



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 15/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARKUS TADU**
Tempat lahir : Kambaniru – Sumba Timur
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 21 Maret 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Jati RT. 019 RW. 005 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS (Staf Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Sumba Timur).
Pendidikan : STM (Sekolah Tehnik Menengah) tamat.

PENAHANAN :

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum : di Tahan Sejak 30 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang di Tahan Sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 8 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa Dalam persidangan perkara ini Terdakwa MARKUS TADU, didampingi oleh Penasihat Hukum : FREIDOM Y. RADJAH, S.H., MARSEL W. RADJAH, S.H., JEFRY A. LADOH, S.H, dan MARIO KORE MEGA, S.H., M.Hum, Kesemuanya advokat pada Kantor Advokat, FREIDOM Y. RADJAH, S.H. and Partners, yang beralamat di Jl, Sinai IV, No. 8 Oesapa, Kota Kupang – NTT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 24 / LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.Kpg ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG, tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.KPG, tanggal 10 Maret 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa MARKUS TADU, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri SUMBA TIMUR , NO. REG. PERKARA : PDS-02/Wgp/03/2017, yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya :

- 1) Menyatakan terdakwa **MARKUS TADU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARKUS TADU** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum terdakwa **MARKUS TADU** untuk membayar Denda sebesar **Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (bulan)** bulan kurungan
- 4) Menghukum agar terdakwa **MARKUS TADU** membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama **4 (empat)** tahun penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kwitansi Pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013.
2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD Nomor : 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
5. 1 (satu) Fotocopy kartu NPWP Nomor : 00.134.652.7-922.000 an Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur
6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor : PU.912/7217/BM/XII/2013.
7. 1 (satu) Bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013.
8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
11. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013.
13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
15. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 18.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 19.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
- 20.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
- 21.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 22.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 23.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 24.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 25.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 26.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 27.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 28.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 29.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
- 31.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013.
- 32.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 33.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 34.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 35.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 36.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 37.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 38.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 39.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang)
- 40.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
- 41.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
- 42.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
- 43.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 44.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 45.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 46.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 47.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
- 49.1 (satu) lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 50.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.
- 51.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 52.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 53.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
- 54.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
- 55.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013.
- 56.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 57.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 58.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 59.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 60.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 61.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
- 62.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls.B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat.
- 64.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.
- 65.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 66.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 67.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 68.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 69.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
- 70.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
- 71.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
- 72.1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 73.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 74.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 75.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 76.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 77.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175.
- 79.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
- 80.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah.
- 81.1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 82.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 83.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 84.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 85.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
- 86.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 87.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
- 88.1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 89.1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 90.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 91.1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
- 92.1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
- 94.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
- 95.1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
- 96.1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- 97.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- 98.1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI.**
- 99.1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH. Tanggal 10 September 1994.
- 100.1 (satu) Akta Nomor : 61 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA".
- 101.1 (satu) Akta Nomor : 94 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"
- 102.1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017.
- 103.1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 144 / PK / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014.
- 104.1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014.
- 105.1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126 / K / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha – Izin Gangguan Jasa Konstruksi Dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono.
- 106.1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0098246 tanggal 23 Juni 2014.
- 107.1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 S/D 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015.

Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :

- a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang)
- b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir)
- c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu)
- d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
- e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina)

109.1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :

- a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas
- b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar
- c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar
- d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu
- e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu
- f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru
- g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi
- h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara

110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

111.1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.

Dikembalikan kepada saksi SEFRIANUS U.K.N RATU, ST.

112.1 (satu) KAK TA 2014 asli

113.1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 copy

114.1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli

115.1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli

116.1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No : 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur copy

117.1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga copy

118.1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No : 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy

119.1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No : 11/PR/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy

120.1 (satu) Surat Edaran No : 01 / SE / Db / 2012 Dirjen Bina Marga Kementerian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) copy.

- 10 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121.1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp 539.653.000,-.
- 122.1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp 460.347.000,-.
- 123.1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014
- 124.1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014.
- 125.1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013
- 126.1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014
- 127.1 (satu) Buku Bank tahun 2014
- 128.1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014.
- 129.1 (satu) Surat Perintah Membayar No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014.
- 130.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar)
- 131.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan).
- 132.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian)
- 133.1 (satu) Buku kas umum Desember 2014
- 134.1 (satu) Buku kas umum November 2014
- 135.1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No : 487/PLK.027/4.048/XI/2012
- 136.1 (satu) Anggaran Kas TA 2014
- 137.1 (satu) Anggaran Kas TA 201
- 138.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/36/BM/I/2014
- 139.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/35/BM/I/201
- 140.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014
- 141.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2287/BM/V/2014
- 142.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2254/BM/V/2014
- 143.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2230/BM/V/2014
- 144.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.900/2041/VI/2013
- 145.1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/461/II/2013.
- 146.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/2439/VI/2013.
- 147.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3030/BM/VII/2013.
- 148.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3035/BM/VII/2013.

- 11 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No 13 tahun 2013

150.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/681/III/2013.

151.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/94/I/2013

152.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/101/I/2013

153.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/73/I/2014

Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST.

154.1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi

155.1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi.

156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014

157. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No : 03 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 201

158. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No : 04 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 2014

159. SPP No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014

160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014

161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014

162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp. 539.653.000,-

163.1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No : PU.912/6447/BM/X/2014

164.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi)

165.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi)

166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).

167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).

168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 201

169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/3439/BM/VII/2014

170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/3441/BM/VII/2014

171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/3440/BM/VII/2014

172. Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013

173. Surat Perintah Membayar No : 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014

174. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar)

175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan)

176. Surat Permintaan Pembayaran No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian)

177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12- 2014

- 12 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No : PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014
181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014
182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014
183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014
184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara).
185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara)
186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara)
187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas).
188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru).
191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mondu)
194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mondu)
195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mondu)
196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang-Malahar)
197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang-Malahar)
198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang-Malahar)
199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Rambangaru)
200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Rambangaru)
201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu-Rambangaru)
202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Tanggedu)
203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
- Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE., M.SI**
205. Foto Copy AHLI PENGADAAN NASIONAL
206. Foto Copy Uraian Tugas SEKSI PERENCANA BINA MARGA
207. Foto Copy KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR : 495/PLK.028/4.924/XII/2013 Tentang PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.
208. Foto Copy Spesifikasi Teknis.

Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 52. 169.000,00.
210. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 334. 986.000,00.
211. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 481. 729.000,00.
212. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50. 692.000,00.
213. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35.535.000,00.
214. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 44.889.000,00.
215. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 37.218.000,00.
216. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Lolangbukul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 539.653.000,00.
217. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 81. 791.000,00.
218. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 50.339.000,00.
219. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
220. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
221. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 73. 344.000,00.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa MARKUS TADU, yang pada pokoknya Menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan Pembelaan pribadi Terdakwa yang me mohon putusan seadil-adilnya

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa /Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan

Menimbang, bahwa Terdakwa MARKUS TADU, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2013 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, bertugas melaksanakan pekerjaan swakelola Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Tentang Penetapan Pelaksanaan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk satu tahun anggaran dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan jumlah sebesar Rp. 12.691.190.000,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2013 terdapat 6 (enam) lokasi pekerjaan yaitu :

- 1) Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu- Mondu) dengan nilai pekerjaan Rp. 47.426.927,09,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahuma Tana sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
- 2) Lokasi pekerjaan IKK Kanatang dengan nilai pekerjaan Rp. 40.807.466,59 (empat puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh enam

- 15 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma lima puluh sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Tuna Jaya sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;
- 3) Rehabilitasi Jembatan Prailangina dengan nilai pekerjaan Rp. 32.304.337,06 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahamu Tana sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 08 Mei 2013;
 - 4) Pekerjaan di Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) yang dikerjakan oleh CV Kanama dan CV Mekar Sari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan 14 November 2013;
 - 5) Ruas Jalan Warambadi-Kambu Omang dengan nilai pekerjaan Rp. 304.532.936,11 (tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma sebelas rupiah) yang dikerjakan oleh CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013;
 - 6) Ruas Jalan Kallu dengan nilai pekerjaan Rp. 46.084.483,66,- (empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Kanama sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013;

Yang dalam pelaksanaannya Terdakwa **MARKUS TADU** tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang dan pada tahun anggaran 2014 Terdakwa **MARKUS TADU** kembali ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar bertugas untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1176/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,- (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2014 terdapat 8 (delapan) lokasi pekerjaan yaitu:

- 1) Ruas Jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan 07 Agustus 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 490.594.517,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- 2) Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 117.779.202,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
- 3) Ruas Mondu-Tanggedu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 33.834.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 4) Ruas jalan Mondu-Rambangaru yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 42.608.797,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 5) Ruas jalan Tarimbang-Malahar yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 74.356.295,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 6) Ruas jalan Waingapu-Mondu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 45.763.420,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 7) Ruas jalan Lai Hau Lewa Tidas yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 37.481.322,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- 8) Ruas jalan Manubara yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 66.676.924,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

Yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

- 17 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selama tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana yakni ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

1. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten TA. 2013.

-----Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.691.190.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam jumlah tersebut, termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: PU.620/75/BM/II/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten. -----

----- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.620/106/BM/II/2013 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten. Dalam Surat Keputusan (SK) tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- b. Nama : Terdakwa Markus Tadu sebagai Ketua Tim Pelaksana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- c. Nama : Saksi Basaliel Tuka Madi sebagai Staf Pelaksana

- 18 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur

- d. Nama : Saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas
e. Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST, saksi Basaliel Tuka Madi dan saksi Yulian Donald Leo Here, mengatakan bahwa para saksi tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana, Staf Pelaksana Swakelola dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten tersebut, dan baru mengetahui adanya surat keputusan tersebut pada permintaan keterangan oleh Jaksa Penyidik pada bulan Maret 2015 dan bulan September 2015, sehingga Terdakwa **MARKUS TADU** bekerja tanpa melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana dan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas; -----

----- Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor: PU.800/461/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang mana diakui dan dibenarkan oleh saksi Ir. Amos Rawambakoe namun pada kenyataannya saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK.-----

----- Bahwa pada tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan), saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** dalam melaksanakan swakelola pekerjaan ini. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis Seksi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya.
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan.
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala.

f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum.

g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

3. Ruas penanganan terdiri dari:

No	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi	Bronjong sepanjang 58 M ³ dan pasangan batu 9,35 M ³ .	52.169.000,00
2	Jalan IKK Kanatang	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 400 M ¹ dan bronjong sepanjang 6 M ³ .	44.889.000,00
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	Pasangan batu 34,25 M ³ dan betook K 175 sebesar 1,44 M ³ .	35.535.000,00
4	Jalan Mauliru - Lukuwingir	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 4,230 Km	481.729.000,00
5	Jalan Warambadi - Kambu Omang	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 3,00 Km	334.986.000,00
6	Jalan Kallu	Lapir permukaan penetrasi macadam sepanjang 68 M ¹ .	50.692.000,00
	Jumlah		1.000.000.000,00

-----Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu pada tanggal 6 Mei 2013 dan tanggal 7 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja sesuai standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2012 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur, dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 1/1-2 dan 1/2-2 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. -----

----- Bahwa seharusnya pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa **MARKUS TADU** bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP). -----

----- Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP) sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan. -----

----- Bahwa terdakwa **MARKUS TADU** yang bekerja tanpa menggunakan *time schedule* yang jelas, telah memulai pekerjaan swakelola ini sejak bulan Januari 2013 untuk ke-6 (enam) lokasi ruas jalan kabupaten yang antara lain:

1. Untuk pekerjaan ruas Jalan Warambadi - Kambu Omang berupa timbunan pilihan untuk badan jalan dilaksanakan oleh saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala mulai dari pengadaan sirtu, penggilasan dan pelebaran jalan menggunakan operator / supir dan peralatan milik CV Lintas Cakrawala, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa **MARKUS TADU** membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Untuk pekerjaan ruas jalan Mauliru-Lukuwingir penyediaan bahan / material untuk pekerjaan timbunan pilihan diadakan oleh Saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan untuk pekerjaan ruas Jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat B dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama mulai dari pengadaan material, tenaga kerja dan peralatan. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, Terdakwa **MARKUS TADU** membayar kepada saksi Franky Untono sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Untuk penanganan 3 (tiga) lokasi / ruas lainnya yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Pelaksana Swakelola bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur tanpa melibatkan penyedia barang / jasa padahal sesuai dokumen Surat Pesanan (SP) untuk lokasi Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan oleh pihak ketiga namun pada kenyataannya masing-masing direktur pihak ketiga tersebut mereka tidak pernah mengerjakan apapun melainkan hanya menandatangani dokumen yang diberikan oleh Terdakwa **MARKUS TADU**. -

-----Bahwa terkait dengan pekerjaan di 3 lokasi / ruas yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina dan Jalan IKK Kanatang terdakwa **MARKUS TADU** bekerja dengan menggunakan peralatan alat berat dan operator di Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dan memasukan nama-nama orang yang sebagai pekerja untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa kawat bronjong, semen dan besi di 3 lokasi tersebut terdakwa **MARKUS TADU** sudah tidak ingat kembali mengenai biaya-biaya untuk pembelian bahan tersebut.-----

-----Bahwa hal tersebut sejalan dengan dengan apa yang dilakukan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala dan saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, dimana Saksi Tjong Hok Tjin (King) diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi ruas jalan Warambadi-Kambu Omang dengan cara menyediakan sirtu, melakukan penggilasan menggunakan tenaga kerja dan peralatan milik sendiri saksi Tjong Hok Tjin (King) dan menerima pembayaran dari Terdakwa **MARKUS TADU** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Franky Untono Direktur CV. Kanama diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk menyediakan sirtu kelas C di lokasi ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan melaksanakan pekerjaan galian tanah untuk pelebaran jalan yang dikerjakan bersama dengan CV. Mekar Sari dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah), dan untuk pekerjaan penggilasan sirtu dilaksanakan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** bersama saksi ADI PAPA selaku operator / supir Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa motor greder. Sedangkan untuk pekerjaan ruas jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, saksi Franky Untono menerima pembayaran dari Terdakwa **MARKUS TADU** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal pembayaran tersebut seharusnya dibagi dengan saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari karena dikerjakan bersama oleh kedua saksi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** telah menguntungkan saksi Franky Untono.

- 22 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kesemua pekerjaan swakelola ini selisih penggunaan dana dengan kenyataan pekerjaan di lapangan dimana berdasarkan perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur maka diperoleh selisih pengelolaan keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari pertanggungjawaban / penggunaan dana yang tidak benar berupa pembelian material lokal / non lokal dan sebagian pembayaran upah tenaga kerja dan sewa alat berat dengan perincian sebagai berikut :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Jembatan Luku Mihi	47.426.472,04	47.426.472,04	-	(47.426.472,04)
Jalan IKK Kanatang	40.808.438,56	40.808.438,56	-	(40.808.438,56)
Jembatan Prailangina	32.305.013,89	32.305.013,89	-	(32.305.013,89)
Jalan Mauliru-Lukuwingir	437.935.767,30	437.935.767,30	500.000.000,-	(15.979.734,87)
Jalan Kallu	46.084.443,80	46.084.443,80		
Jalan Warambadi-Kambu Omang	304.533.192,39	304.533.192,39	100.000.000,-	(204.532.936,11)
Jumlah Fisik	909.093.327,98	909.093.327,98	600.000.000,-	(309.091.931,98)
Pajak 10%	90.909.332,80	90.909.332,80	-	(90.909.332,80)
Jumlah	1.000.002.660,78	1.000.001.125,18	600.000.000,-	400.001.125,18)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	600.000.000,-	400.000.000,-

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa **MARKUS TADU** tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana 6 (enam) paket pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditujukan kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/ XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi / bukti pengeluaran dan Rencana Anggaran Pengeluaran. Saksi Ndilu Oni pada saat membuat SPP-LS tidak menerima berita acara pemeriksaan material, berita acara penyelesaian pekerjaan dan serah terima barang/alat untuk seluruh ruas jalan rehabilitasi dari Terdakwa MARKUS TADU sebagai dokumen pendukung SPP-LS, dan saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada saat melakukan verifikasi SPP-LS tanggal 18 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, tidak dilampiri dokumen berita acara pemeriksaan dan serah terima bahan/alat, berita acara penyelesaian pekerjaan, foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), namun tetap memproses penerbitan SPM – LS atas permintaan pembayaran tersebut. -----

-----Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS Nomor: 295/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum guna pembayaran Pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten.----- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SP2D Nomor: 3505/SP2D-LS/03.01.01/XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang uangnya ditransfer langsung ke rekening Dinas PU Kabupaten Sumba Timur pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4, dan selanjutnya pada tanggal yang sama oleh saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur uang tersebut dibayarkan kepada Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku penerima, sebesar Rp1.000.000.000,-, (satu miliar rupiah).-----

----- Bahwa saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana, Terdakwa **MARKUS TADU** tidak memberikan bukti pengeluaran berupa pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai pertanggungjawaban dana Swakelola, saksi Ndilu Oni dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** tidak harus memberikan bukti penggunaan dana karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola melalui mekanisme SPP-LS. -----

-----Bahwa untuk pembayaran pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 hanya berdasarkan dokumen-dokumen antara lain : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur tanggal 26 Januari 2013, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (terakhir) No. PU.912/7217/BM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Penetapan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, Surat Keputusan Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan apakah sudah 100% (seratus persen) atau tidak. -----

----- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013 namun dalam kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut hingga bulan Februari 2014 dan selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuatkan SPJ sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam dokumen SPJ atas dana swakelola untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan 6 (enam) ruas jalan kabupaten Tahun Anggaran 2013 dibuat dengan cara tidak benar, dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/peralatan dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi harga penawaran tanpa diketahui / melibatkan saksi Bangun Munthe, SIP selaku Pejabat Pengadaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/288/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013.
2. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan sewa alat serta berita acara pemeriksaan bahan dan alat untuk menunjukkan seolah-olah pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten di 6 lokasi dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja. Dokumen tersebut dibuat telah melewati jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** meminta saksi Soelistyo Adi, ST, saksi Yunus K. Ndatameha, saksi Emanuel Roga Ate, ST selaku panitia pemeriksa barang / alat, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK bersama saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya, saksi ALEKS RADAMURI selaku Direktur CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya dan saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala untuk

- 25 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.091.931,98 (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu-Mondu)	CV Pahamu Tana	43.070.210,00	700.714,00	3.656.003,09	47.426.927,09
2	Jalan IKK Kanatang	CV Tunas Jaya	37.962.157,00	2.394.733,00	450.576,59	40.807.466,59
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	CV Pahamu Tana	28.146.365,00	2.631.577,00	1.526.395,06	32.304.337,06
4	Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir	CV Kanama dan CV Mekar Sari	372.537.792,00	63.799.088,00	1.598.901,47	437.935.781,47
5	Ruas Jalan Warambadi - Kambu Omang	CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya	286.704.000,00	17.022.498,00	806.438,11	304.532.936,11
6	Ruas Jalan Kallu	CV Kanama	43.571.093,00	2.475.754,00	37.636,66	46.084.483,66
	Jumlah		811.991.617,00	89.024.364,00	8.075.950,98	909.091.931,98

Dalam berita acara pemeriksaan bahan / alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK. -----

----- Bahwa selama tahun 2013 tidak ada pengadaan langsung bahan / material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten tahun 2013 serta pengeluaran uang untuk 3 lokasi yang dilaksanakan secara swakelola diruas Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Ruas Jalan Waingapu-Mondu), Ruas Jalan IKK Kanatang dan Rehabilitasi Jembatan Prailangina tidak ada bukti penggunaan dana, sedangkan untuk pekerjaan dan pengadaan bahan / material yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa di 3 lokasi yaitu Jalan Warambadi - Kambu Omang, Jalan Mauliru-Lukuwingir dan Jalan Kallu diberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

- Selama tahun 2013 tidak pernah melaksanakan pelelangan/pengadaan bahan/material/alat untuk pekerjaan Swakelola dan tidak pernah membuat jadwal dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Panitia Peneliti Hasil Pekerjaan tidak pernah melaksanakan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa MARKUS TADU sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa MARKUS TADU dan ditandatangani pada bulan Januari/Februari tahun 2014 (sudah melewati tahun anggaran 2013).
- c. Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Pahamu Tana, Direktur CV Tunas Jaya, Direktur CV Mekar Sari, Direktur CV Kanama dan Direktur CV Lintas Cakrawala berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan / alat, bukti pengeluaran bahan / alat, kuitansi pembayaran, berita acara pemeriksaan bahan / alat dan serah terima pekerjaan untuk meminta tandatangan saksi Yohana Paridjawa selaku CV Pahamu Tana, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Aleks Radamuri selaku CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku CV Kanama dan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan / alat sebesar Rp. 909.091.931,98,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).
- d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, tidak melaksanakan pekerjaan namun menerima uang sebagai fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa **MARKUS TADU**.

Sehingga perbuatan terdakwa **MARKUS TADU** yang menggunakan uang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. -----

----- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, pada bulan Mei 2015 dan bulan Desember 2015, melaporkan melakukan pemeriksaan lapangan di 6 lokasi pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola. Pemeriksaan dilapangan telah dilakukan pada tanggal 30 April 2015 sampai dengan 2 Mei 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015, dengan simpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan.
- b. Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa gambar rencana / gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

Dari 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu, ditemukan seluruh lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume untuk beberapa item pekerjaan yaitu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang. -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama tahun anggaran 2013 untuk mengerjakan 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2013. ----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS TADU selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). -----

2. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar TA. 2014

----- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah), dimana jumlah tersebut termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor PU.800/73/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 namun pada kenyataannya saksi Ir. Amos Rawambakoe tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK. -----

----- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dan pada tanggal yang sama saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1177/BM/III/2014 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar. Dalam Surat Keputusan tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- b. Nama : Terdakwa MARKUS TADU sebagai Ketua Tim Pelaksana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- c. Nama : Saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur,

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana dan saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten, karena yang membuat perencanaan adalah Terdakwa MARKUS TADU tanpa adanya pengawasan yang pernah dilakukan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas. -----

----- Bahwa terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanpa melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014 melainkan terdakwa sendiri yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014;

----- Bahwa atas dasar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terdakwa Markus Tadu untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014, saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan tersebar.

Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis seksi perencanaan teknis bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya.
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan.
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala.
 - f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum.
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

1. Ruas penanganan terdiri dari :

No	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi	Timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 3,5 Km dan 2 buah deker	539.653.000,00
2	Jalan Mondu-Tanggedu	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 163 M ³	37.218.000,00
3	Jalan Mondu-Rambangaru	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 168 M ³ dan bronjong 15 M ³	46.869.000,00
4	Jalan Sp. Tarimbang-Malahar	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 M ³ dan deker	81.791.000,00
5	Jalan Waingapu-Mondu	Pembersihan lahan 2.000 M ² , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 115 M ³ dan pasangan batu sebanyak 20 M ³	50.339.000,00
6	Jalan Waingapu-Mbatakapi	Galian biasa 560 M ³ , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 M ³ . Penyiapan badan jalan 10.000 M ² dan deker 2 buah	129.557.000,00
7	Jalan Lai Hau (Lewa Tidas)	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19,60	41.229.000,00

- 30 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		M ³ dan deker	
8	Jalan Manubara	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 376 M ³ dan penyiapan badan jalan 1.494 M ³	73.344.000,00
Jumlah			1.000.000.000,00

----- Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** membuat dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) sesuai format yang biasa digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja disesuaikan dengan standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2014 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur. Selanjutnya dokumen spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Pelaksana Swakelola, ditandatangani oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 2/1-3 s.d. 2/3-3 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur). -----

----- Bahwa pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa **MARKUS TADU** bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP). -----

----- Bahwa pelaksanaan swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun anggaran 2014 dimulai sejak tanggal 10 Maret 2014 setelah saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dimana pekerjaan tersebut berakhir sampai dengan akhir tahun anggaran 2014. -----

----- Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/3292/BM/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat

Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4776/BM/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 kepada:

- a. Saksi Merry Riwong selaku Direktris CV. Putra Harapan yang meliputi pembayaran biaya mobilisasi ekskavator mobilisasi dump truck, mobilisasi motor greder, mobilisasi vibrator roler, dan demobilisasinya dengan total biaya Rp. 21.425.400,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan belanja bahan pilihan sebesar Rp. 12.371.700,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Tanggedu. Untuk pembayaran bahan pilihan semen, paku, baja tulangan (polos) U24, kawat dengan total biaya Rp. 99.959.337,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir dengan total biaya Rp. 99.985.522,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan batu belah, pasir, semen dengan total biaya Rp. 18.688.036,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibrator roller, water tanker, konkrit mixer, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 20.633.384,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan empat rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mondu.
- b. Saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya yang meliputi pembayaran sewa ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 99.818.606,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam rupiah) dan biaya mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa dump truk Rp. 97.443.562,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi.
- c. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana yang meliputi pembayaran bahan timbunan, bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 40.250.477,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 22.564.268,-

- 32 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Sp. Tarimbang-Malahar. Untuk mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 53.969.939,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 50.345.813,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukumaru. Untuk pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 21.915.083,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan puluh tiga rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 11.001.639,- (sebelas juta seribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk ruas jalan Lai Hau-Kec. Lewa Tidas.

- d. Saksi JULIUS LUDJUWARA selaku Direktur CV. Alfa Abadi yang meliputi pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 19.216.399,- (sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pembayaran bahan pilihan, batu, kawat bronjong dengan total biaya Rp. 22.474.998,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Rabangaru. Untuk pembayaran bahan pilihan dengan total biaya Rp. 27.396.738,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 39.144.210,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) untuk ruas jalan Manubara. Untuk pembayaran bahan pilihan sebesar Rp. 46.068.000,- (empat puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi.

Di mana kesemua saksi tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan apapun baik pembelian bahan material maupun sewa alat berat kepada pihak ketiga, namun pada kenyataannya dilapangan alat berat tersebut diatas beserta operatornya tidak dilakukan sewa kepada pihak ketiga melainkan dipinjam langsung kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba

- 33 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur terhitung sejak tanggal pelaksanaannya pada tanggal 6 Mei 2014. Terdakwa **MARKUS TADU** menggunakan operator dan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa 4 (empat) unit *dump truck*, 1 (satu) unit *excavator*, 1 (satu) unit *motor grader*, dan 1 (satu) unit *walls*, dimana dalam menggunakan peralatan tidak menyewa/membayar, namun hanya menanggung bahan bakar untuk mobilisasi, demobilisasi, bayar upah dan konsumsi operator/supir melainkan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana. -----

----- Bahwa pada tahun 2014, peralatan yang dipinjam/dipakai Terdakwa **MARKUS TADU** dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur untuk melaksanakan pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan, sebagai berikut:

- a. Ruas Jalan Manubara : *Grader, Excavator, Ston Walls* masing-masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck* (digunakan selama 13 hari kerja terhitung tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014)
- b. Ruas Jalan Lolangboku- : *Grader, Excavator, Ston Wall* masing-masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck* (digunakan selama 28 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015).
- c. Ruas Jalan Mondu- : 1 unit *Excavator* dan 4 unit *Dump Truck*, digunakan selama 20 hari kerja
Tanggedu, Waingapu-
Mondu, Waingapu-
Mbatakapidu-Lukukamaru,
Mondu-Rambangaru

Sedangkan untuk 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas) tidak menggunakan peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. -----

----- Bahwa saksi Zakarias Lado selaku Staf Dinas PU dan Mekanik Kendaraan, saksi Yulius Damu Hamba Banju (Yunus) selaku Operator *Excavator*, saksi Simon Mbadi Putinawu selaku Supir *Dump Truck*, saksi Titus Rada Mbani selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Gomer Amos Welly Leo selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Markus Landutana selaku Pengemudi *Dump Truck*, bekerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2014 sebagai operator mengangkut sirtu menggunakan 4 (empat) unit *dump truck* dan 1 (satu) unit *excavator* di ruas jalan Waingapu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mbatakapidu-Lukukamaru, Waingapu-Mondu, Mondu-Tangedu dan Mondu-Rambangaru selama 20 (dua puluh) hari kerja dan memperoleh upah dari saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang operator *dump truck*, masing-masing orang menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tahun 2014 (lupa tanggal dan bulan), saksi Martinus Gah selaku Kabid Peralatan dan Perbengkelan (Alkal) memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck, excavator, grader dan walls* masing-masing 1 (satu) unit untuk mengangkut sirtu di ruas jalan Manubara selama 13 (tiga belas) hari kerja dan memperoleh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dari saksi Zakarias Lado selaku staf dan mekanik kendaraan yang dititipkan oleh Terdakwa **MARKUS TADU**. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada masing-masing operator untuk biaya mobilisasi dan bahan bakar, sedangkan 4 (empat) orang operator *dump truck* yaitu saksi Titus Rada Mbani, saksi Simon Mbadi, saksi Markus Landutana dan saksi Gomer Amos Welly Leo memperoleh upah dan uang makan selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi Martinus Gah selaku Kabid Alkal memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck, excavator, motor grader dan roller* untuk melaksanakan pekerjaan swakelola di lokasi ruas jalan Lolangbokul-Ramuk selama 28 (dua puluh delapan) hari. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Zakarias Lado memperoleh uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya mobilisasi, bahan bakar, upah dan uang makan. Uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Hinggu dan Sdr. Mateus masing-masing selaku operator *excavator*, Sdr. Simon dan Sdr. Markus masing-masing selaku operator *dump truck*.
- d. Mobilisasi peralatan oleh masing-masing supir dan operator dilakukan ke ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu, setelah penanganan di ruas jalan tersebut selesai, peralatan dipindahkan ke ruas jalan Waingapu-Mondu, setelah selesai dipindahkan ke ruas jalan Mondu-Tangedu, setelah itu kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya beberapa bulan kemudian diangkut ke lokasi ruas jalan Manubara, setelah selesai kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Pada bulan Maret sampai dengan April 2015 peralatan diangkut ke ruas jalan Lolangbokul-Ramuk, setelah selesai di demobilisasi ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. -----
- e. Dalam melaksanakan pekerjaan timbunan untuk jalan pemeliharaan/rehabilitasi di ruas 8 jalan Kabupaten menggunakan 4 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck, excavator, dan walls masing-masing 1 unit milik Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Sumba Timur, dan tidak menggunakan tenaga kerja. -----

- f. Material lokal berupa sirtu dan batu untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitas di 8 (delapan) ruas jalan Kabupaten diambil dari area sekitar masing-masing lokasi pekerjaan/ruas jalan. -----

----- Bahwa terhadap lokasi pada 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas), Sdr. Seprianus K. Lanak dan Sdr. Apner Domu tidak pernah bekerja di 2 (dua) lokasi/ruas yaitu Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Tarimbang-Malahar dan Jalan Lai Hau (Lewa Tidas), melainkan nama kedua orang tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa besi dan semen di 2 (dua) lokasi tersebut. -----

----- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat Laporan Harian, Mingguan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan rehabilitasi jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi yang tidak benar dengan cara:

- a. Menandatangani laporan harian atas nama Sdr. Bulla Panji selaku Mandor Lapangan dan meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas menandatangani laporan mingguan tanggal 8 Juli 2014 dengan bobot pekerjaan sebesar 100%.
- b. Meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adhyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil untuk menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan Nomor PU.622/3439/BM/VII/2014, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor PU.622/3440/BM/VII/2014. Dalam berita acara tersebut, disebutkan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pangawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar 100% serta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahkan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran.

----- Bahwa sejalan dengan hal tersebut, saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas Swakelola, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membuat laporan mingguan, berita acara pemeriksaan fisik ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi karena tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lokasi tersebut. Laporan mingguan dan Berita acara diberikan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk ditandatangani dengan alasan keperluan administrasi. -----

----- Bahwa lebih lanjut saksi Titus Rada Mbani dan saksi Simon Mbadi Putinawu masing-masing selaku Pengemudi *Dump Truck* pada tanggal 1 Desember 2015, pada bulan Juli 2014 pekerjaan jalan Lolangbokul-Ramuk belum dikerjakan karena pada bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015, saksi Martinus Gah memerintahkan supir/operator *dump truck* untuk melaksanakan pekerjaan jalan di Lolangbokul-Ramuk dengan cara mengangkut dan mendropping sirtu ke lokasi tersebut. -----

----- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-182/PW24/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 maka untuk masing-masing ruas pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan mutu bahan, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja fiktif dengan rincian sebagai berikut :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Lolangkukul Ramuk- Lailunggi	490.594.516,89	490.594.516,89	70.000.000,-	(420.594.517)
Jalan Mondu- Rambangaru	42.608.800,41	42.608.800,41	500.000,-	(42.108.797)
Jalan Sp. Tarimbang- Malahar	74.356.295,36	74.356.295,-	-	(74.356.295)
Jalan Waingapu- Mondu	45.763.425,86	45.763.420,-	500.000,-	(45.263.420)
Jalan Waingapu- Mbatakapi	117.779.214,13	117.779.202,-	500.000,-	(117.279.202)
Jalan Manubara	66.676.940,75	66.676.924,-	36.350.000,-	(30.326.924)
Jalan Lai hau Lewa Tidas	37.481.317,58	37.481.322,-	-	(37.481.322)
Jalan Mondu- Tanggedu	33.834.725,48	33.834.700,-	500.000,-	(33.334.700)
Jumlah Fisik	909.095.236,46	909.095.177,-	108.350.000,-	(800.745.177)
Pajak 10%	90.909.523,65	90.909.517,70	-	(90.909.517,70)
Jumlah	1.000.004.760,11	1.000.004.694,70	108.350.000,-	(891.654.694,70)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	108.350.000,-	(891.654.694)

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa **MARKUS TADU** tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana ke-8 (delapan) paket

- 37 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 12/DPPKAD.950/85/I/2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 Januari 2014, melakukan tahapan pembayaran :

- Pembayaran Tahap I dilakukan dengan cara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap I Nomor 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp.539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Oktober 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 13 Oktober 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 20 November 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 3076/SP2D-LS/1.03.01.01/XI/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. kemudian saksi Debora Barapa, S.AP melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa **MARKUS TADU** dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga

- 38 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja, penggunaan bahan, dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana. Saksi Debora Barapa, S.AP dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** tidak harus memberikan bukti penggunaan dana karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola menggunakan cara SPP-LS.
- Pembayaran Tahap II dilakukan pada tanggal 7 November 2014 dan tanggal 25 November 2014, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor PU.622/8082/BM/XI/2014, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor PU.622/8138/BM/XI/2014 untuk ruas jalan Mondu-Tangedu, Mondu-Rambangaru, Tarimbang-Malahar, Waingapu-Mondu, Waingapu-Mbatakapidu, Lai Hau Lewa Tidas dan Manubara, dengan cara meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani berita acara tersebut. Dalam berita acara disebutkan pekerjaan untuk 7 (tujuh) ruas jalan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pangawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta PPHP telah menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahterimakan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran. Pada tanggal 19 Desember 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II Nomor 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, SPP tersebut dilampirkan dengan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 19 Desember 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen

- 39 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 19 Desember 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 29 Desember 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 4502/SP2D-LS/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. Saksi Debora Barapa, S.AP pada tanggal 29 Desember 2014 melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana Terdakwa **MARKUS TADU** dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana.

----- Bahwa untuk kebutuhan administrasi, pada pertengahan tahun 2014 dan pada bulan Februari 2015, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014 di 8 (delapan) lokasi dengan cara :

- a. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/alat dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi bahan/alat tidak diketahui oleh saksi Bangun Munthe, SIP selaku pejabat pengadaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/494/II/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Februari 2014.
- b. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan alat, berita acara pemeriksaan bahan dan alat serta berita acara serah terima pekerjaan untuk menunjukkan **seolah-olah** pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja dilaksanakan seluruhnya oleh penyedia barang/jasa (pihak ketiga). Dokumen tersebut dibuat melebihi jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai dari tanggal

- 40 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014, selanjutnya

Terdakwa **MARKUS TADU** meminta panitia pemeriksa barang/alat bersama 4 (empat) penyedia yaitu CV Putra Harapan, CV Alfa Abadi, CV Tunas Jaya dan CV Pahamu Tana untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri:

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi	CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi	246.012.859,00	223.782.168,00	20.799.490,00	490.594.517,00
2	Waingapu-Mbatakapidu	CV Pahamu Tana	50.345.813,00	53.969.939,00	13.463.450,00	117.779.202,00
3	Mondu-Tangedu	CV Putra Harapan	12.371.700,00	21.425.400,00	37.600,00	33.834.700,00
4	Mondu-Rambangaru	CV Alfa Abadi	22.474.998,00	19.216.399,00	917.400,00	42.608.797,00
5	Tarimbang-Malahar	CV Pahamu Tana	40.250.77,00	22.564.268,00	11.541.550,00	74.356.295,00
6	Waingapu-Mondu	CV Putra Harapan	18.688.036,00	20.633.384,00	6.442.000,00	45.763.420,00
7	Lai Hau Lewa Tidas	CV Pahamu Tana	21.915.083,00	11.001.639,00	4.564.600,00	37.481.322,00
8	Manubara	CV Alfa Abadi	27.396.864,00	39.144.210,00	135.850,00	66.676.924,00
	Jumlah		439.455.830,00	411.737.407,00	57.901.940,00	909.095.177,00

-----Bahwa dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK. bahwa selama tahun 2014 tidak ada pelelangan untuk pengadaan bahan/material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 dan selama melakukan pembayaran tidak ada bukti penggunaan dana berupa biaya sewa alat, pembelian bahan dan pembayaran upah tenaga kerja.

-----Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) ruas jalan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak pernah membuat jadwal (time schedule) dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola.
- b. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa **MARKUS TADU** sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat Terdakwa **MARKUS TADU** dan ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2015 (sudah melewati tahun anggaran 2014).
- c. Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Putra Harapan, Direktur CV Alfa Abadi, Direktur CV Tunas Jaya dan Direktur CV Pahamu Tana berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, SIUP dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan/alat, bukti pengeluaran bahan/alat, kuitansi pembayaran, Berita bacara pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan untuk ditandatangani oleh saksi Ryan Untono selaku Pengurus CV Putra Harapan, saksi Julius Ludjuwara selaku Direktur CV Alfa Abadi, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan/alat sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana menerima uang dari Terdakwa Markus Tadu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa **MARKUS TADU**.
- e. Yang melaksanakan pekerjaan swakelola adalah Terdakwa **MARKUS TADU** tanpa melibatkan penyedia bahan/alat karena peralatan menggunakan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur sedangkan material diadakan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** selama tahun anggaran 2014 untuk mengerjakan 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2014. ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2014 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. **891.650.000,-** (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

----- Berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 terkait 8 lokasi pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan.
- b. Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa gambar rencana/gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.
- c. Hasil uji material urugan pilihan yang diambil sampelnya dari 7 lokasi yang berbeda, hanya material di ruas Jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru yang tidak memenuhi syarat nilai CBR 10%.
- d. Dari 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, Jalan Mondu-Tanggedu, Jalan Mondu-Rambangaru, Jalan Sp. Tarimbang-Malahar, Jalan Waingapu-Mondu, Jalan Waingapu-Mbatakapidu, Jalan Lai Hau (Lewa Tidas) dan Jalan Manubara, ditemukan 7 (tujuh) lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume pekerjaan dan 1 lokasi ruas yaitu Waingapu-Mondu tidak ditemukan kekurangan volume. Rincian selengkapny disajikan pada lampiran 2.;

Perbuatan terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 12 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada **Bab VIII**, Huruf B tentang Pengadaan Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, huruf b, angka 1) dan 2), menyebutkan:

- a. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.
- b. Tugas dan tanggungjawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
 - Tim Perencana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.
 - Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
 - Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
- huruf g ayat 1), menyebutkan dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan penyedia. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- huruf h, menyebutkan bila Kelompok Kerja/ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.

Bab VIII Nomor 2 huruf a, ayat 1), 2), 3), 5) dan 6) menyebutkan:

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya:

- Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja.
- Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan
- Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan.
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).

Bab VIII Nomor 2 Huruf b, ayat 1): Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab VIII Nomor 2 Huruf c, ayat 1) dan 3), menyebutkan:

- Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

Bab VIII Nomor 2 Huruf d, ayat 2) dan 5), menyebutkan:

- Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.
- Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

Bab VIII Nomor 2 Huruf f, ayat 1) dan 2), menyebutkan:

- Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%, Ketua Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bab VIII Nomor 3 Huruf a, ayat 2), 3) dan 4), menyebutkan:

- a. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan dilapangan meliputi:
 - Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian dilapangan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
 - b. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan dan.
 - c. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205, ayat 3), menyebutkan: Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan fisik, material yang tidak sesuai mutu, biaya sewa alat yang fiktif dan pembayaran upah pekerja yang fiktif sehingga perhitungan secara umumnya menjadi :

No	Uraian	Nilai (Rp)
I.	Tahun 2013:	
	1. Jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
	2. Jumlah pertanggungjawaban/penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	600.000.000,00
	Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan yang menimbulkan kerugian	400.000.000,00
II.	Tahun 2014:	
	1. Jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
	2. Jumlah pertanggungjawaban/penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	108.305.000,00
	Sub jumlah II (1 – 2) Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan yang menimbulkan kerugian	891.650.000,00
III.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I + II)	1.291.650.000,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2013 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, bertugas melaksanakan pekerjaan swakelola Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten yang dikerjakan selama satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejak tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Tentang Penetapan Pelaksanaan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk satu tahun anggaran dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan jumlah sebesar Rp. 12.691.190.000,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2013 terdapat 6 (enam) lokasi pekerjaan yaitu :

- 1) Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu- Mondu) dengan nilai pekerjaan Rp. 47.426.927,09,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahuma Tana sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
- 2) Lokasi pekerjaan IKK Kanatang dengan nilai pekerjaan Rp. 40.807.466,59 (empat puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Tuna Jaya sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;
- 3) Rehabilitasi Jembatan Prailangina dengan nilai pekerjaan Rp. 32.304.337,06 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Pahamu Tana sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 08 Mei 2013;
- 4) Pekerjaan di Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) yang dikerjakan oleh CV Kanama dan CV Mekar Sari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan 14 November 2013;
- 5) Ruas Jalan Warambadi-Kambu Omang dengan nilai pekerjaan Rp. 304.532.936,11 (tiga ratus empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma sebelas rupiah) yang dikerjakan oleh CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013;
- 6) Ruas Jalan Kallu dengan nilai pekerjaan Rp. 46.084.483,66,- (empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Kanama sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013,

Yang dalam pelaksanaannya Terdakwa **MARKUS TADU** tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi

- 47 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang dan pada tahun anggaran 2014 Terdakwa **MARKUS TADU** kembali ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar bertugas untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar yang dikerjakan selama satu tahun anggaran sejak tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1176/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar dengan nilai pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,- (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah) dimana untuk tahun anggaran 2014 terdapat 8 (delapan) lokasi pekerjaan yaitu:

- 1) Ruas Jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan 07 Agustus 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 490.594.517,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- 2) Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 117.779.202,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
- 3) Ruas Mondu-Tanggedu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 33.834.700,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 4) Ruas jalan Mondu-Rambangaru yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 42.608.797,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ruas jalan Tarimbang-Malahar yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 74.356.295,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 6) Ruas jalan Waingapu-Mondu yang dikerjakan oleh CV Putra Harapan dengan nilai pekerjaan Rp. 45.763.420,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 7) Ruas jalan Lai Hau Lewa Tidas yang dikerjakan oleh CV Pahamu Tana dengan nilai pekerjaan Rp. 37.481.322,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- 8) Ruas jalan Manubara yang dikerjakan oleh CV Alfa Abadi dengan nilai pekerjaan Rp. 66.676.924,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

Yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengurangi volume pekerjaan serta mutu material dan membuat administrasi fiktif sehingga negara menderita kerugian karena membayar pekerjaan yang nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selama tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 **harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

1. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten TA. 2013.

-----Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.691.190.000,00 (dua belas miliar enam ratus

- 49 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam jumlah tersebut, termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: PU.620/75/BM/II/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten. -----

----- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.620/106/BM/II/2013 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten. Dalam Surat Keputusan (SK) tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- b. Nama : Terdakwa Markus Tadu sebagai Ketua Tim Pelaksana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- c. Nama : Saksi Basaliel Tuka Madi sebagai Staf Pelaksana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- d. Nama : Saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur,

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST, saksi Basaliel Tuka Madi dan saksi Yulian Donald Leo Here, mengatakan bahwa para saksi tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana, Staf Pelaksana Swakelola dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten tersebut, dan baru mengetahui adanya surat keputusan tersebut pada permintaan keterangan oleh Jaksa Penyidik pada bulan Maret 2015 dan bulan September 2015, sehingga Terdakwa **MARKUS TADU** bekerja tanpa melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana dan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas; -----

----- Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor: PU.800/461/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang mana diakui dan dibenarkan oleh saksi Ir. Amos Rawambakoe namun pada kenyataannya saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan), saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** dalam melaksanakan swakelola pekerjaan ini. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis Seksi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya.
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan.
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala.
 - f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum.
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Ruas penanganan terdiri dari:

No	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi	Bronjong sepanjang 58 M ³ dan pasangan batu 9,35 M ³ .	52.169.000,00
2	Jalan Kanatang IKK	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 400 M ¹ dan bronjong sepanjang 6 M ³ .	44.889.000,00
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	Pasangan batu 34,25 M ³ dan betook K 175 sebesar 1,44 M ³ .	35.535.000,00
4	Jalan Mauliru - Lukuwingir	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 4,230 Km	481.729.000,00
5	Jalan Warambadi -Kambu Omang	Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 3,00 Km	334.986.000,00
6	Jalan Kallu	Lapir permukaan	50.692.000,00

- 51 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	penetrasi macadam sepanjang 68 M ¹ .	
	Jumlah	1.000.000.000,00

-----Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu pada tanggal 6 Mei 2013 dan tanggal 7 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja sesuai standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2012 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur, dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 1/1-2 dan 1/2-2 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. -----

----- Bahwa seharusnya pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa **MARKUS TADU** bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP). -----

----- Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP) sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan. -----

----- Bahwa terdakwa **MARKUS TADU** yang bekerja tanpa menggunakan *time schedule* yang jelas, telah memulai pekerjaan swakelola ini sejak bulan Januari 2013 untuk ke-6 (enam) lokasi ruas jalan kabupaten yang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pekerjaan ruas Jalan Warambadi - Kambu Omang berupa timbunan pilihan untuk badan jalan dilaksanakan oleh saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala mulai dari pengadaan sirtu, penggilasan dan pelebaran jalan menggunakan operator / supir dan peralatan milik CV Lintas Cakrawala, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa **MARKUS TADU** membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Untuk pekerjaan ruas jalan Mauliru-Lukuwingir penyediaan bahan / material untuk pekerjaan timbunan pilihan diadakan oleh Saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan untuk pekerjaan ruas Jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat B dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama mulai dari pengadaan material, tenaga kerja dan peralatan. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, Terdakwa **MARKUS TADU** membayar kepada saksi Franky Untono sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Untuk penanganan 3 (tiga) lokasi / ruas lainnya yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Pelaksana Swakelola bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur tanpa melibatkan penyedia barang / jasa padahal sesuai dokumen Surat Pesanan (SP) untuk lokasi Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan oleh pihak ketiga namun pada kenyataannya masing-masing direktur pihak ketiga tersebut mereka tidak pernah mengerjakan apapun melainkan hanya menandatangani dokumen yang diberikan oleh Terdakwa **MARKUS TADU**.

-----Bahwa terkait dengan pekerjaan di 3 lokasi / ruas yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina dan Jalan IKK Kanatang terdakwa **MARKUS TADU** bekerja dengan menggunakan peralatan alat berat dan operator di Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dan memasukan nama-nama orang yang sebagai pekerja untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa kawat bronjong, semen dan besi di 3 lokasi tersebut terdakwa **MARKUS TADU** sudah tidak ingat kembali mengenai biaya-biaya untuk pembelian bahan tersebut.-----

-----Bahwa hal tersebut sejalan dengan dengan apa yang dilakukan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala dan saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, dimana Saksi Tjong Hok Tjin (King) diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi ruas jalan Warambadi-Kambu Omang dengan cara menyediakan sirtu,

- 53 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggilasan menggunakan tenaga kerja dan peralatan milik sendiri saksi Tjong Hok Tjin (King) dan menerima pembayaran dari Terdakwa **MARKUS TADU** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Franky Untono Direktur CV. Kanama diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk menyediakan sirtu kelas C di lokasi ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan melaksanakan pekerjaan galian tanah untuk pelebaran jalan yang dikerjakan bersama dengan CV. Mekar Sari dengan nilai pekerjaan Rp. 437.935.781,47 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah), dan untuk pekerjaan penggilasan sirtu dilaksanakan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** bersama saksi ADI PAPA selaku operator / supir Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa motor greder. Sedangkan untuk pekerjaan ruas jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, saksi Franky Untono menerima pembayaran dari Terdakwa **MARKUS TADU** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal pembayaran tersebut seharusnya dibagi dengan saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari karena dikerjakan bersama oleh kedua saksi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** telah menguntungkan saksi Franky Untono.

-----Bahwa untuk kesemua pekerjaan swakelola ini selisih penggunaan dana dengan kenyataan pekerjaan di lapangan dimana berdasarkan perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur maka diperoleh selisih pengelolaan keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari pertanggungjawaban / penggunaan dana yang tidak benar berupa pembelian material lokal / non lokal dan sebagian pembayaran upah tenaga kerja dan sewa alat berat dengan perincian sebagai berikut :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Jembatan Luku Mihi	47.426.472,04	47.426.472,04	-	(47.426.472,04)
Jalan IKK Kanatang	40.808.438,56	40.808.438,56	-	(40.808.438,56)
Jembatan Prailangina	32.305.013,89	32.305.013,89	-	(32.305.013,89)
Jalan Mauliru-Lukuwingir	437.935.767,30	437.935.767,30	500.000.000,-	(15.979.734,87)
Jalan Kallu	46.084.443,80	46.084.443,80		

- 54 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Warambadi-Kambu Omang	304.533.192,39	304.533.192,39	100.000.000,-	(204.532.936,11)
Jumlah Fisik	909.093.327,98	909.093.327,98	600.000.000,-	(309.091.931,98)
Pajak 10%	90.909.332,80	90.909.332,80	-	(90.909.332,80)
Jumlah	1.000.002.660,78	1.000.001.125,18	600.000.000,-	(400.001.125,18)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	600.000.000,-	400.000.000,-

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa **MARKUS TADU** tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana 6 (enam) paket pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditujukan kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/ XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir), Kwitansi / bukti pengeluaran dan Rencana Anggaran Pengeluaran. Saksi Ndilu Oni pada saat membuat SPP-LS tidak menerima berita acara pemeriksaan material, berita acara penyelesaian pekerjaan dan serah terima barang/alat untuk seluruh ruas jalan rehabilitasi dari Terdakwa **MARKUS TADU** sebagai dokumen pendukung SPP-LS, dan saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada saat melakukan verifikasi SPP-LS tanggal 18 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, tidak dilampiri dokumen berita acara pemeriksaan dan serah terima bahan/alat, berita acara penyelesaian pekerjaan, foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), namun tetap memproses penerbitan SPM – LS atas permintaan pembayaran tersebut. -----

-----Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS Nomor: 295/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum guna pembayaran Pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten.-----Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SP2D Nomor: 3505/SP2D-

- 55 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/03.01.01/XII/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang uangnya ditransfer langsung ke rekening Dinas PU Kabupaten Sumba Timur pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4, dan selanjutnya pada tanggal yang sama oleh saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur uang tersebut dibayarkan kepada Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku penerima, sebesar Rp1.000.000.000,-, (satu miliar rupiah).-----

-----Bahwa saksi Ndilu Oni selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana, Terdakwa **MARKUS TADU** tidak memberikan bukti pengeluaran berupa pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai pertanggungjawaban dana Swakelola, saksi Ndilu Oni dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** tidak harus memberikan bukti penggunaan dana karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola melalui mekanisme SPP-LS.-----

-----Bahwa untuk pembayaran pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 hanya berdasarkan dokumen-dokumen antara lain : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur tanggal 26 Januari 2013, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (terakhir) No. PU.912/7217/BM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Penetapan Secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, Surat Keputusan Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan apakah sudah 100% (seratus persen) atau tidak. -----

-----Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013 namun dalam kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut hingga bulan Februari 2014 dan selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuatkan SPJ sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam dokumen SPJ atas dana swakelola untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan 6 (enam) ruas jalan kabupaten Tahun Anggaran 2013 dibuat dengan cara tidak benar, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/peralatan dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi harga penawaran tanpa diketahui / melibatkan saksi Bangun Munthe, SIP selaku Pejabat Pengadaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/288/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013.
- b. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan sewa alat serta berita acara pemeriksaan bahan dan alat untuk menunjukkan seolah-olah pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten di 6 lokasi dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja. Dokumen tersebut dibuat telah melewati jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** meminta saksi Soelistyo Adi, ST, saksi Yunus K. Ndatameha, saksi Emanuel Roga Ate, ST selaku panitia pemeriksa barang / alat, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK bersama saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya, saksi ALEKS RADAMURI selaku Direktur CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya dan saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.091.931,98 (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

N o	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu- Mondu)	CV Pahamu Tana	43.070.2 10,00	700.714,00	3.656.003 ,09	47.426.927, 09
2	Jalan IKK Kanatang	CV Tunas Jaya	37.962.1 57,00	2.394.733, 00	450.576,5 9	40.807.466, 59
3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	CV Pahamu Tana	28.146.3 65,00	2.631.577, 00	1.526.395 ,06	32.304.337, 06
4	Ruas Jalan Mauliru- Lukuwingir	CV Kanama dan CV Mekar Sari	372.537. 792,00	63.799.088 ,00	1.598.901 ,47	437.935.78 1,47
5	Ruas Jalan Warambadi -	CV Lintas Cakrawala	286.704. 000,00	17.022.498 ,00	806.438,1 1	304.532.93 6,11

- 57 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
Kambu Omang		Terang Jaya				
6	Ruas Jalan Kallu	CV Kanama	43.571.093,00	2.475.754,00	37.636,66	46.084.483,66
	Jumlah		811.991.617,00	89.024.364,00	8.075.950,98	909.091.931,98

Dalam berita acara pemeriksaan bahan / alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK. -----

----- Bahwa selama tahun 2013 tidak ada pengadaan langsung bahan / material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten tahun 2013 serta pengeluaran uang untuk 3 lokasi yang dilaksanakan secara swakelola diruas Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Ruas Jalan Waingapu-Mondu), Ruas Jalan IKK Kanatang dan Rehabilitasi Jembatan Prailangina tidak ada bukti penggunaan dana, sedangkan untuk pekerjaan dan pengadaan bahan / material yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa di 3 lokasi yaitu Jalan Warambadi - Kambu Omang, Jalan Mauliru-Lukuwingir dan Jalan Kallu diberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000-, (enam ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

- Selama tahun 2013 tidak pernah melaksanakan pelelangan/pengadaan bahan/material/alat untuk pekerjaan Swakelola dan tidak pernah membuat jadwal dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola.
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melaksanakan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa **MARKUS TADU** sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa **MARKUS TADU** dan ditandatangani pada bulan Januari/Februari tahun 2014 (sudah melewati tahun anggaran 2013).
- Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Pahamu Tana, Direktur CV Tunas Jaya, Direktur CV Mekar Sari, Direktur CV Kanama dan Direktur CV Lintas Cakrawala berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan / alat, bukti

- 58 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran bahan / alat, kuitansi pembayaran, berita acara pemeriksaan bahan / alat dan serah terima pekerjaan untuk meminta tandatangan saksi Yohana Paridjawa selaku CV Pahamu Tana, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Aleks Radamuri selaku CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku CV Kanama dan saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan / alat sebesar Rp. 909.091.931,98,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).

- d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, tidak melaksanakan pekerjaan namun menerima uang sebagai fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa **MARKUS TADU**.

Sehingga perbuatan terdakwa **MARKUS TADU** yang menggunakan uang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain;

----- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, pada bulan Mei 2015 dan bulan Desember 2015, melaporkan melakukan pemeriksaan lapangan di 6 lokasi pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola. Pemeriksaan lapangan telah dilakukan pada tanggal 30 April 2015 sampai dengan 2 Mei 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015, dengan simpulan sebagai berikut:

- Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan.
- Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa gambar rencana / gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

Dari 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu, ditemukan seluruh lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume untuk beberapa item pekerjaan yaitu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan Ahli Sipil dari Politeknik Negeri Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** selama tahun anggaran 2013 untuk mengerjakan 6 (enam) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Jalan IKK Kanatang, Jembatan Prailangina, Jalan Mauliru-Lukuwingir, Jalan Warambadi-Kambu Omang dan Ruas Jalan Kallu dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2013;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

2. Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar TA. 2014

----- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah), dimana jumlah tersebut termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor PU.800/73/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 namun pada kenyataannya saksi Ir. Amos Rawambakoe tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK;

----- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dan pada tanggal yang sama saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1177/BM/III/2014 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar. Dalam Surat Keputusan tersebut, disebutkan Tim Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten adalah:

- 60 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- b. Nama : Terdakwa **MARKUS TADU** sebagai Ketua Tim Pelaksana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- c. Nama : saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur,

Saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana dan saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas tidak pernah menerima surat keputusan selaku Perencana dan Pengawas dalam kegiatan Swakelola untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten, karena yang membuat perencanaan adalah Terdakwa **MARKUS TADU** tanpa adanya pengawasan yang pernah dilakukan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;

----- Bahwa terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanpa melibatkan saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014 melainkan terdakwa sendiri yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014;

----- Bahwa atas dasar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terdakwa Markus Tadu untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014, saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan tersebar. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis seksi perencanaan teknis bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya.
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan.
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum.
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Ruas penanganan terdiri dari :

N o	Lokasi Ruas Penanganan	Produk	Anggaran (Rp)
1	Jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi	Timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 3,5 Km dan 2 buah deker	539.653.000,00
2	Jalan Mondu-Tangedu	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 163 M ³	37.218.000,00
3	Jalan Mondu-Rambangaru	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 168 M ³ dan bronjong 15 M ³	46.869.000,00
4	Jalan Sp. Tarimbang-Malahar	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 M ³ dan deker	81.791.000,00
5	Jalan Waingapu-Mondu	Pembersihan lahan 2.000 M ² , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 115 M ³ dan pasangan batu sebanyak 20 M ³	50.339.000,00
6	Jalan Waingapu-Mbatakapidu	Galian biasa 560 M ³ , Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 M ³ , Penyiapan badan jalan 10.000 M ² dan deker 2 buah	129.557.000,00
7	Jalan Lai Hau (Lewa Tidas)	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19,60 M ³ dan deker	41.229.000,00
8	Jalan Manubara	Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 376 M ³ dan penyiapan badan jalan 1.494 M ³	73.344.000,00
	Jumlah		1.000.000.000,00

----- Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** membuat dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) sesuai format yang biasa digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan harga satuan bahan dan tenaga kerja disesuaikan dengan standar harga barang/jasa pemerintah daerah tahun 2014 yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur. Selanjutnya dokumen spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Pelaksana Swakelola, ditandatangani oleh Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar

- 62 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 2/1-3 s.d. 2/3-3 pada Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur);

----- Bahwa pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa **MARKUS TADU** bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP);

----- Bahwa pelaksanaan swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun anggaran 2014 dimulai sejak tanggal 10 Maret 2014 setelah saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dimana pekerjaan tersebut berakhir sampai dengan akhir tahun anggaran 2014;

----- Bahwa Terdakwa **MARKUS TADU** mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/3292/BM/II/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4776/BM/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 kepada

- a. Saksi Merry Riwong selaku Direktris CV. Putra Harapan yang meliputi pembayaran biaya mobilisasi ekskavator mobilisasi dump truck, mobilisasi motor greder, mobilisasi vibrator roler, dan demobilisasinya dengan total biaya Rp. 21.425.400,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan belanja bahan pilihan sebesar Rp. 12.371.700,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Tangedu. Untuk pembayaran bahan pilihan semen, paku, baja tulangan (polos) U24, kawat dengan total biaya Rp. 99.959.337,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir dengan total biaya Rp. 99.985.522,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)

- 63 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk ruas Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan batu belah, pasir, semen dengan total biaya Rp. 18.688.036,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibrator roller, water tanker, konkrit mixer, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 20.633.384,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan empat rupiah untuk ruas jalan Waingapu-Mondu;
- b. Saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya yang meliputi pembayaran sewa ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 99.818.606,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam rupiah) dan biaya mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa dump truk Rp. 97.443.562,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk ruas jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi;
- c. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana yang meliputi pembayaran bahan timbunan, bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 40.250.477,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 22.564.268,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Sp. Tarimbang-Malahar. Untuk mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 53.969.939,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 50.345.813,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukumaru. Untuk pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 21.915.083,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan puluh tiga rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 11.001.639,- (sebelas juta seribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk ruas jalan Lai Hau-Kec. Lewa Tidas;
- d. Saksi JULIUS LUDJUWARA selaku Direktur CV. Alfa Abadi yang meliputi pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 19.216.399,- (sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pembayaran bahan pilihan, batu, kawat bronjong dengan total biaya Rp. 22.474.998,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Rabangaru. Untuk pembayaran bahan pilihan dengan total biaya Rp. 27.396.738,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 39.144.210,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) untuk ruas jalan Manubara. Untuk pembayaran bahan pilihan sebesar Rp. 46.068.000,- (empat puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi;

Di mana kesemua saksi tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan apapun baik pembelian bahan material maupun sewa alat berat kepada pihak ketiga, namun pada kenyataannya dilapangan alat berat tersebut diatas beserta operatornya tidak dilakukan sewa kepada pihak ketiga melainkan dipinjam langsung kepada saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur terhitung sejak tanggal pelaksanaannya pada tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa **MARKUS TADU** menggunakan operator dan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa 4 (empat) unit *dump truck*, 1 (satu) unit *excavator*, 1 (satu) unit *motor grader*, dan 1 (satu) unit *walls*, dimana dalam menggunakan peralatan tidak menyewa/membayar, namun hanya menanggung bahan bakar untuk mobilisasi, demobilisasi, bayar upah dan konsumsi operator/supir melainkan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana. -----

----- Bahwa pada tahun 2014, peralatan yang dipinjam/dipakai Terdakwa **MARKUS TADU** dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur untuk melaksanakan pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan, sebagai berikut:

- a. Ruas Jalan Manubara : *Grader, Excavator, Ston Walls* masing-masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(digunakan selama 13 hari kerja terhitung tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014)

- b. Ruas Jalan Lolangbokul- : *Grader, Excavator, Ston Wall* masing-
Ramuk masing 1 unit dan 4 unit *Dump Truck*
(digunakan selama 28 hari kerja terhitung
mulai tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan
bulan April 2015.
- c. Ruas Jalan Mondu- : 1 unit *Excavator* dan 4 unit *Dump Truck*,
Tangedu, Waingapu-Mondu, digunakan selama 20 hari kerja
Waingapu-Mbatakapidu-
Lukukamaru, Mondu-
Rambangaru

Sedangkan untuk 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas) tidak menggunakan peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. -----

----- Bahwa saksi Zakarias Lado selaku Staf Dinas PU dan Mekanik Kendaraan, saksi Yulius Damu Hamba Banju (Yunus) selaku Operator *Excavator*, saksi Simon Mbadi Putinawu selaku Supir *Dump Truck*, saksi Titus Rada Mbani selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Gomer Amos Welly Leo selaku Pengemudi *Dump Truck*, saksi Markus Landutana selaku Pengemudi *Dump Truck*, bekerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2014 sebagai operator mengangkut sirtu menggunakan 4 (empat) unit *dump truck* dan 1 (satu) unit *excavator* di ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, Waingapu-Mondu, Mondu-Tangedu dan Mondu-Rambangaru selama 20 (dua puluh) hari kerja dan memperoleh upah dari saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang operator *dump truck*, masing-masing orang menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tahun 2014 (lupa tanggal dan bulan), saksi Martinus Gah selaku Kabid Peralatan dan Perbengkelan (Alkal) memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck, excavator, grader dan walls* masing-masing 1 (satu) unit untuk mengangkut sirtu di ruas jalan Manubara selama 13 (tiga belas) hari kerja dan memperoleh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dari saksi Zakarias Lado selaku staf dan mekanik kendaraan yang dititipkan oleh Terdakwa **MARKUS TADU**. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada masing-masing operator untuk biaya mobilisasi dan bahan bakar, sedangkan 4 (empat) orang operator

- 66 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck yaitu saksi Titus Rada Mbani, saksi Simon Mbadi, saksi Markus Landutana dan saksi Gomer Amos Welly Leo memperoleh upah dan uang makan selama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi Martinus Gah selaku Kabid Alkal memerintahkan menyiapkan alat berupa *dump truck*, *excavator*, motor *grader* dan *roller* untuk melaksanakan pekerjaan swakelola di lokasi ruas jalan Lolangbokul-Ramuk selama 28 (dua puluh delapan) hari. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Zakarias Lado memperoleh uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya mobilisasi, bahan bakar, upah dan uang makan. Uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Hinggu dan Sdr. Mateus masing-masing selaku operator *excavator*, Sdr. Simon dan Sdr. Markus masing-masing selaku operator *dump truck*.
- d. Mobilisasi peralatan oleh masing-masing supir dan operator dilakukan ke ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu, setelah penanganan di ruas jalan tersebut selesai, peralatan dipindahkan ke ruas jalan Waingapu-Mondu, setelah selesai dipindahkan ke ruas jalan Mondu-Tangedu, setelah itu kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya beberapa bulan kemudian diangkut ke lokasi ruas jalan Manubara, setelah selesai kembali ke Dinas Pekerjaan Umum. Pada bulan Maret sampai dengan April 2015 peralatan diangkut ke ruas jalan Lolangbokul-Ramuk, setelah selesai di demobilisasi ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. -----
- e. Dalam melaksanakan pekerjaan timbunan untuk jalan pemeliharaan/rehabilitasi di ruas 8 jalan Kabupaten menggunakan 4 unit *dump truck*, *excavator*, dan *walls* masing-masing 1 unit milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, dan tidak menggunakan tenaga kerja. -----
- f. Material lokal berupa sirtu dan batu untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitas di 8 (delapan) ruas jalan Kabupaten diambil dari area sekitar masing-masing lokasi pekerjaan/ruas jalan. -----

----- Bahwa terhadap lokasi pada 2 (dua) ruas jalan yaitu Ruas Jalan Sp. Tarimbang Malahar dan Lai Hau (Lewa Tidas), Sdr. Seprianus K. Lanak dan Sdr. Apner Domu tidak pernah bekerja di 2 (dua) lokasi/ruas yaitu Rehabilitasi Ruas Jalan Sp. Tarimbang-Malahar dan Jalan Lai Hau (Lewa Tidas), melainkan nama kedua orang tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja dan terkait dengan penggunaan bahan non lokal berupa besi dan semen di 2 (dua) lokasi tersebut;

----- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Harian, Mingguan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan rehabilitasi jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi yang tidak benar dengan cara:

- a. Menandatangani laporan harian atas nama Sdr. Bulla Panji selaku Mandor Lapangan dan meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas menandatangani laporan mingguan tanggal 8 Juli 2014 dengan bobot pekerjaan sebesar 100%.
- b. Meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil untuk menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan Nomor PU.622/3439/BM/VII/2014, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor PU.622/3440/BM/VII/2014. Dalam berita acara tersebut, disebutkan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pangawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar 100% serta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahterimakan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran;

----- Bahwa sejalan dengan hal tersebut, saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas Swakelola, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil tidak pernah membuat laporan mingguan, berita acara pemeriksaan fisik ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi karena tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lokasi tersebut. Laporan mingguan dan Berita acara diberikan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** untuk ditandatangani dengan alasan keperluan administrasi;

----- Bahwa lebih lanjut saksi Titus Rada Mbani dan saksi Simon Mbadi Putinawu masing-masing selaku Pengemudi *Dump Truck* pada tanggal 1 Desember 2015, pada bulan Juli 2014 pekerjaan jalan Lolangbokul-Ramuk belum dikerjakan karena pada bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015, saksi Martinus Gah memerintahkan supir/operator *dump truck* untuk melaksanakan pekerjaan jalan di Lolangbokul-Ramuk dengan cara mengangkat dan mendropping sirtu ke lokasi tersebut;

----- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR-182/PW.24/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 maka untuk masing-masing ruas pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan mutu bahan, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja fiktif dengan rincian sebagai berikut :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Lolangbokul Ramuk-Lailunggi	490.594.516,89	490.594.516,89	70.000.000,-	(420.594.517)
Jalan Mondu-Rambangaru	42.608.800,41	42.608.800,41	500.000,-	(42.108.797)
Jalan Sp. Tarimbang-Malahar	74.356.295,36	74.356.295,-	-	(74.356.295)
Jalan Waingapu-Mondu	45.763.425,86	45.763.420,-	500.000,-	(45.263.420)
Jalan Waingapu-Mbatakapi du	117.779.214,13	117.779.202,-	500.000,-	(117.279.202)
Jalan Manubara	66.676.940,75	66.676.924,-	36.350.000,-	(30.326.924)
Jalan Lai hau Lewa Tidas	37.481.317,58	37.481.322,-	-	(37.481.322)
Jalan Mondu-Tanggedu	33.834.725,48	33.834.700,-	500.000,-	(33.334.700)
Jumlah Fisik	909.095.236,46	909.095.177,-	108.350.000,-	(800.745.177)
Pajak 10%	90.909.523,65	90.909.517,70	-	(90.909.517,70)
Jumlah	1.000.004.760,11	1.000.004.694,70	108.350.000,-	(891.654.694,70)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	108.350.000,-	(891.654.694)

----- Bahwa dari sisi administrasi pencairan dana Terdakwa **MARKUS TADU** tidak mematuhi mekanisme yang berlaku untuk mencairkan dana ke-8 (delapan) paket pekerjaan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 12/DPPKAD.950/85/I/2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 Januari 2014, melakukan tahapan pembayaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Tahap I dilakukan dengan cara membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap I Nomor 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp.539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Oktober 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 13 Oktober 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 20 November 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 3076/SP2D-LS/1.03.01.01/XI/2014 sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. kemudian saksi Debora Barapa, S.AP melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa **MARKUS TADU** dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan, dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana. Saksi Debora Barapa, S.AP dalam melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** tidak harus memberikan bukti penggunaan dana karena pekerjaan swakelola merupakan kegiatan yang dikelola langsung oleh pihak ketiga sehingga langsung dibayarkan kepada pelaksana swakelola menggunakan cara SPP-LS.
- Pembayaran Tahap II dilakukan pada tanggal 7 November 2014 dan tanggal 25 November 2014, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor

- 70 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.622/8082/BM/XI/2014, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor PU.622/8138/BM/XI/2014 untuk ruas jalan Mondu-Tanggedu, Mondu-Rambangaru, Tarimbang-Malahar, Waingapu-Mondu, Waingapu-Mbatakapidu, Lai Hau Lewa Tidas dan Manubara, dengan cara meminta saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku PPTK, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran, saksi Soelistyo, ST, saksi Emanuel Roga Ate, ST dan saksi Yunus K. Ndatameha masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani berita acara tersebut. Dalam berita acara disebutkan pekerjaan untuk 7 (tujuh) ruas jalan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pangawas Swakelola dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan hasil Pelaksana Swakelola telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta PPHP telah menerima seluruh hasil pekerjaan dan dapat diserahkan dari Pelaksana Swakelola kepada Pengguna Anggaran. Pada tanggal 19 Desember 2014, saksi Debora Barapa, S. AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tahap II Nomor 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran, SPP tersebut dilampirkan dengan salinan NPWP Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, salinan Rekening Koran Dinas Pekerjaan Umum, SK Penetapan Swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Swakelola, Kerangka Acuan Kerja, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II, Kwitansi/bukti pengeluaran, Rencana Anggaran Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 19 Desember 2014, saksi Kahi Ana Awa, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP, hasil verifikasi tidak ada dokumen berupa foto terpasang (100%), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan/Alat. Berdasarkan SPP tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 19 Desember 2014, saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS Nomor 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) SPM-LS ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meminta menerbitkan SP2D kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tanggal 29 Desember 2014, saksi Rambu Ana, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 4502/SP2D-LS/1.03.01.01/XII/2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tersebut ditransfer langsung ke

- 71 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Dinas Pekerjaan Umum pada Bank NTT Cabang Waingapu Nomor 005 01.05.000032-4. Saksi Debora Barapa, S.AP pada tanggal 29 Desember 2014 melakukan pembayaran kepada Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana Terdakwa **MARKUS TADU** dalam menerima pembayaran tidak memberikan bukti pengeluaran/pembayaran upah tenaga kerja, penggunaan bahan dan alat sebagai dokumen pertanggungjawaban dana.

----- Bahwa untuk kebutuhan administrasi, pada pertengahan tahun 2014 dan pada bulan Februari 2015, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014 di 8 (delapan) lokasi dengan cara :

- Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/alat dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi bahan/alat tidak diketahui oleh saksi Bangun Munthe, SIP selaku pejabat pengadaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/494/II/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Februari 2014.
- Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan alat, berita acara pemeriksaan bahan dan alat serta berita acara serah terima pekerjaan untuk menunjukkan **seolah-olah** pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja dilaksanakan seluruhnya oleh penyedia barang/jasa (pihak ketiga). Dokumen tersebut dibuat melebihi jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai dari tanggal tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014, selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** meminta panitia pemeriksa barang/alat bersama 4 (empat) penyedia yaitu CV Putra Harapan, CV Alfa Abadi, CV Tunas Jaya dan CV Pahamu Tana untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri:

N o	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lolabokul-Ramuk-Lailunggi	CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi	246.012.859,00	223.782.168,00	20.799.490,00	490.594.517,00

- 72 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Wangapu-Mbatakapidu	CV Pahamu Tana	50.345.813,00	53.969.939,00	13.463.450,00	117.779.202,00
3	Mondu-Tanggedu	CV Putra Harapan	12.371.700,00	21.425.400,00	37.600,00	33.834.700,00
4	Mondu-Rambangaru	CV Alfa Abadi	22.474.998,00	19.216.399,00	917.400,00	42.608.797,00
5	Tarimbang-Malahar	CV Pahamu Tana	40.250.477,00	22.564.268,00	11.541.550,00	74.356.295,00
6	Wangapu-Mondu	CV Putra Harapan	18.688.036,00	20.633.384,00	6.442.000,00	45.763.420,00
7	Lai Hau Lewa Tidas	CV Pahamu Tana	21.915.083,00	11.001.639,00	4.564.600,00	37.481.322,00
8	Manubara	CV Alfa Abadi	27.396.864,00	39.144.210,00	135.850,00	66.676.924,00
	Jumlah		439.455.830,00	411.737.407,00	57.901.940,00	909.095.177,00

-----Bahwa dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK. bahwa selama tahun 2014 tidak ada pelelangan untuk pengadaan bahan/material dan alat untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 dan selama melakukan pembayaran tidak ada bukti penggunaan dana berupa biaya sewa alat, pembelian bahan dan pembayaran upah tenaga kerja.

-----Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) ruas jalan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas Jalan Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain :

- Tidak pernah membuat jadwal (time schedule) dan proses pengadaan bahan/alat serta berita acara yang berkaitan dengan kegiatan swakelola.
- Tidak pernah dilakukan pemeriksaan bahan/alat dan serah terima pekerjaan karena tidak ada surat keputusan penunjukan tim pemeriksa (PPHP) dan menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Terdakwa **MARKUS TADU** sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut dibuat Terdakwa **MARKUS TADU** dan ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2015 (sudah melewati tahun anggaran 2014).
- Pada tahun 2014 dan tahun 2015, Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Pelaksana Swakelola meminta kepada Direktur CV Putra Harapan, Direktur CV Alfa Abadi, Direktur CV Tunas Jaya dan Direktur CV Pahamu Tana berupa fotocopi dokumen perusahaan antara lain akta pendirian, SIUP dan dokumen lainnya dengan alasan pekerjaan swakelola melibatkan jasa penyedia untuk pengadaan bahan dan sewa alat. Selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** membawa surat penawaran, SPK, surat pesanan bahan/alat, bukti pengeluaran bahan/alat, kuitansi pembayaran, Berita bacara pemeriksaan bahan/alat dan

- 73 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima pekerjaan untuk ditandatangani oleh saksi Ryan Untono selaku Pengurus CV Putra Harapan, saksi Julius Ludjuwara selaku Direktur CV Alfa Abadi, saksi Tjiang Siu Mei selaku Direktris CV Tunas Jaya, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan jumlah keseluruhan penggunaan bahan dan sewa alat yang disediakan oleh penyedia bahan/alat sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- d. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana menerima uang dari Terdakwa Markus Tadu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa **MARKUS TADU**.
- e. Yang melaksanakan pekerjaan swakelola adalah Terdakwa **MARKUS TADU** tanpa melibatkan penyedia bahan/alat karena peralatan menggunakan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur sedangkan material diadakan oleh Terdakwa **MARKUS TADU** bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** selama tahun anggaran 2014 untuk mengerjakan 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing pekerjaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri pada satu kurun waktu yang sama yaitu tahun anggaran 2014;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARKUS TADU** selama melaksanakan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2014 ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih senilai Rp. **891.650.000,-** (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 terkait 8 lokasi pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan dengan cara swakelola, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan mingguan dan bulanan tidak didukung dengan *back up* volume pekerjaan, gambar kerja dan dokumentasi pelaksanaan.
- b. Penunjukan obyek pekerjaan pada suatu ruas hanya berupa petunjuk lisan dari pengelola proyek yaitu Terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK karena tidak ada perincian atau patokan dari mana suatu ruas jalan berawal (STA-0) sampai titik akhir pekerjaan. Perincian tersebut seharusnya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar rencana/gambar kerja yang memuat *lay-out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.
- c. Hasil uji material urugan pilihan yang diambil sampelnya dari 7 lokasi yang berbeda, hanya material di ruas Jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru yang tidak memenuhi syarat nilai CBR 10%.
 - d. Dari 8 (delapan) lokasi ruas jalan yang dikerjakan yaitu Jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, Jalan Mondu-Tanggedu, Jalan Mondu-Rambangaru, Jalan Sp. Tarimbang-Malahar, Jalan Waingapu-Mondu, Jalan Waingapu-Mbatakapidu, Jalan Lai Hau (Lewa Tidas) dan Jalan Manubara, ditemukan 7 (tujuh) lokasi ruas jalan terdapat kekurangan volume pekerjaan dan 1 lokasi ruas yaitu Waingapu-Mondu tidak ditemukan kekurangan volume. Rincian selengkapny disajikan pada lampiran 2. ----

Perbuatan terdakwa **MARKUS TADU** selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 12 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada **Bab VIII**, Huruf B tentang Pengadaan Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran pada:

Nomor 1, huruf b, angka 1) dan 2), menyebutkan:

- a. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.
- b. Tugas dan tanggungjawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
 - Tim Perencana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.
 - Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
 - Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
- huruf g ayat 1), menyebutkan dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan penyedia. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf h, menyebutkan bila Kelompok Kerja/ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.

Bab VIII Nomor 2 huruf a, ayat 1), 2), 3), 5) dan 6) menyebutkan:

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya:

- Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja.
- Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan
- Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan.
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).

Bab VIII Nomor 2 Huruf b, ayat 1): Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.

Bab VIII Nomor 2 Huruf c, ayat 1) dan 3), menyebutkan:

- Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

Bab VIII Nomor 2 Huruf d, ayat 2) dan 5), menyebutkan:

- Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.
- Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

Bab VIII Nomor 2 Huruf f, ayat 1) dan 2), menyebutkan:

- Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%, Ketua Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bab VIII Nomor 3 Huruf a, ayat 2), 3) dan 4), menyebutkan:

- a. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan dilapangan meliputi:

- 76 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian dilapangan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
 - b. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan dan.
 - c. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205, ayat 3), menyebutkan: Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan fisik, material yang tidak sesuai mutu, biaya sewa alat yang fiktif dan pembayaran upah pekerja yang fiktif sehingga perhitungan secara umumnya menjadi :

No	Uraian	Nilai (Rp)
I.	Tahun 2013:	
	1. Jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
	2. Jumlah pertanggungjawaban/penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	600.000.000,00
	Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan yang menimbulkan kerugian	400.000.000,00
II.	Tahun 2014:	
	1. Jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu	1.000.000.000,00
	2. Jumlah pertanggungjawaban / penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	108.305.000,00
	Sub jumlah II (1 – 2) Sub jumlah I (1 – 2) pekerjaan	

- 77 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menimbulkan kerugian

III. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I + II)

891.650.000,00

1.291.650.000,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI – SAKSI :

1.1. SEFRIANUS UMBU KAMBARU NGANDJA RATU, ST;

DI depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan Tanggung Jawab saya sebagai Staf pada Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU adalah membantu dalam hal perencanaan teknis (perhitungan Rencana Anggaran Biaya), terkait dengan pemeliharaan jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014 saksi sebagai perencana dalam hal ini adalah menerima Hasil Survey untuk dihitung dituangkan dalam bentuk volume kerja disesuaikan dengan anggaran, penyesuaian volume kerja dengan kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan oleh daerah yang memerlukan penanganan.
- Bahwa saksi selaku Perencana Pekerjaan atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran Terhadap Pekerjaan Fisik Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014 adalah menanti hasil survey dari teman- teman yang melakukan hasil survey kondisi lapangan berupa rekapan kerja / item- item kerja termasuk untuk rencana panjang penanganan, kebutuhan deker, rencana saluran, rencana pasangan talut pengaman serta pekerjaan sirtu untuk selanjutnya melakukan proses perhitungan/estimasi volumekerja dan jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pada ruas- ruas jalan yang sudah di survey dan membutuhkan penanganan lanjutan dan sini diperoleh kubikasi/ volume kerja disesuaikan dengan anggaran yang ada, tetapi saksi tidak dilibatkan.

- 78 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses awal perencanaan pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 hingga pekerjaan tersebut terlaksana adalah melalui Musrembang dari musrembang tersebut ditetapkan anggaran, kemudian disurvey meliputi: tingkat kerusakan, item pekerjaan yang dibutuhkan di lokasi tersebut sedangkan pengolahan RAB meliputi penghitungan volume dan penyesuaian volume dan anggaran yang dibutuhkan kemudian diserahkan kepada Kasi Perencana untuk dicek kembali apabila disetujui maka selanjutnya dilaksanakan, pelaksanaannya melalui pelaksana swakelola.
- Bahwa pengolahan RAB berupa Penghitungan Volume, Penyesuaian Volume dan Anggaran yang dibutuhkan mengacu pada Spesifikasi Tekhnis jalan dan jembatan terhadap pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis tentang pekerjaan swakelola.
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa.
- Bahwa besar anggaran yang disediakan untuk pekerjaan fisik jalan tahun 2013 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan untuk tahun 2014 juga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Mekanisme swakelola yang saksi tahu langsung dikerjakan oleh pelaksana swakelola yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran, pelaksanaan. Surat Keputusan tersebut saksi selaku perencana merencanakan perencanaan pekerjaan, selanjutnya dikenakan oleh pelaksana Terdakwa yang diawasi oleh pengawas lapangan swakelola yaitu JULIAN DL. HERE lalu setelah pekerjaan tersebut selesai diserahkan terimakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya setelah pekerjaan dinyatakan selesai diserahkan kepada Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran untuk proses pencairan dana.
- Bahwa terhadap penyediaan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 tidak mungkin Pelaksana yang menyediakannya pasti membutuhkan pihak ks 3 (tiga) sebagai leveransir dan mengenai leveransirnya saksi tidak tahu yang tahu leveransirnya adalah pelaksana Terdakwa, untuk pekerjaan fisik jalan tahun Tahun 2013 dan tahun 2014 sebagaimana tercantum KAK.
- Bahwa dari dana yang disediakan untuk setiap paket pekerjaan $\pm 80 \%$ (kurang lebih delapan puluh perseratus) adalah untuk material.
- Bahwa terhadap 20 % dari sisa dana yang disediakan adalah diperuntukan untuk biaya upah dan alat.
- Bahwa untuk memobilisasi alat dari satu lokasi ke lokasi lain jika dalam kota dana yang disediakan sekitar Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu

- 79 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), jika untuk luar kota tergantung tingkat kesulitan medan jalan dan jarak angkut maksimal Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah), contoh untuk memobilisasi/ demobilisasi alat dari waingapu menuju Ruas Jalan Warambadi- Kambu Omang sekitar Rp. 7.000. 000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 awalnya adalah permukaan badan jalan yang rusak, dikupas/ distriping dulu selanjutnya dihampar material (Sirtu), kemudian dibuka dan dipadatkan atau bisa sebaliknya dipadatkan dahulu kemudian di di kupas / di striping kembali sampai membentuk punggung penyu, bila punggung penyu terbentuk dapat mengurangi genangan air pada badan jalan.
 - Bahwa semua paket pekerjaan fisik yang terletak di berbagai lokasi telah selesai dikerjakan untuk masa pemeliharaan seharusnya ada selama 180 hari kalender.
 - Bahwa pada saat saksi meninjau lokasi fisik pekerjaan di lapangan bersama dengan Jaksa Penyidik, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal.
 - Saya tidak pernah menerima SK penunjukan sebagai perencana sampai dengan H-1 pemanggilan ini dan saksi tidak pernah melakukan perencanaan dan ikut menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan rutin jalan tersebar, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan rutin jalan tersebar (Lolangkukul-Ramuk-Lailunggi) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan rutin jalan tersebar (Lolangkukul-Ramuk-Lailunggi, Mondu-Tanggedu, Mondu-Rambangaru, Sp.Tarimbang-Malahar, Waingapu-Mondu, Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, LaiHau, Manubara).
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan rutin jalan tersebar (Lolangkukul-Ramuk-Lailunggi) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan rutin jalan tersebar (Lolangkukul-Ramuk-Lailunggi, Mondu - Tanggedu, Mondu - Rambangaru, Sp. Tarimbang-Malahar, Waingapu-Mondu, Waingapu-Mbatakapidu -Lukukamaru, Lai Hau, Manubara) Belum lengkap karena pada KAK tersebut belum mencantumkan antara lain spesifikasi teknis, volume yang akan dikerjakan, titik-titik STA dan waktu pelaksanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen Rincian Upah, Bahan dan Peralatan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan rutin jalan tersebar untuk pekerjaan swakelola pengeluaran biaya tidak efektif dan efisien antara lain biaya material terlalu mahal untuk pekerjaan swakelola karena jarak angkut material dekat dengan lokasi kerja, jangka waktu pekerjaan terlalu lama karena untuk pekerjaan ini sudah dianggarkan penggunaan alat berat berupa Motor Grader yang dapat mempersingkat waktu pekerjaan.
- Bahwa Untuk pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2014 untuk lokasi Lolangbokul- Ramuk-Lailunggi ada beberapa pembayaran yang tidak efektif dan efisien antara lain pembayaran pekerjaan selama 289 hari menurut saya terlalu lama, jumlah pemakaian tukang selama 139 hari menurut saya terlalu lama, penggunaan dump truck selama 459 jam menurut saya terlalu lama dan pemakaian alat bantu sebanyak 2903 unit menurut saksi sangat berlebihan karena alat bantu seperti pacul, sekop bukan barang yang sekali pakai langsung habis.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen apapun terakait program swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa saksi pernah mendampingi team kejaksaan untuk tinjau lokasi pada lokasi Lolangbokul Ramuk-Lailunggi dimana pada saat itu saksi melihat kondisi lapangan tidak sesuai dengan rincian pengeluaran.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1.2. YULIAN DONALD LEO HERE;

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staf Teknis pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Teknis pada Bidang Bina Marga Dinas PU adalah Pengawas terkait dengan segala bentuk kegiatan pada Bidang Bina Marga (Perhitungan Rencana Anggaran Biaya) dan Terkait dengan pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2013 saksi sebagai Tim Pengawas.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengangkatan dalam pekerjaan swakelola dan saksi baru mengetahuinya ketika di perlihatkan oleh Jaksa Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Perencana Pekerjaan atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran Terhadap Pekerjaan Fisik Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014, Yang menjadi rencana

- 81 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja adalah menanti hasil survey dari teman-teman yang melakukan hasil survey kondisi lapangan berupa rekapan kerja/ item- item kerja termasuk untuk rencana panjang penanganan, kebutuhan dueker, rencana saluran, rencana pasangan talut pengaman serta pekerjaan sirtu untuk selanjutnya melakukan proses pemitunganl estimasi volume kerja dan jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pada ruas- ruas jalan yang sudah di survey dan membutuhkan penanganan lanjutan dari sini diperoleh kubikasi/ volume kerja disesuaikan dengan anggaran yang ada.
- Bahwa pedoman dalam Pengolahan RAB berupa Penghitungan Volume, Penyesuaian Volume dan Anggaran yang dibutuhkan mengacu pada Spesifikasi Teknis jalan dan jembatan terhadap pelaksanaannya adalah petunjuk teknis tentang pekerjaan swakelola.
 - Bahwa pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 dilaksanakan secara swakelola, Jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan fisik jalan tahun 2013 Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) sedangkan untuk tahun 2014 juga Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa mekanisme swakelola yang saksi ketahui langsung dikerjakan oleh pelaksana swakelola yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran, pelaksanaan Surat Keputusan tersebut saksi selaku perencana merencanakan perencanaan pekerjaan, selanjutnya dikerjakan oleh pelaksana Terdakwa yang diawasi oleh pengawas lapangan swakelola, setelah pekerjaan tersebut selesai diserahkan terimakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya setelah pekerjaan dinyatakan selesai diserahkan kepada Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran untuk proses pencairan dana.
 - Bahwa terhadap penyediaan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 tidak mungkin Pelaksana yang menyediakannya pasti membutuhkan pihak ke 3 (tiga) sebagai leveransir dan mengenai leveransirnya saksi tidak tahu yang tahu leveransirnya adalah pelaksana (tersangka MARKUS TADU), untuk pekerjaan fisik jalan tahun Tahun 2013 dan tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam KAK.
 - Bahwa terhadap pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014, pelaksana kerja dulu baru dicairkan dananya pada setiap tahun anggaran.
 - Bahwa benar pada saat saksi meninjau lokasi fisik pekerjaan di lapangan bersama dengan Jaksa Penyidik, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal.
 - Bahwa benar Kepada Dinas tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang SK pengawasan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan bahwa saksi sebagai Pengawas.

- 82 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.3. BASALIEL TUKA MADI;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sakasi sebagai staf pada Bidang Bina Marga Dinas PU. Kab. Sumba Timur yakni membantu Kepala seksi pembangunan jalan dalam melaksanakan survey dan pengawasan dilapangan.
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas PU ada pekerjaan/ kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan rutin ruas jalan.
- Bahwa untuk pekerjaan/ kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin ruas jalan pada tahun 2013 ada yang dilakukan secara swakelola maupun secara lelang umum.
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan/ kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin ruas jalan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pelaksana untuk pekerjaan/ kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten karena saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran No.1 PU.620/75/BM/I/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan secara swakelola Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Survey Kontur Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Waingapu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Aibara dan Wangga TA. 2013 tanggal 14 Januari 2013 maupun SK Kepala Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran No.2 PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Survey Kontur Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Waingapu, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Ruas jalan Kabupaten TA. 2013 saksi mengetahui nama saksi ada di SK tersebut pada saat mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Waingapu saksi bersama Sdr Yunus membuka dan mengeprint file SK dengan lokasi lalu setelah saksi baca baru saksi tahu nama saksi ada sebagai staf pelaksana untuk pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses awal pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menggunakan metode swakelola sehingga pekerjaan tersebut terlaksana karena saksi tidak pernah dilibatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu namun pada saat saksi meneri'ma surat panggilan dari kejaksaan Negeri Waingapu Kepala Seksi Pembangunan (Oktavianus Takajanji) memberitahukan bahwa besaran anggaran yang disediakan untuk pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan pada tahun 2013 Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar hukumnya untuk pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin ruas jalan pada tahun 2013 yang dilakukan secara swakelola tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan pada tahun 2013 yang dilakukan secara swakelola tersebut mulai dilaksanakan oleh terdakwa dan saksi juga tidak tahu kapan berakhirnya.
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi fisik pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh tersangka yang dikerjakan secara swakelola oleh tersangka selaku pelaksana pekerjaan tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan pada tahun 2013 apakah dikerjakan terlebih dahulu oleh tersangka baru kemudian dana yang disediakan untuk pekerjaan dicairkan ataukah sebaliknya pencairan dana terlebih dahulu baru kemudian pekerjaan dilaksanakan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.4. IR. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM;

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2006 sampai dengan 2016.
- Bahwa ada pekerjaan swakelola pada tahun 2013 dan tahun 2014 dengan nilai masing-masing setiap tahunnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Swakelola untuk tahun 2013 dan tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan yang saksi terbitkan setiap tahunnya.
- Bahwa saksi juga menerbitkan surat keputusan pengangkatan panitia perencanaan, panitia swakelola dan panitia penerima hasil pekerjaan setiap tahun 2013 dan 2014 namun saksi tidak bisa memastikan apakah surat pengangkatan itu sampai kepada para penerimanya.
- Bahwa dana swakelola tersebut bersumber dari APBD yang sudah melewati proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan masuk dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum setiap tahunnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membuat semua administrasi pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah benar Terdakwa menyelesaikan seluruh pekerjaan swakelola karena saksi tidak mengecek semua lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan swakelola tahun 2013 ada 6 (enam) lokasi pekerjaan dan tahun 2014 ada 8 (delapan) lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan swakelola tahun 2013 pencairan dana dilakukan satu kali pada bulan Desember 2013 dan pekerjaan swakelola tahun 2014 pencairan dana dilakukan dua kali dimana semua dananya diterima dan langsung dikelola oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi ada menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 yang setelah diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan tanda tangannya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 dikerjakan oleh Pihak Ketiga dimana menurut saksi hal itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan fisik jalan dan jembatan tahun 2013 dan tahun 2014 yang dilaksanakan tersangka MARKUS TADU yaitu antara bulan Oktober sampai Desember 2013 sedangkan untuk tahun 2014 dimulainya pada akhir juni 2014 padahal sesuai dengan SK seharusnya dimulai sejak januari tahun berjalan dan selesai bulan Desember pada tahun berjalan.
- Bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan yang dilaksanakan secara swakelola yakni direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur, dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan membeli material (leveransir) serta memakai peralatan Dinas PU (Bila ada) bila tidak ada maka disewa.
- Bahwa yang mengajukan Rincian Upah/Bahan dan Peralatan , Rekapitulasi, Kuantitas dan Harga untuk setiap pekerjaan pada tahun 2013 serta Rincian Upah/Bahan dan Peralatan , Rekapitulasi, Kuantitas dan Harga untuk setiap pekerjaan pada tahun 2014 kepada saksi adalah Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1.5.11. AMOS RAWAMBAKOE;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014.
- Bahwa saksi untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 hanya bersifat membantu Terdakwa karena yang lebih berperan adalah Terdakwa selaku Pelaksana Swakelola.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan fungsinya sebagai PPK pada pekerjaan swakelola karena saksi juga sebagai PPK untuk pekerjaan kontraktual di Dinas PU Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa untuk pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 ini sudah dilakukan survey.
- Bahwa seluruh administrasi pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 dibuat dan disiapkan oleh terdakwa dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 sudah dilaksanakan oleh terdakwa.
- Bahwa pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 dilaksanakan oleh Pihak Ketiga pengadaan bahan materialnya.
- Bahwa benar terdakwa yang mengelola dana swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014.
- Bahwa saksi menandatangani usulan program penanganan pekerjaan dari pelaksana swakelola dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Bahan dari Suplayer (Penyedia bahan).
- Bahwa penetapan ruas-ruas penanganan dalam paket swakelola didasarkan pada hasil team survey atau informasi masyarakat, permintaan masyarakat lewat Bupati yang diteruskan kepada Kepala Dinas atau Kepala Bidang Bina Marga, sedangkan untuk penetapan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan adalah terdakwa.
- Bahwa menurut saksi mekanisme dan tata cara swakelola di Dinas PU Kab. Sumba Timur adalah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa adapun lokasi fisik pekerjaan yang dikerjakan secara swakelola oleh terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tahun 2013 dan tahun 2014, jenis pekerjaannya, dan besaran anggaran yang disediakan untuk masing- masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 2013:

1. Rehabilitasi jembatan luku mihi (ruas jalan Waingapu- Mondu) sebesar Rp. 52. 169. 000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan produk berupa Bronjong sepanjang 58m³ dan pasangan batu 9, 35 m³. Terletak di Desa Kuta Kecamatan Kanatang.
2. Ruas jalan IKK Kanatang sebesar Rp. 44.889. 000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan produk berupa Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 400 m dan Bronjong sepanjang 6m³. Terletak di Kecamatan Kanatang di Kelurahan Temu.
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina, sebesar Rp. 35. 535. 000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan produk pasangan batu 34, 25m³ dan beton K 175 sebesar 1, 44m³. Terletak di Desa Napu Kecamatan Haharu.
4. Ruas Jalan Mauliru- Lukuwingir, sebesar Rp. 481. 729. 000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan produk timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 4,230m. Terletak di Kecamatan Pandawai.
5. Ruas Jalan Warambadi- Kambu Omang, sebesar Rp. 334. 986. 000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan produk pekerjaan berupa timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 3 km. Terletak di Kecamatan Pahungalodu Desa Palanggay.
6. Ruas jalan Kallu sebesar Rp. 50. 692. 000,- (limapuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan produk pekerjaan berupa lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 68 m. Terletak di Kecamatan Kambara Kel. Prailiu.

Pada Tahun 2014:

1. Pemeliharaan ruas jalan Lolangbokul- Ramuk- Lailunggi sebesar Rp. 539. 653. 000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan produk pekerjaan berupa timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 3,5 km dan Duieker sebanyak 2 (dua) buah. Terletak di Kecamatan matawai lapau desa Wangga Meti dan Desa Ramuk dan kecamatan Pinupahar di Desa Ramuk dan Desa Wanggambewa.
2. Pemeliharaan ruas jalan Mondu Tanggedu sebesar Rp. 37. 218. 000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan produk pekerjaan berupa timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 163m³. Terletak di Desa Mondu Kecamatan Kanatang.
3. Pemeliharaan ruas jalan Mondu- Rambangaru sebesar Rp. 46. 869. 000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

- 87 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan produk pekerjaan timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 168m³ dan Bronjong sebanyak 15 m³. Terletak di Kecamatan Haharu Desa Hambuang.

4. Ruas Jalan Tarimbang- Malahar sebesar Rp. 81. 791. 000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan produk pekerjaan berupa timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 m³ dan Deker. Terletak di Kecamatan Tabundung Desa Banggawatu.
 5. Ruas Jalan Waingapu- Mondu, sebesar Rp. 50. 339. 000,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan produk pekerjaan berupa pembersihan lahan 2. 000 m³, timbunan pilihan bahu jalan sebanyak 115 m³ dan pemasangan batu sebanyak 20 m³. Terletak di Kecamatan Kanatang Desa Temu sampai dengan Desa Mondu.
 6. Ruas jalan Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru sebesar Rp. 129. 557. 000,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan produk pekerjaan berupa galian biasa sebesar 560 m³ timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220m³, penyiapan badan jalan sebesar 10. 000 m² dan Deker sebanyak 2 buah. Terletak di Kecamatan Kota Waingapu Desa Mbatakapidu.
 7. Ruas Jalan Laihau (Kecamatan Lewa Tidas) sebesar Rp. 41. 229. 000,- (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan produk pekerjaan timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19,60m³ dan Deker. Terletak di Kecamatan Lewa Tida Desa Laihau.
 8. Ruas jalan Manubara sebesar Rp. 73. 344. 000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan produk pekerjaan timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 376m dan penyiapan badan jalan sebanyak 1.494 m³. Terletak di Kecamatan Kota Waingapu Kel. Kemalaputi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan material terkait dengan pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh terdakwa tahun 2013 dan tahun 2014 yang dilaksanakan secara swakelola namun seingat saksi alat-alat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada yang memakai alat Dinas PU sendiri dan ada pula yang disewa.
 - Bahwa Saksi selaku PPK menandatangani surat perintah kerja terhadap pihak ketiga (leveransir) dan pihak yang terlibat dalam penandatanganan Surat Perintah Kerja tersebut adalah saksi sendiri selaku PPK, Pihak ketiga (leveransir/ suplayer), Tim Penerima Barang (SOELISTIYO ADI, EMAUEL RAKA ATE DAN YUNUS NDATA MEHA), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum (saudara BANGUN MUNTE), dan untuk surat perintah dimaksud yang memegangnya adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 sudah terserap dan dikelola sendiri oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan karena ada beberapa ruas jalan yang dikerjakan sendiri oleh saksi dengan menggunakan pihak ketiga yang masih ada hubungan saudara dengan saksi terhadap keberatan tersebut saksi membenarkan hubungan saudara dengan pihak ketiga namun selebihnya saksi tetap dengan keterangannya.

1.6. CHRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST;

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Sumba Timur selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yakni merencanakan kegiatan operasional pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Sumba Timur, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan pada Bidang Bina Marga, Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf.
- Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 ada yang dilaksanakan secara Kontraktual (Lelang) dan ada yang dilaksanakan secara swakelola.
- Pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 ada yang dilaksanakan secara Kontraktual (Lelang) dan ada yang dilaksanakan secara swakelola Karena pekerjaan yang dilaksanakan secara Kontraktual (Lelang) berada pada satu lokasi sedangkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola berada pada banyak lokasi yang tersebar sehingga tidak dimunculkan pada pelelangan umum untuk itulah direncanakan dikerjakan secara swakelola.
- Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Terdakwa tahun 2013 dan tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan metode swakelola.
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Bidang saksi juga menjabat sebagai PPTK di pekerjaan swakelola.
- Bahwa saksi baru menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga di pertengahan tahun 2013 sehingga saksi tidak terlalu mengetahui pekerjaan swakelola yang dikerjakan pada tahun 2013.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari terdakwa tentang pekerjaan swakelola yang telah dikerjakan sesuai dengan RAB.
- Bahwa saksi hanya meninjau beberapa lokasi pekerjaan swakelola yang dikerjakan terdakwa sejak tahun 2013 dengan tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani semua administrasi pelaksanaan swakelola dengan pencairan dana swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014.
- Bahwa dana swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sudah dicairkan dan diterima oleh terdakwa dan dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa pekerjaan fisik jalan dan jembatan tahun 2013 dan tahun 2014 tersebut mulai dilaksanakan oleh tersangka adalah sejak ditunjuknya tim pelaksana swakelola dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran tetapi secara pasti pekerjaan tersebut mulai dikerjakan oleh tersangka saksi tidak tahu dan berakhirnya pekerjaan adalah pada akhir tahun anggaran berjalan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1.7. **SOELISTYO ADI, ST;**

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Swakelola dari DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) Dinas PU Kab. Sumba Timur, tentang pelaksanaan swakelola secara Perpres 70 tahun 2012 beserta perubahannya tidak dikenal namanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dalam swakelola hanya dibentuk tim.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan swakelola ini, secara SK (Surat Keputusan) saksi tidak pernah menerima SK sebagai Ketua Panitia Hasil Pekerjaan, saksi diminta untuk menandatangani surat untuk persyaratan Pencairan Keuangan di DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah), saksi sampai bertanya 'Om, sebenarnya dasar apa saya dapat menandatangani ini?' dan dijawab oleh tersangka MARKUS TADU "Ada laporan-laporan tentang pelaksanaan swakelola yang dikerjakan kemudian saksi menjawab 'Ya kalau memang ada laporan yang mendukung proses ini, yah terpaksa saksi tandatangani saksi menandatangani secara sistem, saksi terpaksa menyangkut loyalitas dan penghargaan terhadap senior, saksi tidak pernah tahu timbal balik dari tanda tangan yang saksi berikan, saksi tidak membaca lagi isi surat yang saksi tandatangani, kemungkinan surat tersebut dibuat untuk persyaratan pencairan uang, tapi secara aturan yang saksi baca dalam swakelola tidak pernah menyinggung tentang Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti dalam pekerjaan swakelola selama ini karena tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan penunjukan saksi ikut dalam swakelola.

- 90 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan mengetahui akan adanya Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/1602/BM/V/2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksadan Penerima Barang untuk Pekerjaan Swakeiola Pada Bidang Bina Marga Dina Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Mei 2013, karena selama ini saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur namun Saya tidak mengetahui apakah alat-alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur berupa Motor Grader, excavator, vibrator roller pernah digunakan untuk pekerjaan Swakelola ataupun digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan bahan berupa material lokal/non lokal dan sewa alat berat untuk pekerjaan di tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa saksi menandatangani Surat-surat Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Barang untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2013 dan 2014 namun lupa bulan dan tanggal saksi menandatangani sedangkan untuk surat-surat tahun 2014 saksi tanda tangani di bulan Oktober tahun 2015 dimana surat-surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi dengan alasan untuk pemenuhan administrasi.
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan penyedia (kontraktor) jika ingin memakai alat-alat berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur adalah Kontraktor membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum kemudian Kadis akan mendisposisikan kepada Kepala Bidang ALKAL yang bernama MARTINUS GA(yang sekarang) setelah itu dibuatkan kontrak sewa antara kontraktmr dengan Kepala Bidang ALKAL setelah Kontraktor kembali datang menemui Kepala Bidang ALKAL seteah itu jika disetujui kontraktor menyediakan bahan bakar dan mobilisasi alat ke lapangan.
- Bahwa hampir semua kontraktor pernah meminjam alat-alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur di tahun 2013 dan tahun 2014 dan dari peminjaman tersebut ada biaya sewa yang dikenakan terhadap pemakai alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan besarnya sesuai dengan Perda Sumba Timur, uang sewa disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar saksi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saya tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap masing- masing pekerjaan fisik jalan yang dilaksanakan oleh tersangka MARKUS TADU dan saksi juga tidak tahu

- 91 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana letak titkawat penanganan (STA) dan akhir pada masing- masing pekerjaan.

- Bahwa benar terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi serta mekanisme dalam penggunaan peralatan, saksi mendengar dari teman kantor ada peralatan yang keluar sekitar 3 minggu untuk mengerjakan pekerjaan fisik tahun 2013 dan tahun 2014 yang dikerjakan oleh Terdakwa dan alat tersebut di bawa ke arah Lalongbukul.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.8. EMANUEL ROGA;

di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memegang dasar / SK saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Bahwa tidak ada yang mendasari saksi untuk menandatangani Berita Acara tersebut, namun karena saksi merasa ini merupakan kegiatan dalam lingkup Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dan Karena saksi di minta dan di yakinkan oleh Terdakwa yang merupakan senior di kantor saksi, sehingga saksi menandatangani saja.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di tahun 2013 dan tahun 2014.
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen yang berisi tanda tangan saksi dan saksi membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya.
- Bahwa benar saksi sebagai panitia pelaksanaan pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan rehabilitasi Jalan Mauliru - Lukuwingir yang dilakukan tersebut, dan Berita Acara tersebut saksi tanda tangani sekitar bulan Oktober 2015 pada saat di sodorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebagai panitia pelaksanaan pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan rehabilitasi Jalan Warambadi — Kambu Omang yang dilakukan tersebut, dan Berita Acara tersebut saksi tanda tangani sekitar bulan Oktober 2015 pada saat di sodorkan oleh tersangka.
- Bahwa benar saksi sebagai panitia pelaksanaan pekerjaan **tidak pernah** melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan rehabilitasi Jalan Mauliru - Lukuwingir yang dilakukan tersebut, dan Berita Acaratersebut saksi tanda tangani sekitar bulan Oktober 2015 pada saat di sodorkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai panitia pelaksanaan pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan rehabilitasi Jalan Kalu yang dilakukan tersebut, dan Berita Acara tersebut saya tandatangani sekitar bulan Oktober 2015 pada saat di sodorkan oleh Terdakwa Bahwa iya benar, setelah saksi perhatikan saksi dapat pastikan itu adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dirinya sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sejak bulan Desember 2013 pada saat menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang di sodorkan oleh Terdakwa, sedangkan untuktahun 2014 saya mengetahuinya sejak bulan Desember 2014 pada saat menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang di sodorkan oleh rersangka, dan sampai dengan saat ini saksi memberikan keterangan kepada Penyidik saksi tidak pernah memegang SK saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilakukan terdakwa secara swakelola.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di tahun 2013 dan tahun 2014 yang di kerjakan terdakwa, karena honor hanya di berikan berdasarkan SK, sedangkan saksi tidak pernah memegang SK untuk pekerjaan yang dikerjakan terdakwa secara swakelola.
- Bahwa saksi tidak pernah di janjikan sesuatu atau menerima sesuatu dari tersangka dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di tahun 2013 dan tahun 2014 yang di kerjakan tersangka.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

1.9. YUNUS WALUWANDJA, Bsc;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Camat pada Kecamatan Pahunga Lodu, pada tahun 2013 dan tahun 2014 ada pekerjaan fisik jalan di Kecamatan Pahunga Lodu, untuk tahun 2013 ada pekerjaan fisik di Desa Palanggay ruas jalan Warambadi- Kambu Omang berupa Sirtu (jalan timbunan tanah) namun sebatas melihat saja pada saat pergi ke Warambadi dan masih di Desa Palanggay juga ada pekerjaan fisik pengaspalan yang berjarak sekitar 1 km, DesaMburukulu berupa Sirtu (jalan timbunan tanah), Desa Tanamanang

- 93 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa pengaspalan, Desa Kaliuda berupa pengaspalan, Desa Kurwaki berupa Pengaspalan dan di Desa Pamburu berupa Sirtu (jalan timbunan tanah), pekerjaan fisik jalan tersebut ada yang PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) ada juga yang di luar PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sedangkan untuk tahun 2014 ada pekerjaan fisik di ruas jalan Desa Lambakara berupa pengaspalan, Desa Tanamanang di jalan usaha tani ada Pengaspalan ada yang Sirtu (jalan timbunan tanah), Desa Kaliuda berupa pengaspalan, Desa Tama berupa Sirtu (jalan timbunan tanah) dan pengaspalan dan di Desa Mburukulu berupa Sirtu (jalan timbunan tanah) pekerjaan fisik jalan tersebut juga sama ada yang PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) ada yang di luar PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).
- Bahwa saksi pernah melihat ada alat berat berupa excavator setelah pelelangan namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat tersebut dan dapat saksi tambahkan bahwa ongko Sinar Lombok mempunyai alat Moll Batu yang di simpan di Wilayah Desa Kaliuda Kec. Pahunga Lodu dan alat berat berupa Exavator namun alat tersebut tidak disimpan di wilayah kecamatan Pahunga Lodu, dan apakah alat tersebut yang digunakan untuk pekerjaan tersebut atau disewakan saksi tidak tahu.
 - Bahwa kegiatan yang pernah meminta ijin sebelum melakukan kegiatan tahun 2013 dan tahun 2014 adalah Pekerjaan dari PNPM karena melibatkan masyarakat, Kegiatan Pembangunan Aula Kecamatan Dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak pernah meminta ijin di kecamatan Pahunga Lodu.
 - Bahwa pada tahun 2013 di Desa Palanggay ada pekerjaan fisik di ruas jalan Warambadi- Kambu Omang berupa Sirtu, dan di Desa Palanggay juga ada pekerjaan fisik pengaspalan pada tempat lain yang berjarak sekitar 1 km dari ruas jalan Warambadi- Kambu Omang, akan tetapi mengenai kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, lama kegiatan dan pelaksanaannya saya tidak tahu karena mereka saat sebelum bekerja ataupun setelah bekerja tidak pernah melapor atau memberitahukan kepada saksi padahal sudah ada himbauan dari Bupati Sumba Timur apabila akan melaksanakan suatu pekerjaan harus melapor kepada Kepala Desa dan Camat.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.10. MARTINUS NDIMA

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Wangga Meti sejak tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Sumba Timurnomor saksi lupa tanggal 18 Juni 2013,

- 94 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas dan tanggung jawab saksi adalah memotivasi, mengarahkan dan melayani masyarakat secara administratif.
- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 ada pekerjaan fisik di desa saksi yaitu pekerjaan fisik jalan berupa peningkatan jalan dari jalan sirtu menjadi aspal dikerjakan oleh CV. Romaniis Direktornya Ongko Umbu, sedangkan untuk tahun 2014 pekerjaannya berupa tambal lubang jalan dengan sirtu, yang mengerjakannya adalah dinas PU Kab. Sumba Timur.
 - Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2014 dan selesai di bulan Oktober juga di ruas jalan Lolangbokul-Ramuk, di desa saksi Wangga Meti pekerjaan tambal lubang dengan sirtu dilaksanakan selama tiga hari sedangkan volume pekerjaannya saksi tidak tahu.
 - Bahwa pengerjaan yang dilakukan di Desa saksi adalah tambal lubang dengan sirtu di desa dengan cara menumpuk sirtu di lubang jalan kemudian diratakan dengan greder, lubang tersebut sebagai berada di jalan yang ada aspalnya ditimbun dengan sirtu dan sebagiannya lagi di jalan sirtu yang ditimbun dengan sirtu pula terhadap lubang yang dalam, untuk lubang ringan hanya diratakan dengan gereder, pekerjaan tambal lubang di jalan sirtu tidak dilakukan pengerasan terlebih dahulu melainkan langsung ditimbun dan diratakan dengan grader, sedangkan lubang yang ada pada jalan aspal ditimbun dengan sirtu lalu diratakan dengan greder. Terhadap material sirtu, Dinas PU mengambil sirtu di desa saksi yang kebetulan berada di atas tanah milik saksi dengan menggunakan ekskavator dimasukkan ke dalam dump truck lalu diangkut menggunakan dump truck selanjutnya di tumpuk di jalan yang berlubang kemudian diratakan dengan menggunakan grader, peralatan yang ada saat itu adalah satu unit grader, kurang lebih lima unit dump truck, satu ekskavator.
 - Bahwa pada saat material yang berada di atas tanah milik saksi diambil, saksi tidak diberitahu dan saksi tidak mendapat bayaran dari material sirtu tersebut, saksi juga tidak tahu berapa banyak material sirtu yang diambil di atas tanah milik saksi tersebut dan sebagai kepala desa juga tidak mendapatkan retribusi apa-apa untuk keperluan desadari pekerjaan tersebut, sebelum dan sesudah mereka bekerja, mereka juga tidak melapor kepada saksi selaku kepala desa.
 - Bahwa pekerjaan tambal lubang oleh Dinas PU tersebut dikerjakan oleh pekerja sekitar sembilan orang, masing-masing terdiri dari sopir dump truck lima orang, operator ekskavator satu orang, operator greder satu orang, dan dua orang pengawal greder.
 - Bahwa tidak ada pekerjaan fisik lain di tahun 2014 pada ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi selain tambal lubang dengan sirtu.

- 95 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tambal lubang tersebut dikerjakan terpisah, dimana ada lubang di situ yang di tambal.
- Bahwa pekerjaan tambal lubang di ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi tersebut telah selesai dilaksanakan dan kondisinya saat ini masih dalam keadaan rusak tidak ada perubahan baik sebelum dikerjakan ataupun setelah dikerjakan, pekerjaan tersebut belum sampai satu tahun.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.11. SAMUEL RUHA ;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Ramuk untuk perapian dan perluasan lahan parkir gereja ramuk dan menimbun serta merapikan jalan di sekitar gereja hanya kerja kasar sekedar untuk mobil bisa lewat, saya bekerja di sana atas suruhan Kabid Alkal (MARTINUS GAH) dengan perintah untuk perapian dan perluasan lahan parkir gereja ramuk dan menimbun serta merapikan jalan di sekitar gereja, saat saya kerja tidak ada yang mendampingi, kami bekerja di sana sekitar 16 (enam belas) hari.
- Bahwa saksi bekerja di Ramuk tersebut hanya kerja kasar, agar mobil dapat menuju ke gereja untuk Sinode tahun 2014, tidak ada pekerjaan pekerjaan timbunan pilihan (sirtu) maupun untuk pembuatan dueker yang saya kerjakan di ruas jalan Lolangbokul- Ramuk Lailunggi pada tahun 2014 selain untuk pekerjaan perapian dan perluasan lahan parkir gereja ramuk dan menimbun serta merapikan jalan di sekitar gereja hanya sekedar untuk mobil bisa lewat.
- Bahwa cara memobilisasi alat berat exavator tersebut dari Kantor Dinas PU menuju ramuk dan kembali lagi ke DinasPU Kab. Sumba Timur adalah alat berat exavator tersebut dari kantor menuju ramuk di muat di atas truck trontonmilik swasta sekedar untuk mengantar ke ramuk, sesampainya di ramuk, truck tronton langsung kembali keWaingapu, setelah pekerjaan selesai alat berat exavator kembali di muat di atas truck tronton kembali ke kantor.
- Bahwa ada alat lain selain exavator milik Dinas PU Kab. Sumba Timur yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan di Ramuk yaitu 4 (empat) unit dump truck dan 1 (satu) unit greder.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1.12. HINGGU MARAMBAH AMAH;

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua lokasi pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 sesuai dengan yang terdapat di dalam KAK.
- Bahwa terhadap ruas penanganan tersebut, saksi selaku operator Exavator tidak melaksanakan semua pekerjaan di ruas penanganan untuk tahun 2013, karena saksi tidak ada kerja, saksi hanya mengerjakan sebahagian ruas penanganan tahun 2014 yakni: ruas penanganan Mondu- Tangedu (sirtu), Waingapu- Mondu (sirtu), Waingapu- Mbatakapidu (sirtu dan penggalian lubang deker 1 (satu).
- Bahwa pada waktu itu AMOS RAWAMBAKOE ikut mendampingi saksi di lokasi, yaitu untuk ruas penanganan Manubara (pembersihan lokasi dan sirtu).
- Bahwa Terdakwa mendampingi saksi di lokasi, untuk ruas jalan Lolang Bokul dan Ramuk (sirtu) yang saksi kerjakan pada 16 Maret tahun 2015 Terdakwa yang mendampingi tetapi hanya sekali sedangkan Lailunggi tidak dikerjakan, fungsi alat exavator untuk penanganan ruas tersebut untuk mencari sirtu di sekitar lokasi kemudian sirtu tersebut di muat di dalam truck dan di turunkan di titik- titik yang akan di kerjakan atas suruhan saudara AMOS RAWAMBAKOE, selain untuk mencari sirtu Exavator digunakan juga untuk pelebaran badan jalan.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melaksanakan pekerjaan di ruas tersebut adalah Kepala Bidang ALKAL atas permintaan AMOS RAWAMBAKOE dan Terdakwa MARKUS TADU.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan di ruas penanganan Bahan bakar yang digunakan adalah jenis Solar, yang membeli bahan bakar tersebut yang saksi tahu adalah saudara SIMON MBADI, bahan bakar tersebut di beli di POM Matawai, Hambala dan Kambaniru sebanyak $\pm 100L$ /per hari (seratus liter) dan selalu habis untuk mengoperasikan Exsavator dalam mengerjakan pekerjaan di ruas penanganan tersebut.
- Bahwa yang memobilisasi alat dari kantor menuju ke ruas penanganan pertama ruas Waingapu- Mbatakapidu adalah saksi sendiri, sebelum berangkat alat exavator diisi bahan bakar solar terlebih dahulu, yang mengisinya adalah saksi sendiri dari bahan bakar yang disediakan oleh Terdakwa MARKUS TADU setelah exavator diisi bahan bakar selanjutnya exavator tersebut langsung saya operasionalkan menuju ke ruas Waingapu- Mbatakapidu tanpa di muat diatas truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penanganan di ruas Waingapu-Mbatakapidu saksi langsung jalan menuju ke ruas Waingapu-Mondu, kemudian setelah selesai menuju ruas jalan Mondu-Tangedu setelah itu alat kembali ke kantor, beberapa bulan kemudian baru keluar lagi menuju ruas Manubara setelah selesai kembali ke kantor, mengenai waktunya saksi tidak ingat lagi, untuk penanganan ruas jalan Lolang- Bokul - Ramuk saksi kerjakan pada tanggal 16 maret 2015 dengan cara mobilisasi alat sama seperti penangan ruas yang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik persis pekerjaan yang seharusnya di kerjakan di masing- masing ruas penanganan dan yang saksi jadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah berdasarkan petunjuk dan perintah dari asksi AMOS RAWAMBAKOE.
- Bahwa terhadap pekerjaan di ruas penanganan dikerjakan oleh saksi, dimana saksi menerima upah yang di terima dalam bentuk amplop berisi uang dari AMOS RAWAMBAKOE sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan di ruas Mondu- Tangedu, Waingapu- Mondu, Waingapu- Mbatakapidu yang saksi kerjakan selama 20 (dua puluh) hari pada tahun 2014.
- Bahwa untuk pekerjaan di ruas Manubara saksi kerjakan selama 6 (enam) hari dikasih uang sebesar Rp.600. 000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh ZAKARIAS LADO yang katanya uang tersebut dari Terdakwa MARKUS TADU, saksi terima pada tahun 2014.
- Bahwa untuk ruas Lolang- Bokul- Ramuk yang saksi kerjakan pada tahun 2015 selama lebih dari 20 (dua puluh) hari di bayar / per hari Rp 75. 000,- (tujuh puluh lima ribu) yang diberikan kepada saksi melalui saudara ZAKARIAS LADO yang total jumlah persisnya saksi lupa dan diterima setelah selesai kerja sekitar bulan April 2015.
- Bahwa uang yang saksi terima pada tahun 2014 tidak ada tanda terimanya sedangkan uang yang kami (dua orang Operator Exavator, empat orang supir truck, dua orang operator greder dan satu orang operator walls) terima ditahun 2015 untuk pekerjaan Ruas Lolang Bokul Ramuk yang baru dikerjakan tahun 2015 ini ada dibuatkan tanda terima oleh ZAKARIA LADO.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.13. MATHEUS BONE ;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf Bidang peralatan yang bertugas sebagai operator alat berat jenis eksafator pada setiap kegiatan pekerjaan, dasar pengangkatan hanya berdasar berdasar SK PNS Bupati SumbaTimur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Bidang Peralatan Dinas PU Kabupaten Sumba Timur adalah, mengoprasikan alat berat jenis eskafator untuk untuk menaikkan matrial serti ke alat truk unluK disebar ke jalanyang sedang diperbaiki, saksi tidak tahu aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawang saksi, saksi melaksanakan tugas saksi atas perintah lisan Kabid Peralatan Kab. Sumba Timur MARTINUS GAH.
- Bahwa dalam pekerjaan swakelola saksi bertugas sebagai operator alat berat jenis esxavator.
- Bahwa sebagai operator eskavator tugasnya menaikkan matrial serti (pasir-batu) ke atas truk untuk disebar kejalan yang sedang diperbaiki dengan rincian Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu dengan panjang jalan sekitar 250 (dua ratus lima puluh meter) yang saksikerjakan pada sekitar bulan Mei 2013 dengan lama pekerjaan sekitar 7 (tujuh) hari, Ruas jalan Waingapu-Tanggedu dengan panjang jalan sekitar 1 Km yang saksi kerjakan sekitar bulan Mei 2013 dengan hari kerja selama 13 (tiga belas) hari, Manubara mengeruk material tanah dan batu dengan diameter panjang 20 (duapuluh) meter dengan lebar-1 (empat) Meter pada sekitar bulan september 2015 dengan lama pekerjaan 7 (tujuh) hari, ruas Jalan Ramuk-Laironja panjang jalan sekitar 3 Km waktu pekerjaan sekitar bulan Juli 2014 dengan hari kerja selama 22 (duapuluh dua hari).
- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan pengoprasian alat berat exavator hanya berdasar perintah lisan oleh Kabid. Peralatan Dinas PU kab. Sumba Timur sdr. MARTINUS GAH.
- Bahwa alat-alat berat yang saksi operasikan tersebut milik bidang peralatan dinas PU kab. Sumba Timur dengan Bahan bakar jenis Solar, mengenai bahan bakar yaitu jumlah serta kebutuhan untuk setiap proyek saksi tidak tahu, yang tahu adalah yang bertananggung jawab mengenai ketersediaan bahan bakar adalah pelaksana/penanggung jawab proyek tersebut.
- Bahwa yang memobilisasi alat tersebut dari kantor menuju ke 4 (empat) ruas adalah saksi sendiri bersama-sama Sdr. HINGU NINDIAMA.
- Bahwa saksi tidak memiliki petunjuk teknis atau pedoman teknis, yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah berdasarkan petunjuk dan perintah dari Amos Rawambakoe, sementara pada pekerjaan ruas jalan Ramuk -Laironja adalah dasar perintah Terdakwa MARKUS TADU.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan swakelola selain exsavator ada alat-alat Dinas PU Kab. Sumba Timur yang lain, yakni Truck, walles, greder.
- Bahwa saksi terima honor, pada pekerjaan ruas Waingapu-Mbatakapidu dan ruas jalan Waingapu Tanggedu saya terima honor Rp. 500.000,- (lima ratus

- 99 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) hari kerja yang diberikan Oleh Sdr.AMOS RAWAMBAKOE, untuk pengerukan tanah di Manubara dengan lama pekerjaan selama 7 (tujuh)hari saya terima honor sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pekerjaan ruas jalan Ramuk-Laironja dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja saya terima honor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratusribu rupiah) dari penanggung jawab proyek yaitu tersangka MARKUS TADU melalui sdr. ZAKARIAS LADO.

- Bahwa untuk pekerjaan Waingapu-Mbatakapidu dan ruas jalan Waingapu-Tanggedu saya terima uang honor tapi tidak ada tanda terima, pada pekerjaan ruas jalan Ramuk-Laironja saya terima honor dengan membubuh tanda tangan pada buku tanda terima.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

1.14. UMBU NAWUPRAING MOHANGARA, SE, M.Si;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme proses pencairan dana yaitu Awalnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) diajukan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur, setelah itu masuk di sekretariat diagendakan selanjutnya masuk ke saksi kemudian saksi periksa dokumen tersebut terkait dengan persyaratan- persyaratan pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) selanjutnya saksi disposisi untuk dicek ulang kelengkapan tersebut oleh Kepala Bidang Perbendaharaan, setelah itu apabila semua Dokumen telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan, setelah terbit SP2D langsung dana tersebut ditransfer ke rekening Pelaksana Swakelola, dana tersebut Dinas PU yang menggunakan dan mempertanggung jawabkan adalah Dinas PU.
- Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan proses pengajuan pencairan keuangan adalah: SPM (Surat Perintah Membayar), SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana, SPD (Salinan Surat Penyediaan Dana), Salinan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Dinas PU, Berita Acara Pembayaran Swakelola, Kuitansi Pembayaran, Lembar Penelitian Dokumen.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan swakelola Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari adanya SPM yang diterima Dinas DPPKAD untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 sudah dialokasikan dana masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dan hal tersebut sudah dibenarkan oleh bendahara Dinas PU.
- Bahwa sesuai dengan dokumen kelengkapan yang sudah diverifikasi oleh bawahan saya maka dana tersebut sudah bisa dicairkan.
- Bahwa menurut saksi apabila pekerjaan swakelola tersebut dikerjakan oleh Pihak Ketiga maka pencairan dana harus langsung masuk ke rekening Pihak Ketiga bukan melalui Dinas PU.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

1.15. **MARIANCE MERY MEMPUN, SE;**

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi Dinas DPPKAD Kab. Sumba Timur adalah memverifikasi Register Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran oleh PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah), membuat Register Pengesahan SPJ belanja GU untuk diteruskan ke bidang perbendaharaan dan membuat Laporan Realisasi Anggaran.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi Dinas DPPKAD Kab. Sumba Timur berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 217 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas- Dinas Daerah Kab. Sumba Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kab. Sumba Timur.
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 telah dilakukan verifikasi dengan mencocokkan nilai yang tercantum dalam SPJ dengan SP2D yang keluar karena Pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 ini merupakan belanja langsung dan sudah melewati proses verifikasi di bidang perbendaharaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran yang disediakan untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas PUKabupaten Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 namun anggaran tersebut disediakan di dalam DPA SKPD Dinas PU Kab. Sumba Timur.
- Bahwa pekerjaan pemeliharaan Jalan oleh Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 ini merupakan belanja langsung dan sudah melewati proses verifikasi di bidang perbendaharaan.
- Bahwa dokumen yang saksi verifikasi terhadap SPJ Dinas PU terhadap belanja langsung swakelola jalan adalah mencocokkan nilai yang di SPJ kan

- 101 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dengan nilai yang telah direalisasikan dengan lampiran SPPD, SPM dan kuitansi dilampirkan dalam SPJ Bendahara dan telah diverifikasi oleh PPK SKPD, dokumen-dokumen tersebut secara lengkap ada pada Kepala Seksi perbendaharaan, saya hanya mendapat foto copynya saja untuk mengambil angka-angka, yang mengetahui dan memverifikasi matril yang melibatkan pihak ketiga adalah PPK SKPD Dinas PU Kab. Sumba Timur.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1.16. MARTHEN RAWA NDIA, SE

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas DPPKAD Kab. Sumba Timur Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Sumba Timur adalah menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana) berdasarkan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau ketersediaan dana SKPD, menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) SKPD dan memverifikasi SPP LS.
- Bahwa jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang dikerjakan oleh Terdakwa MARKUS TADU adalah berjumlah Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) di tahun 2013, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah), anggaran tersebut dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas PU kab. Sumba Timur.
- Bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan anggaran sebesar Rp.1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) di tahun 2013 begitupula untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah saya verifikasi berdasarkan lembar penelitian yang ditandatangani oleh PPK(Pejabat Penatausahaan Kegiatan) Rambu Ana, yang saya verifikasi adalah mengenai keabsahan dokumen-dokumen yang terdiri dari SPM SPP dan Nomor rekening sesuai dengan copy aslinya atau tidak dan lain-lain.
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening Dinas PU Kab. Sumba Timur, Dinas PU Kab. Sumba Timur tidak ada membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang kepada Dinas DPPKAD Kab.Sumba Timur kecuali untuk belanja tidak langsung: SPP GU, SPP TU, TU Nihil, GU Nihil dibuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas DPPKAD dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang diverifikasi oleh kasi Verifikasi sedangkan untuk belanja langsung tidak dibuat SPJ oleh Dinas PU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumba Timur sebagai pertanggungjawaban keuangan ke Dinas DPPKAD.

- Bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditahun 2013 begitupula untuk tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sumber dananya berasal dari APBD Kab. Sumba Timur dasar hukum pengelolaan APBD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Terkait dengan pekerjaan pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang dikerjakan oleh Terakwa dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di tahun 2013 begitu pula untuk tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu Untuk tahun 2013 pencairan dilakukan 1 (satu) kali sedangkan untuk tahun 2014 dilakukan pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.17. KAHANA AWA, SE;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala bagian keuangan sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PU Kab.Sumba Timur.
- Bahwa sebagai kepala bagian keuangan sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PU Kab.Sumba Timur memiliki tugas untuk memverifikasi pengajuan SPP LS, GU, TU dan UP, memverifikasi pajak-pajak.
- Bahwa cara saksi dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP LS pekerjaan pemeliharaan jalan tahun 2013 dan 2014 oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur yaitu dilaksanakan oleh terdakwa berawal dari bidang Bina Marga mengajukan SPP LS keg. pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan tersebar secara swakelola, sebelum diterbitkan SPM dilakukan verifikasi terhadap SPP LS tersebut dan setelah dilakukan verifikasi terhadap SPP LS dibuat SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yang saksi verifikasi adalah 1 SPP, Berita Acara Pembayaran, Pajak-pajak, RAB, BA Kemajuan Pekerjaan, KAK, SK Penetapan Swakelola, dan SK Penunjukan Pelaksanaan Swakelola sebagaimana lembar penelitian dokumen SPP LS yang saksi tanda tangani tanggal 18 Desember 2013 dan lembar dokumen yang saksi tandatangani tanggal 13 Oktober 2014 untuk proses pencairan tahun 2014 kemudiandokumen-dokumen tersebut diserahkan ke DPPKAD dan diverifikasi lagi di sana sebelum dikeluarkan SP2D. Setelah SP2D keluar

- 103 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bendahara melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan.

- Bahwa jumlah anggaran yang disediakan untuk masing-masing tahun anggaran terhadap pekerjaan pemeliharaan jalan rutin tersebar tahun 2013 dan tahun 2014 yang dikerjakan oleh terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pada setiap tahun anggaran adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) baik untuk tahun 2013 maupun tahun 2014, anggaran tersebut dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas PU Kab. Sumba Timur.
- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi tidak ada dokumen lain seperti foto perencanaan pekerjaan, foto pelaksanaan pekerjaan, foto pekerjaan terbangun, daftar upah kerja, nota-nota belanja yang sebelum diterbitkan SPM, saya melakukan verifikasi terbatas pada proses pencairan anggaran setelah pencairan dana tidak dilakukan verifikasi lagi karena bendahara membayarkan langsung kepada pelaksana swakelola.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

1.18. NDILU ONI;

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran Dinas PU Kab. Sumba Timur tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/ DPPKAD. 950/ 131/ I / 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 yang masing-masing per tahun sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun 2013 dan tahun 2014 ada pekerjaan fisik jalan yang dilaksanakan melalui pelelangan umum dan ada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola, untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak ketiga (Kontraktor) sedangkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Terdakwa, dokumen yang menjadi arsip saksi adalah RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk masing-masing kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), Berita Acara Pembayaran swakelola, SPM (Surat Perintah Membayar), Salinan SPD

- 104 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah DPPKAD, Surat pengantar Permintaan Pembayaran Langsung, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Rincian Penggunaan Dana, Salinan NPWP Penyedia Barang dan Jasa, SK Penetapan Kegiatan Pelaksanaan secara swakelola, SK Penunjukan Pelaksana Tim swakelola, Kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh pelaksana.
- Bahwa Kegiatan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh tersangka MARKSU TADU tahun 2013 ada 6 (enam) pekerjaan sesuai KAK.
 - Bahwa mekanisme pembayaran terhadap ke 6 (enam) pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu setelah uang masuk dari DPPKAD ke rekening Dinas PU lalu dibayarkan melalui cek sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa setelah kelengkapan dokumen dipenuhi.
 - Bahwa terdakwa yang menyerahkan semua kelengkapan dokumen untuk pencairan dana pekerjaan swakelola tahun 2013.
 - Bahwa mekanisme Pengajuan SPM adalah berdasarkan dokumen yang telah dipenuhi dibuat surat pengantar untuk dibuatkan SPP dan SPP yang ditandatangani oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) terbitlah SPPLS (SuratPerimintaan Pembayaran Langsung) bersama rincian surat permintaan pembayaran dan ringkasan surat permintaanpembayaran langsung barang dan jasa, kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran lalu Pengguna Anggaranmengeluarkan Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa, atas dasar itu maka terbitlahSPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - Bahwa terhadap bukti-bukti pengeluaran dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Terdakwa sendiri yang tahu, sedangkan saya hanya membayarkan totalnya saja, mengenai uangnya terdakwa yang tahu.
 - Bahwa pencairan dana dicairkan setelah pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa, pencairan dilakukan pada bulan Desember tahun 2013 sekaligus Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa terhadap anggaran yang disediakan untuk pekerjaan fisik tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah terserap semua berdasarkan bukti kuitansi yang diterima oleh Terdakwa.
 - Bahwa sumber dana Pelaksanaan Pekerjaan fisik swakelola yang dilaksanakan oleh Terdakwa tahun 2013 berasal dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebagaimana tertera dalam DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2013 merupakan dana APBD Kab. Sumba Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian Upah, Bahan dan Peralatan untuk Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nama Paket: Rehab/Pemel, Rutin Jalan dan Jembatan (Lalangbokul- Ramuk - Lalunggi), Rincian tersebut termasuk syarat untuk menerbitkan SPP dan Rincian Bahan dan Peralatan untuk ke 6 (enam) pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh tersangka tidak harus disertai dengan nota-nota.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.19. **DEBORA BARAPA, S. AP.**

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Sumba Timur seperti terlampir dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 12/DPPKAD.950/ 85/ I/ 2014 tanggal 10 Januari 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa yang dicatat di dalam Buku Kas Umum adalah semua transaksi untuk keluar masuknya uang yang saksi maksud adalah ringkasan pengeluaran perincian proyek yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran tersebut berupa kwitansi serta nota-nota.
- Bahwa ada pekerjaan swakelola tahun 2014 dengan besaran dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan swakelola tahun 2014 telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap yakni sebanyak dua tahap sesuai dengan item pekerjaan dimana tahap pertama dibayarkan sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 25 November 2014 kemudian tahap kedua pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa bukti fisik pembayaran yang saya lakukan adalah berupa kwitansi.
- Bahwa semua dokumen untuk mengajukan pencairan sudah lengkap sehingga dana bisa dikeluarkan oleh BPKAD.
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk pencairan dana disiapkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
120. TJONG HOK TJIN (KING);

Di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa saksi atas nama **TJIANG MELIA CHANDRA** adalah istri saksi.
- Bahwa saksi ada di perintahkan oleh terdakwa untuk menyediakan sirtu untuk paket pekerjaan di ruas jalan Warambadi- Kambu Omang.
- Bahwa saksi mengetahui untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PU Kab.Sumba Timur tahun 2013 CV. Sinar Lombok sebagai penyedia bahan dalam pemeliharaan ruas jalan Warambadi- Kambu Omang dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tersebut secara swakelola karena pekerjaan tersebut tidak ditenderkan, kalau pekerjaan ditenderkan tentu melalui mekanisme yang ada seperti pengumuman, pemasukan dokumen, pengumuman pemenang, jaminan-jaminan, dan seterusnya, sedangkan yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak ada persyaratan, dari sinilah saya menyimpulkan dan tahu kalau pekerjaan tersebut adalah swakelola.
- Bahwa Terhadap material Sirtu yang Saya sediakan untuk pekerjaan fisik jalan di ruas jalan Warambadi- Kambu Omang adalah Jenis Sirtu yang saya sediakan adalah tanah kapur berbatu yang telah sesuai dengan standar namun saya tidak mengetahui berapa banyak sirtu yang telah di sediakan.
- Bahwa yang saksi jadikan standar acuan dalam pengadaan material Sirtu untuk pekerjaan fisik jalan di ruas Warambadi- Kambu - Omang yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah pernyataan lisan tersangka mengenai jenis sirtu yang harus saksi sediakan Bahwa Total uang yang saksi terima atas penyediaan material tersebut seingat saksi adalah sebesar ± Rp.150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima secara tunai beberapa tahap
- Bahwa terhadap material Sirtu yang saksi sediakan dalam pekerjaan fisik jalan di ruas jalan Warambadi- Kambu- Omang yang dikerjakan oleh Terdakwa, saksi tidak tahu material sirtu itu untuk mendapatkan berapa panjang, lebar dan ketebalan jalan, yang saksi tahu hanya mendroping material di ruas jalan Warambadi- Kambu- Omang, untuk panjang, lebar dan ketebalan jalan itu adalah Terdakwa yang tahu.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mulai mengerjakan ruas jalan Warambadi- Kambuomang, saksi tidak berada di sana, karena saksi lebih dahulu menumpuk (Mendroping) material, apakah setelah pendropingan itu tersangka langsung bekerja atau tidak saksi tidak tahu.

- 107 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan penyediaan material sirtu tersebut saksi laksanakan berkisar antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 dan pekerjaan penyediaan tersebut selesai berkisar di bulan Agustus sampai dengan Desember 2013.
- Bahwa saksi bisa mendapatkan pekerjaan sebagai penyedia bahan untuk pekerjaan fisik jalan di ruas jalan Warambadi- Kambu Omang yang dilaksanakan oleh Terdakwa, awalnya adalah ketika staf saya berurusan di Kantor PU Kab. Sumba Timur, Terdakwa bertanya mengenai progres pekerjaan dan posisi alat yang sedang bekerja di ruas jalan IKK- Waijelu kemudian Terdakwa menawarkan untuk mendroping material di ruas jalan Warambadi- Kambuomang, atas tawaran tersebut saksi bersedia untuk pekerjaan itu lalu kami memulai mensurvey lokasi material, memobilisasi alat dan mulai bekerja.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan di ruas jalan Warambadi- Kambuomang tersebut menggunakan peralatan- peralatan CV . Lintas Cakrawal yang Direktrisnya adalah istri saksi termasuk sopir dan operatornya dalam pendroppingan material.
- Bahwa istri saksi ada menandatangani dokumen-dokumen yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran dana pekerjaan swakelola di ruas jalan Warambadi-Kambu Omang karena saksi hanya menerima uang sebesar ± Rp.150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1.21. RIAN UNTONO

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Pesero Komanditer di CV. Putra Harapan.
- Bahwa benar CV. Putra Harapan pernah memenangkan dan mengerjakan proyek di tahun 2006, 2012, 2013 dan 2014 untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan jalan dan bangunan.
- Bahwa benar tahun 2014 CV. Putra Harapan tidak mendapatkan proyek yang dikerjakan sendiri oleh CV. Putra Harapan namun CV. Putra Harapan dipakai oleh Terdakwa untuk mengerjakan proyek swakelola di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur yaitu sebagai penyedia bahan dan sewa alat untuk pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Waingapu-Mundu, ruas jalan Mondu-Tangedu dan ruas jalan Lolangbokul Ramuk-Lailunggi.
- Bahwa seingat saksi di tahun 2014 yang saksi lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa datang di rumah saksi dan bertemu dengan saksi bersama Ibu saksi yang bernama **MERRY RIWONG** dan saat Terdakwa mengatakan

- 108 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami meminta tolong untuk memakai CV. Putra Harapan untuk kerja proyek swakelola dan saat itu saksi bersama Ibu saksi yang bernama **MERRY RIWONG** menyetujuinya, kemudian **Terdakwa** datang lagi ke rumah untuk meminta akta CV. Putra Harapan, SIUP, TDP dan lain-lain dimana semuanya itu saya sendiri yang serahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah datang lagi untuk memberitahu masalah pekerjaan swakelola ini namun pada awal tahun 2015 **Terdakwa** datang ke rumah dengan membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan swakelola rehabilitasi ruas jalan Waingapu-Mondu, ruas jalan Mondu-Tanggedu dan ruas jalan Lolangbokul Ramuk-Lailunggi untuk ditandatangani oleh Ibu saya yang bernama MERRY RIWONG yang pada saat itu saya melihat langsung Ibu saya menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi dan Ibu saksi bahwa dokumen-dokumen ini belum ditandatangani untuk kelengkapan administrasi sehingga harus ditandatangani oleh Ibu saksi, kemudian saksi bersama dengan Ibu saya sempat bertanya apakah pekerjaan-pekerjaan swakelola rehabilitasi ruas jalan Waingapu- Mondu. ruas jalan Mondu-Tanggedu dan ruas jalan Lolangbokul Ramuk-Lailunggi sudah selesai dikerjakan, dan Terdakwa menjawab sudah selesai sehingga MERRY RIWONG menandatangani semua dokumen yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan Ibu saksi yang bernama MERRY RIWONG tidak memperoleh imbalan dalam bentuk apapun dari Terdakwa maupun pihak-pihak lain.
- Bahwa benar semua dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dibawa oleh terdakwa kepada Ibu saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa benar saksi melihat dan mendengar apa yang dikatakan terdakwa kepada Ibu saksi saat terdakwa datang menemui Ibu saksi.
- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Ibunya untuk bersaksi di proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Timur.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui lokasi-lokasi pekerjaan swakelola yang dimaksud oleh JPU.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.22. YOHANA PARIDJAWA.

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktris CV. Pahamu Tana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanda tangan dokumen pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh terdakwa dan pada seluruh dokumen tersebut adalah tanda tangan saya dan cap tersebut adalah cap CV. Pahamu Tana.
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan bahan atau material sebagaimana dalam surat pesanan yang ditunjukan penyidik kepada saksi, begitu pula saksi tidak pernah membuat nota- nota atas material atau bahan sebagaimana dalam surat pesanan.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saya pada tahun 2013 dan hanya satu kali sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) untuk pekerjaan ruas jalan prailangina dan jembatan Luku Mihi.
- Bahwa saksi menandatangani surat- surat tersebut karena Terdakwa meminjam Bendera CV. Pahamu tana.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat undangan Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Waingapu-Mbalakapidu-Luku Kamaru.
- Bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi dan cap atau stempel tersebut adalah cap atau stempel CV. Pahamu Tana dan tidak benar CV. Pahamu Tana melakukan penawaran untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa keseluruhan dokumen yang saksi tanda tangani diserahkan oleh terdakwa di rumah saksi namun saksi tidak ingat kapan menandatangani.
- Bahwa saksi terima uang hanya untuk ongkos fee karena bendera CV. Pahamu Tana dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) terhadap uang yang saya terima tersebut tidak disertai dengan bukti- bukti penerimaan, uang tersebut diantar langsung oleh tersangka ke rumah dan saya terima sekitar bulan Desember 2014.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

1.23. YULIUS DAMU HAMBA;

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk pekerjaan di ruas-ruas penanganan tahun 2013 saksi tidak ada kerja, untuk tahun 2014 saksi hanya bekerja di ramuk untuk persiapan sinode tahun 2014 sekitar bulan juli atau agustus tahun 2014, fungsi exavator untuk menggali tanah dan pelebaran jalan, tidak ada yang mendampingi atau mengawasi saya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang saksi kerjakan di ramuk untuk perapian dan perluasan lahan parkir gereja ramuk dan menimbun serta merapihkan jalan di sekitar gereja hanya kerja kasar sekedar untuk mobil bisa lewat.
- Bahwa saksi bekerja di sana atas perintah Kabid Alkal (Martinus Gah) dengan perintah untuk perapian dan perluasan lahan parkir gereja ramuk dan

- 110 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbun serta merapikan jalan di sekitar gereja, saat saksi kerja tidak ada yang mendampingi, kami bekerja di sanasekitar 16 (enam belas) hari.
- Bahwa saksi bekerja di Ramuk hanya kerja kasar terbatas agar mobil dapat menuju ke gereja untuk Sinode tahun 2014, tidak ada pekerjaan timbunan pilihan (sirtu) maupun untuk pembuatan deker yang saya kerjakan di ruas jalan Lolangbokul- Ramuk Lailunggi pada tahun 2014 selain untuk pekerjaan perapian dan perluasan lahan parkir gereja ramuk dan menimbun serta merapikan jalan di sekitar gereja hanya sekedar untuk mobil bisa lewat.
 - Bahwa bahan bakar yang digunakan adalah jenis Solar, yang membeli bahan bakar, tempat pembelian dan banyaknya bahan bakar yang dibeli tersebut saya tidak tahu, yang saya tahu saat itu solar sudah ada di mobil truck saat kami sama-sama menuju ramuk sesampainya di sana solar langsung kami isi di exavator.
 - Bahwa alat berat exavator tersebut dari kantor menuju ramuk di muat di atas truck tronton milik swasta sekedar untuk mengantar ke ramuk, sesampainya di ramuk, truck tronton langsung kembali ke Waingapu, setelah pekerjaan selesai alat berat exavator kembali di muat di atas truck tronton kembali ke kantor.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah truck tronton tersebut disewa atau hanya sekedar dipinjam.
 - Bahwa ada 4 (empat) unit dump truck dan 1 (satu) unit greder.
 - Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi tidak menerima upah dan kami pun tidak meminta upah sebab pekerjaan tersebut menurut kami adalah ibadah karena untuk gereja.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

1.24. ZAKARIAS LADO

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjadi sopir di Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur yang bertugas menjadi sopir untuk melakukan survey dan kebutuhan dinas lainnya baru kemudian sekitar pertengahan tahun 2014 saya dipindahkan ke Bidang ALKAL disini saksi bertugas sebagai mekanik yang bertugas untuk memperbaiki kendaraan dan alat-alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur.
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar bulan November tahun 2014 ketika Kepala Bidang ALKAL yang bernama MARTINUS GAH memerintahkan saksi untuk menyiapkan alat berupa dump truck, excavator, motor grader dan roller untuk pekerjaan swakelola di Manubara dan pada saat itu juga Terdakwa

- 111 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang kurang lebih Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan bertahap untuk mobilisasi dan bahan bakar setelah itu saya membagikan uang tersebut kepada masing-masing operator alat-alat yaitu operator excavator yang bernama HINGU dan MATEUS, supir dump truck bernama SIMON dan Terdakwa setelah pekerjaan selesai MARKUS TADU juga menipiskan uang makan yang saya bagikan setiap hari uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah yang saksi berikan setelah pekerjaan selesai masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu perhari).
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lain selain Manubara yang dikerjakan secara swakelola oleh Terdakwa yaitu sekitar bulan Maret tahun 2015 Kepala Bidang ALKAL yang bernama MARTINUS GAH memerintahkan saksi untuk menyiapkan alat berupa dump truck, excavator, motor grader dan roller untuk pekerjaan swakelola di Lolangbukul-Ramuk dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya diberikan bertahap sehingga kurang lebih total dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,-; (tujuh puluh juta rupiah) untuk mobilisasi, bahan bakar, upah dan uang makan yang saksi bagikan uang tersebut kepada masing-masing operator alat-alat yaitu operator excavator yang bernama HINGU dan MATEUS, supir dumptruck bernama SIMON dan MARKUS sedangkan uang makan uang makan yang saksi bagikan setiap hari uang makan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah yang saksi berikan setelah pekerjaan selesai masing-masing sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu per hari).
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pada bulan November tahun 2014 di Manubara menghabiskan waktu kurang lebih 13 (tiga belas) hari sedangkan untuk pekerjaan swakelola pada bulan Maret tahun 2015 di Lolangbukul-Ramuk menghabiskan waktu kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari.
 - Bahwa terkait dengan uang yang saya berikan kepada masing-masing operator alat-alat berat yang bernama HINGU, MATEUS, SIMON dan MARKUS, Saya maupun Terdakwa tidak pernah membuat tanda terima, untuk uang yang Terdakwa berikan kepada saya, tetapi untuk uang yang saya berikan kepada masing-masing operator saya membuat catatan perincian pengeluaran uang yang saya berikan kembali kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1.25. SIMON MBADI PUTINAWU,

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2013 saksi bertugas mengangkut sirtu untuk ruas jalan Waingapu- Mondu dilaksanakan sekitar bulan April 2014, sedangkan untuk pekerjaan tahun 2014 truck digunakan untuk mengangkut sirtu di ruas jalan Mondu- Tangedu, ruas jalan Mondu- Rambangaru, ruas jalan Waingapu- Mbatakapi- Lukukamaru (angkut pasir dan baru satu ret untuk pekerjaan 1 buah deker) bekerja selama 20 (dua puluh) hari dan ruas Jalan Manubara selama 13 (tiga belas) hari, sedangkan untuk ruas jalan Lolangbukul- RamukLailunggi kami kerja sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April 2015 selama 28 (dua puluh delapan) hari, kerja di Lolangbukul- Ramuk, Lailunggi tidak dikerjakan. selain daripada ruas- ruas tersebut di atas kami tidak bekerja dan terhadap ruas-ruas yang kami kerjakan, kami tahu titik- titik pasti pekerjaan. Dalam pekerjaan tersebut, dump truck berfungsi untuk angkut sirtu, pasir dan batu. Yang melakukan pendampingan atau mengawasi kami bekerja di ruas jalan tersebut tidak ada hanya di suruh oleh saudara AMOS RAWAMBAKOE.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melaksanakan pekerjaan di ruas tersebut adalah Kepala Bidang ALKAL, AMOS RAWAMBAKOE.
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan pekerjaan di ruas- ruas penanganan peralatan yang digunakan adalah (empat) unit dumptruck, 1 (satu) unit exavator, 1 (satu) unit greder dan 1 (satu) unit wals, semua peralatan tersebut milik dinas PU Kab. Sumba Timur, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada menggunakan tenaga manusia.
- Bahwa bahan bakar yang digunakan adalah jenis Solar, yang membeli bahan bakar untuk 4 (empat) unit dump truck yang beli bahan bakar adalah masing masing supir, uangnya dari AMOS RAWAMBAKOE sebesar Rp.300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap hari selama 20 (dua puluh hari) tanpa nota pembelian dari SPBU,solar tersebut kami beli di SPBU Kilo dua dan SPBU matawai, sedangkan bahan bakar untuk alat berat yang lain Saya tidak tahu, saksi hanya membeli bahan bakar solar untuk peralatan 1 (satu) unit exavalor, 1 (unit) greder dan 1 (satu) unit wals sekitar bulan Maret s/d April 2015 untuk pekerjaan di ruas jalan Lolangbukul- Ramuk, solar yang saksi beli sebanyak 600 liter pada setiap minggu uangnya dari Terdakwa.
- Bahwa cara memobilisasi 4 (empat) unit dumptruck, 1 (satu) unit exavator, 1 (unit) greder dan 1 (satu) unit wals dari dinas PU Kab. Sumba Timur, yaitu 4 (empat) unit dumptruck, 1 (satu) unit exavator dan 1 (unit) greder untuk menuju ke ruas Waingapu- Mbatakapi- Mbatakapi yang memobilisasinya adalah supir dan operator masing- masing alat.selanjutnya setelah penanganan di ruas

- 113 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waingapu- Mbatakapidu langsung jalan menuju ke ruas Waingapu- Mondu, kemudian setelah selesai menuju ruas jalan Mondu- Tangedu setelah itu alat kembali ke kantor, beberapa bulan kemudian baru keluar lagi menuju ruas Manubara setelah selesai kembali ke kantor, untuk penanganan ruas jalan Lolang Bokul Ramuk saksi kerjakan sekitar Maret s/d April 2015 dengan cara mobilisasi alat sama seperti penanganan ruas yang lain. ruas-ruas penanganan dan kembali lagi ke Dinas PU, sedangkan untuk 1 (satu) unit wals di muat di atas tronton setelah wals ada di lokasi tronton langsung kembali ke Dinas PU Kab. Sumba Timur.
- Bahwa yang saksi jadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan di mas-ruastersebut adalah petunjuk dan perintah dari saudara AMOS RAWAMBAKOE, untuk ruas Manubara dan ruas Lolangbokul - Ramuk yang dikerjakan tahun 2015 atas petunjuk dan perintah dari terdakwa.
 - Bahwa terhadap pekerjaan di ruas-ruas penanganan yang saya kerjakan mendapat upah sebesar Rp. 500. 000 - (lima ratus ribu rupiah) dari Amos Rawambakoe untuk pekerjaan di ruas jalan Mondu- Tangedu, ruas jalan Mondu-Rambangaru, ruas jalan Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru selama 20 (dua puluh) hari dan ruas Jalan Manubaraselama 13 (tiga belas) hari sebesar Rp. 150. 000,- (seratus ribu) /per hari termasuk untuk uang makan, sedangkan untuk ruas jalan Lolangbokul- Ramuk Lailunggi kami kerja sekitar bulan Maret 2015 s/d April 2015 selama 28 (dua puluh delapan) hari bersih sebesar Rp. 75. 000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) /per hari dari Terdakwa, makan juga sudah disiapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggu saat saya membeli bahan bakar.
 - Bahwa Upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi terima dari AMOS RAWAMBAKOE untuk pekerjaan di ruas jalan Mondu- Tangedu, ruas jalan Mondu- Rambangaru, ruas jalan Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru selama 20(dua puluh) hari tidak ada tanda terimanya sedangkan upah untuk penanganan ruas Jalan Manubara selama 13 (tigabelas) hari sebesar Rp. 150. 000,- (seratus ribu)/ per hari dan ruas jalan Lolangbokul- Ramuk Lailunggi kami kerjasekitar bulan Maret s/d April 2015 selama 28 (dua puluh delapan) hari bersih sebesar Rp. 75. 000,- (tujuh puluh limaribu rupiah) /per hari ada tanda terimanya berupa nama pekerja yang mengerjakan ruas tersebut dari ZAKARIAS LADO.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.26. BANGUN MUNTJE, SIP,

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Program Dinas PU Kab.Sumba Timur antara lain menyusun program kerja, menyusun laporan evaluasi dan menghimpun data-data pelaksanaan program.
- Bahwa saksi juga sebagai Pejabat Pengadaan Dinas PU Kab. Sumba Timur tugas dan tanggung jawab saksi antara lain melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menetapkan Penyedia Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengadaan Dinas PU tahun 2013 sampai dengan sekarang, hanya ada pengalokasian dana didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PU Kab. Sumba Timur tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 yang berbunyi paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan tersebar mengenai lokasi pekerjaan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk pelaksanaan Terkait dengan adanya pengalokasian dana didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PU Kab. Sumba Timur tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 yang berbunyi paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan tersebar yang dikerjakan oleh Terdakwa tahun 2013 dan tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat terkait dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat undangan seperti yang tercantum dalam dokumen Surat Pesanan, saksi tidak menanda tangani karena surat tersebut bukan saksi yang membuatnya dan tidak pernah ada permintaan dari PPK Bidang Bina Marga untuk pengadaan bahan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui surat Jadwal Pengadaan langsung Pengadaan Bahan Lokal Pemeliharaan Rutin.
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga karena saya tidak pernah membuat dan tidak pernah tahu dan saya saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi mekanisme pengadaan langsung yang semestinya adalah Setelah menerima permintaan dari PPK, Pejabat Pengadaan meminta Harga Perkiraan Sendiri dari PPK selanjutnya Pejabat Pengadaan menyusun jadwal Pengadaan dan menetapkan penyedia Barang terpilih untuk selanjutnya diundang memasukan dokumen kualifikasi, penyedia yang memenuhi ketentuan kualifikasi diundang untuk memasukan penawaran harga dan teknis selanjutnya dilakukan pembukaan penawaran, penawaran yang memenuhi persyaratan dilakukan negosiasi teknis dan harga selanjutnya pejabat pengadaan menetapkan pemenang pengadaan dan diumumkan kemudian dokumen pengadaan disampaikan kepada PPK lalu Berita Acara Hasil Pengadaan dan Dokumen Lainnya diserahkan kepada PPK untuk selanjutnya diterbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa.
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015, Terdakwa pernah datang ke ruangan saksi, dengan membawa sekantong plastik yang berisi dokumen pengadaan barang untuk saksi tanda tangani namun saksi tidak bersedia karena pengadaanya sudah lampau dan saksi tahu kegiatan tahun 2013 dan tahun 2014 yang dikerjakan oleh tersangka tersebut bermasalah.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

1.27. ALEEX RADAMURI

Di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Direktur Fa. Mekar Sari.
- Bahwa benar Fa. Mekar Sari didirikan dengan dasar Akta Pendirian yang saksi tidak tahu nomor dan tanggalnya, karena saksi masuk sebagai Direktur di Fa. Mekar Sari berdasarkan Akta Turunan Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Dan Disertai Perubahan Anggaran Dasar Firma "Mekar Sari" Nomor 49 tanggal 16 April 2013.
- Bahwa benar Fa. Mekar Sari bergerak dibidang konstruksi jalan, jembatan dan lain-lain.
- Bahwa benar Fa. Mekar Sari pernah memenangkan dan mengerjakan proyek di tahun 2013 kerja pengaspalan jalan di MBATAKAPIDU dan tahun 2014 membuat jembatan di WINUMURU.
- Bahwa benar Fa. Mekar Sari tidak pernah mendapatkan proyek swakelola pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan rutin ditahun 2013 maupun tahun 2014.
- Bahwa benar saksi menandatangani Bukti Pengeluaran pembayaran biaya pengadaan bahan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Mauliru-Lukuwinggir sebesar Rp. 99.996.600,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), surat Berita Acara Pemenksaan Bahan/Barang nomor: 15/PAN- BM/X/2013 tanggal 09

- 116 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: PU.622/5246/BM/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: PU.622/5212/BM/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) Nomor: PU.622/5213/BM/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013, Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan nomor: 08/CV.MS/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, Surat Berita Acara Hasil Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 14/PP.PU-ST/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.

- Bahwa Surat-surat Bukti Pengeluaran pembayaran biaya pengadaan bahan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Mauliru-Lukuwinggir sebesar Rp. 99.996.600,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), surat Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Barang nomor : 15/PAN-BM/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013, surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: PU.622/5246/BM/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PU.622/5212/BM/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013, Surat Pesanan (SP) Nomor: PU.622/5213/BM/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013, Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan nomor: 08/CV.MS/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, Surat Berita Acara Hasil Evaluasi Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 14/PP.PU-ST/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, Tidak benar karena kesemua pekerjaan itu dikerjakan oleh FRANGKI UNTONO sedangkan Fa. Mekar San tidak pernah mengerjakan apapun.
- Bahwa pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Mauliru-Lukuwinggir saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 99.996.600,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari Terdakwa maupun pihak-pihak lain atas pekerjaan ini melainkan FRANGKI UNTONO yang menerimanya berdasarkan keterangan Terdakwa.
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat tersebut karena Terdakwa mengataka kepada saya, menyerahkan surat-surat tersebut kepada saya di tahun 2013.
- Bahwa yang menyiapkan semua surat-surat tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 74.382.792,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus - 117 -embilan puluh dua rupiah) dari Terdakwa maupun pihak-pihak lain atas pekerjaan ini melainkan FRANGKI UNTONO yang menerimanya berdasarkan keterangan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 63.799.088,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh - 117 -embilan n'bu delapan puluh delapan rupiah), dari Terdakwa maupun pihak-pihak lain atas pekerjaan ini

- 117 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan **FRANGKI UNTONO** yang menerimanya berdasarkan keterangan Terdakwa.

- Bahwa Fa. Mekar Sari hanya mempunyai dump truck sebanyak 2 (dua) buah selain itu tidak ada lagi dan dump truck tersebut tidak pernah disewa oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur untuk pekerjaan swakelola rehab jalan Mauliru-Lukuwinggir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Daftar Pembayaran Upah Tenaga Kerja Rehab/Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehab. Jalan Mauliru-Lukuwinggir) dan tidak mengenal nama-nama pekerja untuk bulan Agustus 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah membuatkan nota-nota ataupun surat-surat yang berkaitan dengan pekerjaan swakelola rehabilitasi ruas Jalan Mauliru-Lukuwinggir.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. KETERANGAN AHLI

2.1. DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT ;

di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti, Ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dengan Tersangka Markus Tadu.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan tersangka Markus Tadu.
- Bahwa bidang keahlian ahli adalah Teknik Sipil /Teknologi bahan bangunan, bidang keahlian saya tersebut dikukuhkan dengan sertifikat Keahlian Teknik Sipil No. 1-15-00-001259-00 dan No. Registrasi1.2.100.3.29.09.209022 tanggal 20 November 2012 a.n. Diarto Trisnoyuwono, ST, MT dan sertifikat ahli pengadaan nasional No. 091219109906415 diterbitkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.n. Diarto Trisnoyuwono, ST, MT.
- Bahwa metode pemeriksaan yang kami lakukan dengan mengukur lebar dan panjang badan jalan dan pembuatan test pit untuk mengukur ketebalan material urugan terpasang setiap interval 25 m, selain itu dilakukan pengambilan sampel material urugan di setiap ruas jalan yang akan diselidiki kesesuaiannya dengan amanat dalam dokumen legal terkait

- 118 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut.

- Bahwa material terpasang tidak dapat dilakukan penilaian terhadap mutunya karena tidak dapat dibandingkan dengan data pengujian laboratorium yaitu pengujian nilai CBR dan sand cone dari pengelola (pelaksana pekerjaan).
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan menggunakan metode observasi dan komparatif. Metode observasi bertujuan untuk mengamati sedetail mungkin dimensi dan ukuran pekerjaan terpasang tanpa merusak. Sedangkan metode komparatif adalah metode yang bertujuan membandingkan antara kuantitas rencana dan hasil pengukuran lapangan,
- dengan demikian akan diketahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Bahwa seharusnya suatu pekerjaan yang dikerjakan secara swakelola berdasarkan PerPres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri artinya pekerjaan perencanaan harusnya meliputi rencana biaya, jadwal tenaga kerja, rencana pembuatan gambar rencana beserta spesifikasinya, penyusunan KAK. Pelaksanaan pekerjaan meliputi melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan yang tertuang dalam
- KAK spesifikasi dan gambar kerja. Pengawasan meliputi: pengawasan administrasi, teknis keuangan termasuk melaporkan kepada PPK jika ditemukan adanya penyimpangan dilapangan;

Bahwa benar dalam melaksanakan pemeriksaan/uji petik ada hambatan dikarenakan tidak tersedianya gambar rencana, gambar kerja dan gambar hasil pekerjaan akan tetapi untuk dapat menentukan adanya

- penyimpangan dapat dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitas tentunya dengan dukungan dokumen legal antara lain, rencana upah, bahan dan peralatan, kerangka acuan kerja (KAK) maupun laporan harian standar dan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan;

Bahwa pada pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana swakelola pada

- tahun 2013 dan tahun 2014 hanya 1 (satu) lokasi saja yang tidak ditemukan penyimpangan dari segi kualitas dan kuantitas yaitu ruas jalan Waingapu-Mondu, selain lokasi itu ditemukan penyimpangan kualitas maupun kuantitas karena tidak sesuai dengan dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi bina marga tahun 2010;

Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan sebanyak 6 (enam) ruas jalan pada tahun 2013 diperoleh temuan pekerjaan yang kekurangan volume antara lain:

1. Rehabilitasi Jembatan Luku mihi:

- Timbunan pilihan bahu jalan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bronjong
- Pasangan bantu
- 2. Ruas jalan IKK kanatang
 - Timbunan pilihan untuk bahu jalan (oprit jembatan)
- 3. Rehabailitasi Jembatan Prailangina;
 - Timbunan pilihan bahu jalan (oprit jembatan)
 - Pasangan batu
- 4. Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan
 - Penyiapan badan jalan
- 5. Ruas jalan warambadi-kambu omang
 - Timbunan pilihan
- 6. Ruas jalan Kalu
 - galian untuk selokan drainase dan saluran air
 - Lapis pondasi agregat kelas B
 - Lapis perekat
 - Lapis penetrasi macadam;

Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan sebanyak 8 (delapan) ruas jalan

- pada tahun 2014 diperoleh temuan pekerjaan yang kekurangan volume/tidak ada fisiknya antara lain:

1. Ruas jalan lalombokul-Ramuk-Lailunggi
 - Timbunan pilihan badan jalan
 - Beton mutu sedang $fc'=20$ Mpa (tidak ada fisiknya)
 - Baja tulangan polos (tidak ada fisiknya)
 - Pasangan batu (tidak ada fisiknya)
2. Ruas jalan Mondu-Tangedu
 - Timbunan pilihan
3. Ruas Jalan mondu-Malahar
 - Bronjong
4. Simpang tarimbang-Malahar
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air
 - Pasangan batu
5. Ruas jalan Waaingapu-Mondu
 - Pekerjaan telah sesuai dengan volume
6. Ruas Jalan Waingapu-Mmbatakpidu-Lukakamaru
 - Timbunan pilihan badan jalan
 - Penyiapan badan jalan
 - Beton mutu sedang $Fc'20$ Mpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja tulang polos BJ-24 polos

- Pasangan batu

7. Laihau

- Timbunan pilihan badan jalan
- Pasangan batu

8. Manubara

- Penyiapan badan jalan

Bahwa pekerjaan ruas jalan pada tahun 2013 dan tahun 2014 pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain:

- Gambar rencana kerja
- Gambar kerja
- Dokumentasi pekerjaan
- Gambar as build beserta backup volume 100%
- Pengujian mutu material sebelum dan sesudah terpasang

2.2. ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, ST,MT

dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa metode pemeriksaan yang kami lakukan dengan mengukur lebar dan panjang badan jalan dan pembuatan test pit untuk mengukur ketebalan material urugan terpasang setiap interval 25 m, selain itu dilakukan pengambilan sampel material urugan di setiap ruas jalan yang akan diselidiki kesesuaiannya dengan amanat dalam dokumen legal terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa material terpasang tidak dapat dilakukan penilaian terhadap mutunya karena tidak dapat dibandingkan dengan data pengujian laboratorium yaitu pengujian nilai CBR dan sand cone dari pengelola (pelaksana pekerjaan).
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan menggunakan metode observasi dan komparatif. Metode observasi bertujuan untuk mengamati sedetail mungkin dimensi dan ukuran pekerjaan terpasang tanpa merusak. Sedangkan metode komparatif adalah metode yang bertujuan membandingkan antara kuantitas rencana dan hasil pengukuran lapangan, dengan demikian akan diketahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak.
- Bahwa seharusnya suatu pekerjaan yang dikerjakan secara swakelola berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri artinya pekerjaan perencanaan harusnya meliputi rencana biaya,

- 121 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal tenaga kerja, rencana pembuatan gambar rencana berserta spesifikasinya, penyusunan KAK. Pelaksanaan pekerjaan meliputi melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan yang tertuang dalam KAK spesifikasi dan gambar kerja. Pengawasan meliputi: pengawasan administrasi, teknis keuangan termasuk melaporkan kepada PPK jika ditemukan adanya penyimpangan dilapangan.

- Bahwa benar dalam melaksanakan pemeriksaan/uji petik ada hambatan dikarenakan tidak tersedianya gambar rencana, gambar kerja dan gambar hasil pekerjaan akan tetapi untuk dapat menentukan adanya penyimpangan dapat dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitas tentunya dengan dukungan dokumen legal antara lain, rencana upah, bahan dan peralatan, kerangka acuan kerja (KAK) maupun laporan harian standar dan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa pada pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana swakelola pada tahun 2013 dan tahun 2014 hanya 1 (satu) lokasi saja yang tidak ditemukan penyimpangan dari segi kualitas dan kuantitas yaitu ruas jalan Waingapu-Mundu, selain lokasi itu ditemukan penyimpangan kualitas maupun kuantitas karena tidak sesuai dengan dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi bina marga tahun 2010.
- Bahwa pekerjaan ruas jalan pada tahun 2013 dan tahun 2014 pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain:
Gambar rencana, gambar kerja, dokumentasi, gambar as build beserta backup volume 100%, pengujian mutu material yang telah terpasang.

2.3. JACOB KRISTIAN BIRE;

Di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Ahli dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara ini Ahli memiliki Surat Tugas atau Surat Penunjukan dengan Surat Tugas Nomor ST-592/PW24/5/2016 tanggal 3 Agustus 2016;
- Bahwa Ahli mengerti, Ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan oleh Dinas PU Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dengan Tersangka Markus Tadu terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli pernah melakukan peninjauan / observasi bersama penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu di dua lokasi jalan kallu dan waingapu-mbatakapidu-lukukamaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dapat jelaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara pada pekerjaan swakelola pemeliharaan jalan oleh dinas PU kab. Sumba Timur dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah pembayaran kepada Sdr. Markus Tadu atas pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten tahun 2013 dan tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah pertanggungjawaban/penggunaan dana berdasarkan bukti audit, BAP dan hasil klarifikasi Tim Audit BPKP Prov. NTT;
- Bahwa Pada tanggal 6 Mei 2014, Sdr. Markus Tadu selaku Ketua Pelaksana Swakelola, sebagaimana tertuang dalam BAP tanggal 26 Mei 2015, tanggal 28 Mei 2015 dan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu pada tanggal 15 Oktober 2015 menunjukkan melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 Ruas Jalan secara swakelola menggunakan operator dan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum berupa 4 unit *dump truck*, 1 unit *excavator*, 1 unit *motor grader*, dan 1 unit *walls* yang diperoleh dengan meminta secara lisan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Dalam menggunakan peralatan tidak menyewa/membayar, namun hanya menanggung bahan bakar untuk mobilisasi, demobilisasi, bayar upah dan konsumsi operator/supir. Hal tersebut sejalan dengan hasil klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu kepada Sdr. Martinus Gah selaku Kepala Bidang Peralatan dan Perbengkelan (Alkal) Dinas PU Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 20 Oktober 2015, menunjukan bahwa pada tahun 2014, peralatan yang dipinjam/dipakai Sdr. Markus Tadu untuk melaksanakan pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli tahun 2013 dana yang digunakan oleh MARKUS TADU sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi 6 (enam) paket pekerjaan ruas jalan Kabupaten, dana tersebut digunakan oleh Markus tadu dengan rincian pertanggung jawaban:

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Jembatan Luku Mihi	47.426.472,04	47.426.472,04	-	(47.426.472,04)
Jalan IKK Kanatang	40.808.438,56	40.808.438,56	-	(40.808.438,56)
Jembatan Prailangina	32.305.013,89	32.305.013,89	-	(32.305.013,89)
Jalan Mauliru-	437.935.767,30	437.935.767,30	500.000.000,-	(15.979.734,87)

- 123 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kallu	46.084.443,80	46.084.443,80		
Jalan Warambadi-Kambu Omang	304.533.192,39	304.533.192,39	100.000.000,-	(204.532.936,11)
Jumlah Fisik	909.093.327,98	909.093.327,98	600.000.000,-	(309.091.931,98)
Pajak 10%	90.909.332,80	90.909.332,80	-	(90.909.332,80)
Jumlah	1.000.002.660,78	1.000.001.125,18	600.000.000,-	(400.001.125,18)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	600.000.000,-	400.000.000,-

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli pada tahun 2014 dana yang diterima oleh Markus Tadu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan 8 (delapan) ruas jalan Kabupaten, dana tersebut telah dipergunakan dan dipertanggung jawabkan oleh Markus Tadu dengan rincian pertanggung jawaban :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Lolangkukul Ramuk-Lailunggi	490.594.516,89	490.594.516,89	70.000.000,-	(420.594.517)
Jalan Mondu-Rambangaru	42.608.800,41	42.608.800,41	500.000,-	(42.108.797)
Jalan Sp. Tarimbang-Malahar	74.356.295,36	74.356.295,-	-	(74.356.295)
Jalan Waingapu-Mondu	45.763.425,86	45.763.420,-	500.000,-	(45.263.420)
Jalan Waingapu-Mbatakapidu	117.779.214,13	117.779.202,-	500.000,-	(117.279.202)
Jalan Manubara	66.676.940,75	66.676.924,-	36.350.000,-	(30.326.924)
Jalan Lai hau Lewa Tidas	37.481.317,58	37.481.322,-	-	(37.481.322)
Jalan Mondu-Tangedu	33.834.725,48	33.834.700,-	500.000,-	(33.334.700)
Jumlah Fisik	909.095.236,46	909.095.177,-	108.350.000,-	(800.745.177)
Pajak 10%	90.909.523,65	90.909.517,70	-	(90.909.517,70)
Jumlah	1.000.004.760,11	1.000.004.694,70	108.350.000,-	(891.654.694,70)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	108.350.000,-	(891.654.694)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan total kerugian negara berdasarkan penghitungan Keuangan Negara Nomor:SR-182/PW24/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 1.292.650.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian tersebut diperoleh dari selisih antara jumlah pembayaran kepada MARKUS TADU atas pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ruas Kabupaten tahun 2013 dan tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah pertanggung jawaban penggunaan dana.

3. KETERANGAN TERDAKWA MARKUS TADU

Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja berdasarkan KAK dan RAB yang telah ada.
- Bahwa sumber dana pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 berasal dari DPA Dinas PU Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa panitia swakelola lainnya tidak pernah dilibatkan untuk melakukan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014.
- Bahwa pihak ketiga yang benar-benar bekerja untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 hanya saksi **TJONG HOK TJIN (KING)** dan saksi **FRANGKY UNTONO**.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat-alat berat dan tenaga kerja pada Dinas PU Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa menurut terdakwa tidak masalah menggunakan pihak ketiga karena di dalam KAK tidak dilarang dan diatur secara jelas.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 tidak sempurna dan pembuatan administrasinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- Bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menerima dan mengelola uang pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014.
- Bahwa saksi **Ir. Amos Rawambakoe** selaku PPK juga terlibat membantu terdakwa mengerjakan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa dari setiap dana swakelola untuk tahun 2013 dan tahun 2014 yang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdakwa menyisihkan 20% (dua puluh persen) untuk kebutuhan permintaan dana dari anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dan instansi pemerintah lainnya.
- Bahwa panitia pemeriksa barang dan pemeriksa pekerjaan hanya disuruh tanda tangan saja oleh terdakwa tanpa pernah melibatkan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana beserta bukti-bukti pendukungnya untuk pengelolaan dana swakelola tahun 2013 dan tahun 2014.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Kwitansi Pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013.
2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD Nomor : 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013.
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
5. 1 (satu) Fotocopy kartu NPWP Nomor : 00.134.652.7-922.000 an Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur
6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor : PU.912/7217/BM/XII/2013.
7. 1 (satu) Bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013.
8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
11. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013.
13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
15. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
17. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
18. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
19. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
20. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
21. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
22. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
23. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
24. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
25. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
26. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
27. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
28. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
29. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).

- 127 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
31. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
32. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013.
33. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
34. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
35. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
36. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
37. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
38. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
39. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
40. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
41. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
42. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
43. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
44. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
45. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
46. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
48. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
49. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
50. 1 (satu) Lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
51. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.
52. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
53. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
54. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
55. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
56. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013.
57. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
58. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
59. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
60. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
61. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
62. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls.B.
64. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat.
65. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.
66. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
67. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
68. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
69. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
70. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
71. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
72. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
73. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
74. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
75. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
76. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina)
77. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
79. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175.
80. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
81. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah.
82. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
83. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
84. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
85. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
86. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
87. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
88. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
89. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
90. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
91. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
92. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
94. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
95. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
96. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
97. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
98. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
99. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
100. 1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riukore, SH. Tanggal 10 September 1994.
101. 1 (satu) Akta Nomor : 61 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA".
102. 1 (satu) Akta Nomor : 94 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"
103. 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017.
104. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 144 / PK / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014.
105. 1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014.
106. 1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126 / K / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha – Izin Gangguan Jasa Konstruksi Dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono.
107. 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0098246 tanggal 23 Juni 2014.
108. 1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 S/D 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015.
109. 1 (satu) **RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :**
 - a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang)

- 132 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwngir)
 - c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu)
 - d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
 - e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
 - f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina)
- 110.1 (satu) **RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :**
- a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas
 - b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar
 - c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar
 - d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu
 - e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu
 - f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru
 - g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi
 - h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara
- 111.1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 112.1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
- 113.1 (satu) KAK TA 2014 asli
- 114.1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 copy
- 115.1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli
- 116.1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli
- 117.1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No : 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur copy
- 118.1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga copy
- 119.1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No : 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
- 120.1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No : 11/PR/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
- 121.1 (satu) Surat Edaran No : 01 / SE / Db / 2012 Dirjen Bina Marga Kementrian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) copy.
- 122.1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp 539.653.000,-.
- 123.1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp 460.347.000,-

- 133 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014
- 125.1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014.
- 126.1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013
- 127.1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014
- 128.1 (satu) Buku Bank tahun 2014
- 129.1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014.
- 130.1 (satu) Surat Perintah Membayar No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014.
- 131.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar)
- 132.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan).
- 133.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian)
- 134.1 (satu) Buku kas umum Desember 2014
- 135.1 (satu) Buku kas umum November 2014
- 136.1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No : 487/PLK.027/4.048/XI/2012
- 137.1 (satu) Anggaran Kas TA 2014
- 138.1 (satu) Anggaran Kas TA 2013
- 139.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/36/BM/2014.
- 140.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/35/BM/2014
- 141.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014.
- 142.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2287/BM/V/2014
- 143.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2254/BM/V/2014
- 144.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2230/BM/V/2014
- 145.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.900/2041/VI/2013
- 146.1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/461/II/2013.
- 147.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/2439/VI/2013.
- 148.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3030/BM/VII/2013.
- 149.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3035/BM/VII/2013.
- 150.1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No 13 tahun 2013
- 151.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/681/III/2013.
- 152.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/94/II/2013
- 153.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/101/II/2013

- 134 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/73/I/2014
- 155.1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi.
- 156.1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi.
157. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014
158. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No : 03 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 2014
159. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No : 04 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 2014
160. SPP No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
161. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014
162. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
163. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp. 539.653.000,-
- 164.1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No : PU.912/6447/BM/X/2014
- 165.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi)
- 166.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi)
167. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi).
168. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi).
169. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 2014
170. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/3439/BM/VII/2014
171. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/3441/BM/VII/2014
172. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/3440/BM/VII/2014
173. Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013
174. Surat Perintah Membayar No : 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar)
176. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan)
177. Surat Permintaan Pembayaran No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian)
178. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12- 2014
179. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
180. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014
181. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No : PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014
182. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014

- 135 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-

2014

184. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014

185. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara).

186. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara)

187. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara)

188. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas).

189. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)

190. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)

191. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru).

192. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)

193. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)

194. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mondu)

195. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mondu)

196. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mondu)

197. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang-Malahar)

198. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang-Malahar)

199. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang-Malahar)

200. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Rambangaru)

201. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Rambangaru)

202. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu-Rambangaru)

203. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Tanggedu)

204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)

205. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)

206. Foto Copy AHLI PENGADAAN NASIONAL

207. Foto Copy Uraian Tugas SEKSI PERENCANA BINA MARGA

208. Foto Copy KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR : 495/PLK.028/4.924/XII/2013 Tentang PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

209. Foto Copy Spesifikasi Teknis.

210. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 52. 169.000,00.

211. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 334. 986.000,00.

212. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 481. 729.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50.692.000,00.
214. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35.535.000,00.
215. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 44.889.000,00.
216. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 37.218.000,00.
217. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Lolangkukul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 539.653.000,00.
218. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 81.791.000,00.
219. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 50.339.000,00.
220. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakpidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
221. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakpidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.
222. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 73.344.000,00.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

- 137 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.691.190.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam jumlah tersebut, termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan tersebut Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Ruas Jalan Kabupaten;
3. Bahwa saksi IR. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM., selaku Kepala Dinas PU pada tahun anggaran 2013 menunjuk terdakwa Markus Tadu sebagai Pelaksana Swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, bertugas melaksanakan pekerjaan swakelola Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - a. Nama : saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
 - b. Nama : Terdakwa Markus Tadu sebagai Ketua Tim Pelaksana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
 - c. Nama : saksi Basaliel Tuka Madi sebagai Staf Pelaksana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
 - d. Nama : saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur,
4. Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor: PU.800/461/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013, namun pada kenyataannya saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPK;
5. Bahwa pada tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan), saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang kemudian dijadikan acuan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS IADU dalam melaksanakan swakelola pekerjaan ini. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis Seksi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan;
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala;
 - f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3. Ruas penanganan terdiri dari:
 1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), biaya sebesar Rp. 52.169.000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³, bronjong sepanjang 58 m³ dan pasangan batu 9,35 m³;
 2. Ruas Jalan IKK Kanatang, biaya sebesar Rp. 44.889.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 320 m', Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³. dan bronjong sepanjang 6 m³;
 3. Rehabilitasi jembatan Prailangina biaya sebesar Rp. 35.535.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa; Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 73.15 m, pasangan batu 34,25 m³, beton K175 sebesar 1, 44 m³ dan Patok pengarah 7 buah;
 4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir biaya sebesar Rp. 481.729.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Galian untuk Selokan drainase dan

- 139 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saluran air sepanjang 847,17 m³, timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 3.384 km, dan penyiapan Badan jalan 28.000 m²;
5. Ruas jalan Warambadi-Kambu Omang biaya sebesar Rp. 334.986.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 2,4 km;
 6. Ruas jalan Kallu, biaya sebesar Rp. 50.692.000,- (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³ , Lapis Pondasi Agregat kelas B 447,60 m³, Lapis Perekat 142,80 Liter, dan lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 11,80 m³.
 6. Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu pada tanggal 6 Mei 2013 dan tanggal 7 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 7. Bahwa seharusnya pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP);
 8. Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP) sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan.
 9. Bahwa terdakwa MARKUS TADU dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tidak menggunakan *time schedule* yang jelas, telah memulai pekerjaan swakelola ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2013 untuk ke-6 (enam) lokasi ruas jalan kabupaten yang antara lain:

1. Untuk pekerjaan ruas Jalan Warambadi - Kambu Omang berupa timbunan pilihan untuk badan jalan dilaksanakan oleh saksi Tjong Hok Tjin (King) selaku Direktur CV Lintas Cakrawala mulai dari pengadaan sirtu, penggilasan dan pelebaran jalan menggunakan operator / supir dan peralatan milik CV Lintas Cakrawala, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa MARKUS TADU membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Untuk pekerjaan ruas jalan Mauliru-Lukuwingir penyediaan bahan / material untuk pekerjaan timbunan pilihan diadakan oleh Saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama dengan menggunakan peralatan milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan untuk pekerjaan ruas Jalan Kallu berupa lapis pondasi agregat B dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama mulai dari pengadaan material, tenaga kerja dan peralatan. Terhadap pengadaan material di ruas jalan Mauliru-Lukuwingir dan pekerjaan di ruas jalan Kallu, Terdakwa MARKUS TADU membayar kepada saksi Franky Untono sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Untuk penanganan 3 (tiga) lokasi / ruas lainnya yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola bersama pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur tanpa melibatkan penyedia barang / jasa padahal sesuai dokumen Surat Pesanan (SP) untuk lokasi Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina, dan jalan IKK Kanatang dilaksanakan oleh pihak ketiga namun pada kenyataannya masing-masing direktur pihak ketiga tersebut mereka tidak pernah mengerjakan apapun melainkan hanya menandatangani dokumen yang diberikan oleh Terdakwa MARKUS TADU.
10. Bahwa terkait dengan pekerjaan di 3 lokasi / ruas yaitu Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi, Rehabilitasi Jembatan Prailangina dan Jalan IKK Kanatang, dikerjakan terdakwa MARKUS TADU dengan menggunakan peralatan alat berat dan operator di Dinas PU Kabupaten Sumba Timur dan memasukan nama-nama orang yang sebagai pekerja untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja, dimana penggunaan alat-alat berat dimaksud tidak dibebankan biaya sewa;
11. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2014, dimana Terdakwa MARKUS TADU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuat SPJ sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam dokumen SPJ atas dana swakelola untuk kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan 6 (enam) ruas jalan kabupaten Tahun Anggaran 2013 dibuat dengan cara tidak benar, dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/peralatan dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi harga penawaran tanpa diketahui / melibatkan saksi Bangun Munthe, SIP selaku Pejabat Pengadaan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/288/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013;
2. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan sewa alat serta berita acara pemeriksaan bahan dan alat untuk menunjukkan seolah-olah pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten di 6 lokasi dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja. Dokumen tersebut dibuat telah melewati jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya Terdakwa MARKUS TADU meminta saksi Soelistyo Adi, ST, saksi Yunus K. Ndatameha, saksi Emanuel Roga Ate, ST selaku panitia pemeriksa barang / alat, saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK bersama saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya, saksi ALEKS RADAMURI selaku Direktur CV Mekar Sari, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya dan saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.091.931,98 (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (Waingapu-Mondu)	CV Pahamu Tana	43.070.210,00	700.714,00	3.656.003,09	47.426.927,09
2	Jalan IKK	CV Tunas	37.962.157,00	2.394.733,00	450.576,59	40.807.466,59

- 142 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Rehabilitasi Jembatan Prailangina	CV Pahamu Tana	28.146.365,00	2.631.577,00	1.526.395,06	32.304.337,06
4	Ruas Jalan Mauliru-Lukuwingir	CV Kanama dan CV Mekar Sari	372.537.792,00	63.799.088,00	1.598.901,47	437.935.781,47
5	Ruas Jalan Warambadi - Kambu Omang	CV Lintas Cakrawala dan CV Terang Jaya	286.704.000,00	17.022.498,00	806.438,11	304.532.936,11
6	Ruas Jalan Kallu	CV Kanama	43.571.093,00	2.475.754,00	37.636,66	46.084.483,66
Jumlah			811.991.617,00	89.024.364,00	8.075.950,98	909.091.931,98

Dalam berita acara pemeriksaan bahan / alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

12. Bahwa atas pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten ini telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa markus Tadu pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku penerima, sebesar Rp 1.000.000.000,-, (satu miliar rupiah);

13. Bahwa untuk kesemua pekerjaan swakelola tahun 2013, terdapat selisih penggunaan dana dengan kenyataan pekerjaan di lapangan dimana berdasarkan perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur maka diperoleh selisih pengelolaan keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari pertanggungjawaban / penggunaan dana yang tidak benar berupa pembelian material lokal / non lokal dan sebagian pembayaran upah tenaga kerja dan sewa alat berat dengan perincian sebagai berikut :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Jembatan Luku Mihi	47.426.472,04	47.426.472,04	-	(47.426.472,04)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanatang	40.808.438,56	40.808.438,56	-	(40.808.438,56)
Jembatan Prailangina	32.305.013,89	32.305.013,89	-	(32.305.013,89)
Jalan Mauliru-Lukuwingir	437.935.767,30	437.935.767,30	500.000.000,-	(15.979.734,87)
Jalan Kallu	46.084.443,80	46.084.443,80		
Jalan Warambadi-Kambu Omang	304.533.192,39	304.533.192,39	100.000.000,-	(204.532.936,11)
Jumlah Fisik	909.093.327,98	909.093.327,98	600.000.000,-	(309.091.931,98)
Pajak 10%	90.909.332,80	90.909.332,80	-	(90.909.332,80)
Jumlah	1.000.002.660,78	1.000.001.125,18	600.000.000,-	(400.001.125,18)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	600.000.000,-	400.000.000,-

14. Bahwa disamping itu pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 dengan total jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 12.114.606.000,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah), dimana jumlah tersebut termasuk anggaran belanja modal untuk kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur mengangkat saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Nomor PU.800/73/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014;

15. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan tersebut Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2014, saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan secara Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dan pada tanggal yang sama saksi Ir. I Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor PU.600/1177/BM/III/2014 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Nama : saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST sebagai Perencana
Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur
- b. Nama : Terdakwa **MARKUSTADU** sebagai Ketua Tim Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur

c. Nama : saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas

Jabatan : Staf Bid. Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur,

16. Bahwa atas surat keputusan Nomor PU.600/1176/BM/III/2014 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar tersebut saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana dan saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas tidak pernah menerima surat keputusan dimaksud, yang dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut saksi Sefrianus U. K. N. Ratu, ST selaku Perencana dan saksi Yulian Donald Leo Here selaku Pengawas, tidak pernah melaksanakan pekerjaan perencanaan maupun pekerjaan pengawasan, karena yang membuat perencanaan dalam bentuk kerangka acuan kerja (KAK) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan adalah Terdakwa MARKUS TADU tanpa adanya pengawasan yang pernah dilakukan saksi Yulian D. L. Here sebagai Pengawas;

17. Bahwa atas dasar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terdakwa Markus Tadu untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di 8 (delapan) Ruas Jalan tahun 2014, saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan tersebar. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis seksi perencanaan teknis bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan;
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala;
 - f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Ruas penangrahan terdiri dari :

1. Ruas jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi, biaya sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa: Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 2,45 km, Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³, baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg, dan Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³;
2. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, biaya sebesar Rp. 37.218.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls dan timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³;
3. Ruas jalan Mondu-Rambangaru biaya sebesar Rp. 46.869.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa ; Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 168 m³ dan bronjong sebanyak 15 m³;
4. Simpang Tarimbang-Malahar biaya sebesar Rp. 81.791.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³, Timbunan biasa sepanjang 15,00 m³, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 m³ , Beton mutu sedang K-250 sebesar 4,48, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 4920,80 kg dan pasangan batu sepanjang 44,00 m³;
5. Ruas jalan Waingapu-Mondu biaya sebesar Rp. 50.339.000,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 12,00 m³, pembersihan dan pengupasan lahan sebanyak 2.000 m², timbunan pilihan pada bahu jalan sebanyak 115 m³ dan pasangan batu sebanyak 20 m³;
6. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), biaya sebesar Rp. 41.229.000,- (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian biasa sepanjang 10.20 m³; timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19.60 m³, Beton mutu sedang K-250 sepanjang 3.36 m³; Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 343.35 kg dan pasangan batu 16.48 m³;
7. Ruas jalan Manubara, biaya sebesar Rp. 73.344.000,- dengan pekerjaan berupa: Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- badan jalan sebanyak 360,96 Meter, dan penyiapan badan jalan sepanjang 1.494 m³;
8. Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, biaya sebesar Rp. 129.557.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 75.00 m³, galian biasa sebesar 560 m³, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m³, penyiapan badan jalan sebesar 10.000 m², Beton mutu sedang K-250 sebesar 3.36, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369.60 kg dan pasangan batu sepanjang 50,00 m³.
18. Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu pada yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum;
19. Bahwa seharusnya pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut harus mengacu dan dikerjakan sesuai dokumen perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, *time schedule* serta dokumen pendukung lainnya namun pada kenyataannya dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak tersedia sehingga Terdakwa MARKUS TADU bekerja hanya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pesanan (SP);
20. Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/3292/BM/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4776/BM/III/2014 tanggal 29 Agustus 2014 kepada :
- a. Saksi Merry Riwong selaku Direktris CV. Putra Harapan yang meliputi pembayaran biaya mobilisasi ekskavator mobilisasi dump truck, mobilisasi motor greder, mobilisasi vibrator roler, dan demobilisasinya dengan total biaya Rp. 21.425.400,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan belanja bahan pilihan sebesar Rp. 12.371.700,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Tangedu. Untuk pembayaran bahan pilihan semen, paku, baja tulangan

- 147 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (polos) U24, kawat dengan total biaya Rp. 99.959.337,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir dengan total biaya Rp. 99.985.522,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk ruas Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi. Untuk pembayaran bahan pilihan batu belah, pasir, semen dengan total biaya Rp. 18.688.036,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi eksavator, dump truck, vibrator roller, water tanker, konkrit mixer, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 20.633.384,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan empat rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mondu.
- b. Saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya yang meliputi pembayaran sewa eksavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 99.818.606,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam rupiah) dan biaya mobilisasi serta demobilisasi eksavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sewa dump truk Rp. 97.443.562,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi;
- c. Saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana yang meliputi pembayaran bahan timbunan, bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 40.250.477,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan mobilisasi serta demobilisasi eksavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 22.564.268,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Sp. Tarimbang-Malahar. Untuk mobilisasi serta demobilisasi eksavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator dengan total biaya Rp. 53.969.939,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan pembelian bahan pilihan, pasir beton, koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 50.345.813,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk ruas jalan Waingapu-Mbatakpidu-Lukumaru. Untuk pembelian bahan pilihan, pasir beton,

- 148 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koral beton, kayu perancah, batu belah, pasir, semen, batu, paku, baja tulangan (polos U24), kawat beton dengan total biaya Rp. 21.915.083,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan puluh tiga rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, konkrit mixer, konkrit vibrator, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 11.001.639,- (sebelas juta seribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk ruas jalan Lai Hau-Kec. Lewa Tidas;

- d. Saksi JULIUS LUDJUWARA selaku Direktur CV. Alfa Abadi yang meliputi pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 19.216.399,- (sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pembayaran bahan pilihan, batu, kawat bronjong dengan total biaya Rp. 22.474.998,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk ruas jalan Mondu-Rabangaru. Untuk pembayaran bahan pilihan dengan total biaya Rp. 27.396.738,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pembayaran mobilisasi serta demobilisasi ekskavator, dump truck, vibro roller, water tank truk, motor greder, dan alat bantu dengan total biaya Rp. 39.144.210,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) untuk ruas jalan Manubara. Untuk pembayaran bahan pilihan sebesar Rp. 46.068.000,- (empat puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi.

di mana kesemua saksi tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan apapun baik pembelian bahan material maupun sewa alat berat kepada pihak ketiga, namun pada kenyataannya dilapangan alat berat tersebut diatas beserta operatornya tidak dilakukan sewa kepada pihak ketiga, karena dipinjam langsung dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur terhitung sejak tanggal pelaksanaannya pada tanggal 6 Mei 2014;

21. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2014 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2014, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2015, dimana Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2015 membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014 di 8 (delapan) lokasi dengan cara :

- a. Membuat jadwal proses pengadaan langsung bahan/alat dan berita acara hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi bahan/alat tidak diketahui oleh saksi Bangun Munthe, SIP selaku pejabat pengadaan yang diangkat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.027/494/II/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Februari 2014;

- b. Membuat surat penawaran, Surat Perintah Kerja (SPK), surat pesanan, bukti pengeluaran bahan dan alat, berita acara pemeriksaan bahan dan alat serta berita acara serah terima pekerjaan untuk menunjukkan **seolah-olah** pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten berupa pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja dilaksanakan seluruhnya oleh penyedia barang/jasa (pihak ketiga). Dokumen tersebut dibuat melebihi jangka waktu tahun berjalan yaitu mulai dari tanggal tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014, selanjutnya Terdakwa **MARKUS TADU** meminta panitia pemeriksa barang/alat bersama 4 (empat) penyedia yaitu CV Putra Harapan, CV Alfa Abadi, CV Tunas Jaya dan CV Pahamu Tana untuk menandatangani dokumen tersebut hanya untuk keperluan pertanggungjawaban dana dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 909.095.177,- (sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri:

No	Ruas Jalan/Lokasi	Nama Penyedia Bahan/Alat	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lolangkukul-Ramuk-Lailunggi	CV Putra Harapan, CV Tunas Jaya dan CV Alfa Abadi	246.012.859,00	223.782.168,00	20.799.490,00	490.594.517,00
2	Waingapu-Mbatakapidu	CV Pahamu Tana	50.345.813,00	53.969.939,00	13.463.450,00	117.779.202,00
3	Mondu-Tanggedu	CV Putra Harapan	12.371.700,00	21.425.400,00	37.600,00	33.834.700,00
4	Mondu-Rambangaru	CV Alfa Abadi	22.474.998,00	19.216.399,00	917.400,00	42.608.797,00
5	Tarimbang-Malahar	CV Pahamu Tana	40.250.477,00	22.564.268,00	11.541.550,00	74.356.295,00
6	Waingapu-Mondu	CV Putra Harapan	18.688.036,00	20.633.384,00	6.442.000,00	45.763.420,00
7	Lai Hau Lewa Tidas	CV Pahamu Tana	21.915.083,00	11.001.639,00	4.564.600,00	37.481.322,00
8	Manubara	CV Alfa Abadi	27.396.864,00	39.144.210,00	135.850,00	66.676.924,00
	Jumlah		439.455.830,00	411.737.407,00	57.901.940,00	909.095.177,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;
23. Bahwa atas pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten ini telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa Markus Tadu , melalui dua Tahap pembayaran yaitu :
- Tahap Pertama sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), diterima terdakwa tanggal 20 November 2014;
 - Tahap kedua sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diterima terdakwa tanggal 19 Desember 2014.
24. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Mei 2015 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-182/PW24/5/2016 tanggal 25 Mei 2016 maka untuk masing-masing ruas pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan mutu bahan, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja fiktif, dan merugikan keuangan negara senilai Rp. **891.650.000,-** (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

LOKASI PEKERJAAN	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA	PERTANGGUNGJAWABAN/ PENGGUNAAN DANA (Rp)		SELISIH (Rp)
		MENURUT TERDAKWA	MENURUT DATA/BAP DAN KLARIFIKASI	
Lolangbokul Ramuk-Lailunggi	490.594.516,89	490.594.516,89	70.000.000,-	(420.594.517)
Jalan Mondu- Rambangaru	42.608.800,41	42.608.800,41	500.000,-	(42.108.797)
Jalan Sp. Tarimbang- Malahar	74.356.295,36	74.356.295,-	-	(74.356.295)
Jalan Waingapu- Mondu	45.763.425,86	45.763.420,-	500.000,-	(45.263.420)
Jalan Waingapu- Mbatakapidu	117.779.214,13	117.779.202,-	500.000,-	(117.279.202)

- 151 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Manubara	66.676.940,79	66.676.924,-	36.350.000,-	(30.326.924)
Jalan Lai hau Lewa	37.481.317,58	37.481.322,-	-	(37.481.322)
Tidas				
Jalan Mondu-Tanggedu	33.834.725,48	33.834.700,-	500.000,-	(33.334.700)
Jumlah Fisik	909.095.236,46	909.095.177,-	108.350.000,-	(800.745.177)
Pajak 10%	90.909.523,65	90.909.517,70	-	(90.909.517,70)
Jumlah	1.000.004.760,11	1.000.004.694,70	108.350.000,-	(891.654.694,70)
Pembulatan	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	108.350.000,-	(891.654.694)

25. Bahwa untuk kesemua pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014, menurut perhitungan Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, untuk masing-masing ruas pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume, mutu bahan yang tidak sesuai, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja fiktif, merugikan keuangan negara senilai Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

26. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten, tahun anggaran 2013 dan 2014 Pada Sub Dinas Binamarga Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pada bulan Mei 2015, sesuai Rekapitulasi Data hasil pengukuran lapangan dan analisa, terdapat Kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³;
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³.
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 37.15 m, dan pasangan batu 21.96 m³;
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 846 m, dan penyiapan Badan jalan 11080 m²;
5. Ruas jalan Warambadi-Kambu , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 646.8 m³ ;
6. Ruas jalan Kallu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; Galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³ , Lapis Pondasi Agregat kelas B, sebesar 22.51 m³, Lapis Perekat 135.03 Liter, dan lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 0.65 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ruas Jalan Lolangbukur-Ramuk-Lailunggi, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan 1050 m³., Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³, baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg, dan Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³.
8. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³
9. Ruas jalan Mondu-Rambangaru terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; bronjong sebanyak 7.50 m³.
10. Simpang Tarimbang-Malahar terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³, dan pasangan batu sepanjang 22.96 m³;
11. Ruas jalan Waingapu-Mondu, tidak terdapat kekurangan volume;
12. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19.60 m³, dan pasangan batu 11.55 m³.
13. Ruas jalan Manubara, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: penyiapan badan jalan sepanjang 70,75 m³.
14. Ruas jalan Waingapu-Mbatakpidu-Lukukamaru, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m , penyiapan badan jalan sebesar 4.621,65 m² , Beton mutu sedang K-250 sebesar 3.36, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369.60 kg dan pasangan batu sepanjang 17.44 m³.
27. Bahwa kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 10 Km pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan kegiatan Rehab / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 10 Km pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), karena jenis pkerjaanya adalah swakelola, sudah seharusnya tidak dapat dilakukan penunjukan langsung kepada pihak ke tiga;
28. Bahwa terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 bekerja tanpa melibatkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan yang sudah ditentukan oleh saksi IR. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM selaku Kepala Dinas PU, bahkan para panitia pekerjaan swakelola yang dibentuk tidak pernah melihat lokasi dan mengetahui apakah terdakwa bekerja dengan baik untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan 2014 dan hanya menandatangani dokumen saja;
29. Bahwa terdakwa sendiri yang mengatur dokumen-dokumen untuk keperluan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 yang ternyata kebenaran dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar.;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur "setiap orang" ;
- 2) unsur "secara melawan hukum" ;
- 3) unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
- 4) unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" ;
- 5) unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum.

- 154 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama MARKUS TADU, sebagai Pelaksana Swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar.

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur secara Melawan Hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

- 155 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam

- 156 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa MARKUS TADU, sebagai Pelaksana Swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar, yang nota benenya sebagai "Pegawai Negeri", maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa MARKUS TADU;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri

- 158 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa Markus Tadu selaku pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten tahun 2013 dan 2014, apakah telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa MARKUS TADU, sebagai Pelaksana Swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/106/BM/II/2013 tanggal 17 Januari 2013, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.600/1177/BM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Waingapu dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar;

Menimbang bahwa ruas pekerjaan swakelola tahun 2013 sesuai RAB meliputi :

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), biaya sebesar Rp. 52.169.000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³, bronjong sepanjang 58 m³ dan pasangan batu 9,35 m³;
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, biaya sebesar Rp. 44.889.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 320 m³, Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³. dan beronjong sepanjang 6 m³;
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina biaya sebesar Rp. 35.535.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa; Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 73.15 m, pasangan batu 34,25 m³ , beton K175 sebesar 1, 44 m³ dan Patok pengarah 7 buah;
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir biaya sebesar Rp. 481.729.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa :

- 159 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 847.17 m³, timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 3.384 km, dan penyiapan Badan jalan 28.000 m²;

5. Ruas jalan Warambadi-Kambu Omang biaya sebesar Rp. 334.986.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 2,4 km;
6. Ruas jalan Kallu, biaya sebesar Rp. 50.692.000,- (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³, Lapis Pondasi Agregat kelas B 447,60 m³, Lapis Perekat 142,80 Liter, dan lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 11,80 m³.

Sedangkan untuk ruas penanganan swakelola tahu 2014, sesuai RAB meliputi :

1. Ruas jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi, biaya sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa: Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 2,45 km, Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³, baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg, dan Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³;
2. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, biaya sebesar Rp. 37.218.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls dan timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³;
3. Ruas jalan Mondu-Rambangaru biaya sebesar Rp. 46.869.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa ; Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 168 m³ dan bronjong sebanyak 15 m³;
4. Simpang Tarimbang-Malahar biaya sebesar Rp. 81.791.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³, Timbunan biasa sepanjang 15,00 m³, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 m³, Beton mutu sedang K-250 sebesar 4,48, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 4920,80 kg dan pasangan batu sepanjang 44,00 m³;
5. Ruas jalan Waingapu-Mondu biaya sebesar Rp. 50.339.000,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 12,00 m³, pembersihan dan pengupasan lahan sebanyak 2.000 m², timbunan pilihan pada bahu jalan sebanyak 115 m³ dan pasangan batu sebanyak 20 m³;
6. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), biaya sebesar Rp. 41.229.000,- (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian biasa sepanjang 10.20 m³; timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19.60 m³, Beton mutu sedang K-250 sepanjang 3.36 m³; Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 343.35 kg dan pasangan batu 16.48 m³;

- 160 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ruas Jalan Mahubara, biaya sebesar Rp. 73.344.000,- dengan pekerjaan berupa: Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 360,96 Meter, dan penyiapan badan jalan sepanjang 1.494 m³.
8. Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, biaya sebesar Rp. 129.557.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 75.00 m³, galian biasa sebesar 560 m³, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m , penyiapan badan jalan sebesar 10.000 m² , Beton mutu sedang K-250 sebesar 3.36, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369.60 kg dan pasangan batu sepanjang 50,00 m³.

Menimbang bahwa Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 bekerja tanpa melibatkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan yang sudah ditentukan oleh saksi IR. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM selaku Kepala Dinas PU, bahkan para panitia pekerjaan swakelola yang dibentuk tidak pernah melihat lokasi dan mengetahui apakah terdakwa bekerja dengan baik untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan 2014 dan hanya menandatangani dokumen saja;

Menimbang bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) untuk kegiatan swakelola tahun 2013 dan 2014, dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu, yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum;

Menimbang bahwa untuk pekerjaan swakelola tahun TA 2013 Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP) sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2014, dimana Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuat SPJ sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

Menimbang Bahwa atas pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten ini telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa markus Tadu pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku penerima, sebesar Rp 1.000.000.000-, (satu miliar rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/3292/BM/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4776/BM/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2014 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2014, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2015, dimana Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2015 membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014, dimana dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

Menimbang bahwa atas pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten ini telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa Markus Tadu , melalui dua Tahap pembayaran yaitu :

- 162 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Pertama sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), diterima terdakwa tanggal 20 November 2014;
- Tahap kedua sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diterima terdakwa tanggal 19 Desember 2014.

Menimbang bahwa terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 bekerja tanpa melibatkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan yang sudah ditentukan oleh saksi IR. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM selaku Kepala Dinas PU, bahkan para panitia pekerjaan swakelola yang dibentuk tidak pernah melihat lokasi dan mengetahui apakah terdakwa bekerja dengan baik untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan 2014 dan hanya menandatangani dokumen saja;

Menimbang bahwa terdakwa MARKUS TADU sendiri yang mengatur dokumen-dokumen untuk keperluan pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 yang ternyata kebenaran dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten, tahun anggaran 2013 dan 2014 Pada Sub Dinas Binamarga Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pada bulan Mei 2015, sesuai Rekapitulasi Data hasil pengukuran lapangan dan analisa, terdapat Kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Swakelola TA 2013

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³;
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³.
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 37.15 m, dan pasangan batu 21.96 m³;
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 846 m, dan penyiapan Badan jalan 11080 m²;
5. Ruas jalan Warambadi-Kambu , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 646.8 m³ ;
6. Ruas jalan Kallu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; Galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³ , Lapis Pondasi Agregat kelas B,

- 163 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 22,51 m³, Lapis Perekat 135,03 Liter, dan lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 0,65 m³;

Pekerjaan Swakelola TA 2014

7. Ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan 1050 m³, Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³, baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg, dan Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³.
8. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³
9. Ruas jalan Mondu-Rambangaru terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; bronjong sebanyak 7.50 m³.
10. Simpang Tarimbang-Malahar terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³, dan pasangan batu sepanjang 22.96 m³;
11. Ruas jalan Waingapu-Mondu, tidak terdapat kekurangan volume;
12. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19.60 m³, dan pasangan batu 11.55 m³.
13. Ruas jalan Manubara, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: penyiapan badan jalan sepanjang 70,75 m³.
14. Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m³, penyiapan badan jalan sebesar 4.621,65 m², Beton mutu sedang K-250 sebesar 3.36, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369.60 kg dan pasangan batu sepanjang 17.44 m³.

Menimbang bahwa terhadap adanya kekurangan volume pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 tersebut, bila dihitung dengan harga satuan dalam RAB sesuai bukti No. 108 dan bukti No. 109, senilai Rp. 582.693.828. (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Pekerjaan Swakelola tahun 2013

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³ x Rp 107.270,98 (harga satuan) = Rp. 690.415
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³ x Rp 107.270,98 (harga satuan) = Rp. 1.407.395,32
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbunan Pilihan untuk Badan jalan sepanjang 37.15 m x Rp 107.270,98 (harga satuan) = Rp. 3.985.116,90
- Pasangan batu 21.96 m³ x 639.035,159 (harga satuan) = Rp. 7.445.277,77
- 4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 846 m x Rp x 117.516,83 (harga satuan) = Rp. 99.419.238,18
 - Penyiapan Badan jalan 11080 m² x 650,78 = Rp. 7.210.642,4
- 5. Ruas jalan Warambadi-Kambu , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 646.8 m³ x 126.888,83 = Rp. 82.071.695,24
- 6. Ruas jalan Kallu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³ x 26.012,60 = Rp. 780.378
 - Lapis Pondasi Agregat kelas B, sebesar 22.51 m³ x 315.225,74 = Rp. 7.912.153,52
 - Lapis Perekat 135.03 Liter x 16.587,70 = Rp. 128.886,42
 - Lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 0.65 m³ x 2.347.108,99 = Rp. 1.525.620,84

Pekerjaan Swakelola tahun 2014

- 7. Ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
 - Timbunan pilihan pada badan jalan 1.050 m³ x 157.883,85 = Rp. 165.778.042,85
 - Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³ x 1.582.017,65 = Rp. 5.315.579,30
 - Baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg x 16.290,86 = Rp. 6.021.099,60
 - Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³ x 821.975,06 = Rp. 65.922.399,58
- 8. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³ x 138.185,50 = Rp. 22.524.725,48
- 9. Ruas jalan Mondu-Rambangaru terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
 - Bronjong sebanyak 7.50 m³ x 706.938,18 = Rp. 5.302.036,37
- 10. Simpang Tarimbang-Malahar terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³ x 21.713,11 = Rp. 217.131,10
 - Pasangan batu sepanjang 22.96 m³ x 811.652,26 = Rp. 17.077.163,55
- 11. Ruas jalan Waingapu-Mondu, tidak terdapat kekurangan volume;
- 12. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
 - Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19.60 m³ x 126.437, 63 = Rp. 2.478.177,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan batu 11,55 m³ x 869.443,29 = Rp. 10.042.070

13. Ruas jalan Manubara, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Penyiapan badan jalan 70,75 m³ x 1.018,22 = Rp. 72.039,06

14. Ruas jalan Waingapu-Mbatakpidu-Lukukamaru, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m x 128.906,79 = Rp. 28.359.492,77
- Penyiapan badan jalan sebesar 4.621,65 m² x 1.018,22 = Rp. 4.705.856,46
- Beton mutu sedang K-250 sebesar 3.36 x 1.552.993,53 = Rp. 5.218.058,27
- Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369.60 kg x 16.120,54 = Rp. 5.958.151,09

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat adanya kekurangan volume pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 tersebut, yang di bulatkan senilai Rp. 582.693.828. (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) inilah yang harus di hitung sebagai telah menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga

- 166 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Markus Tadu selaku pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten tahun 2013 dan 2014, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa Terdakwa Markus Tadu selaku pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten tahun 2013 dan 2014, sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat saksi Ir. Gusti Komang Adnyana selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur menyebutkan:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebar akan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola bekerja sama dengan staf teknis seksi perencanaan teknis bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2. Pelaksanaan swakelola untuk pekerjaan ini mencakup:
 - a) Melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peruntukannya.
 - b) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir atau dengan cara upah borongan.
 - c) Pengadaan bahan, peralatan dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
 - d) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
 - e) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala.
 - f) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum.
 - g) Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Menimbang bahwa terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 bekerja tanpa melibatkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan yang sudah ditentukan oleh saksi IR. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM selaku Kepala Dinas PU, bahkan para panitia pekerjaan swakelola yang dibentuk tidak pernah melihat lokasi dan mengetahui apakah terdakwa bekerja dengan baik untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan 2014 dan hanya menandatangani dokumen saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) untuk kegiatan swakelola tahun 2013 dan 2014, dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu, yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum;

Menimbang bahwa untuk pekerjaan swakelola tahun TA 2013 Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP) sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2014, dimana Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuatkan SPJ sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

Menimbang Bahwa atas pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten ini telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa markus Tadu pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku penerima, sebesar Rp 1.000.000.000-, (satu miliar rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat

- 168 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/3292/BM/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4776/BM/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2014 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2014, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2015, dimana Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2015 membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014, dimana dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten, tahun anggaran 2013 dan 2014 Pada Sub Dinas Binamarga Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pada bulan Mei 2015, sesuai Rekapitulasi Data hasil pengukuran lapangan dan analisa, terdapat Kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Swakelola TA 2013

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³;
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³.
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 37.15 m, dan pasangan batu 21.96 m³;
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 846 m, dan penyiapan Badan jalan 11080 m²;
5. Ruas jalan Warambadi-Kambu , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 646.8 m³ ;
6. Ruas jalan Kallu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; Galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³ , Lapis Pondasi Agregat kelas B,

- 169 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 22,51 m³, Lapis Perekat 135,03 Liter, dan lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 0,65 m³;

Pekerjaan Swakelola TA 2014

7. Ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan 1050 m³, Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³, baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg, dan Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³.
8. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³
9. Ruas jalan Mondu-Rambangaru terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; bronjong sebanyak 7.50 m³.
10. Simpang Tarimbang-Malahar terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³, dan pasangan batu sepanjang 22,96 m³;
11. Ruas jalan Waingapu-Mondu, tidak terdapat kekurangan volume;
12. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19,60 m³, dan pasangan batu 11,55 m³.
13. Ruas jalan Manubara, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: penyiapan badan jalan sepanjang 70,75 m³.
14. Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m³, penyiapan badan jalan sebesar 4.621,65 m², Beton mutu sedang K-250 sebesar 3,36, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369,60 kg dan pasangan batu sepanjang 17,44 m³.

Menimbang bahwa pelaksanaan pekerjaan swakelola harus mengacu pada :

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada **Bab VIII**, Huruf B tentang Pengadaan Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran pada:
Nomor 1, huruf b, angka 1) dan 2), menyebutkan:
 - a. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.
 - b. Tugas dan tanggungjawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
 - Tim Perencana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
- Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
- huruf g ayat 1), menyebutkan dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan penyedia. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- huruf h, menyebutkan bila Kelompok Kerja/ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.

Bab VIII Nomor 2 huruf a, ayat 1), 2), 3), 5) dan 6) menyebutkan:

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya:

- Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja.
- Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan
- Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan.
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).

Bab VIII Nomor 2 Huruf b, ayat 1): Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai.

Bab VIII Nomor 2 Huruf c, ayat 1) dan 3), menyebutkan:

- Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab VIII Nomor 2 Huruf d, ayat 2) dan 5), menyebutkan:

- Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan.
- Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.

Bab VIII Nomor 2 Huruf f, ayat 1) dan 2), menyebutkan:

- Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%, Ketua Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bab VIII Nomor 3 Huruf a, ayat 2), 3) dan 4), menyebutkan:

- a. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan dilapangan meliputi:
 - Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian dilapangan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
 - b. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan dan.
 - c. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 205, ayat 3), menyebutkan: Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa MARKUS TADU yang mengambil alih tugas perencanaan, pengawasan, pejabat pengadaan barang/jasa, tugas PPK dan Panitia Penerima Barang/ Hasil Pekerjaan dengan tidak melibatkannya dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 dan hanya menyuruh para panitia menandatangani semua dokumen administrasi pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan tahun 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga menyebabkan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan menunjukan Terdakwa Markus Tadu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten tahun 2013 dan 2014, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa ruas pekerjaan swakelola tahun 2013 sesuai RAB meliputi :

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), biaya sebesar Rp. 52.169.000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³, bronjong sepanjang 58 m³ dan pasangan batu 9,35 m³;
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, biaya sebesar Rp. 44.889.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 320 m', Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³. dan beronjong sepanjang 6 m³;
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina biaya sebesar Rp. 35.535.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa; Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 73.15 m, pasangan batu 34,25 m³ , beton K175 sebesar 1, 44 m³ dan Patok pengarah 7 buah;
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir biaya sebesar Rp. 481.729.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Galian untuk Selokan drainase dan saluran air sepanjang 847.17 m³, timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 3.384 km, dan penyiapan Badan jalan 28.000 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ruas jalan Warambad-Kambo Omang biaya sebesar Rp. 334.986.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 2,4 km;
6. Ruas jalan Kallu, biaya sebesar Rp. 50.692.000,- (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³, Lapis Pondasi Agregat kelas B 447,60 m³, Lapis Perekat 142,80 Liter, dan lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 11,80 m³.

Sedangkan untuk ruas penanganan swakelola tahu 2014, sesuai RAB meliputi :

1. Ruas jalan Lolangbukul-Ramuk-Lailunggi, biaya sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa: Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 2,45 km, Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³, baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg, dan Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³.
2. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, biaya sebesar Rp. 37.218.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls dan timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³
3. Ruas jalan Mondu-Rambangaru biaya sebesar Rp. 46.869.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa ; Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sepanjang 168 m³ dan bronjong sebanyak 15 m³.
4. Simpang Tarimbang-Malahar biaya sebesar Rp. 81.791.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³, Timbunan biasa sepanjang 15,00 m³, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 15 m³, Beton mutu sedang K-250 sebesar 4,48, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 4920,80 kg dan pasangan batu sepanjang 44,00 m³;
5. Ruas jalan Waingapu-Mondu biaya sebesar Rp. 50.339.000,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 12,00 m³, pembersihan dan pengupasan lahan sebanyak 2.000 m², timbunan pilihan pada bahu jalan sebanyak 115 m³ dan pasangan batu sebanyak 20 m³;
6. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), biaya sebesar Rp. 41.229.000,- (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian biasa sepanjang 10,20 m³; timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19,60 m³, Beton mutu sedang K-250 sepanjang 3,36 m³; Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 343,35 kg dan pasangan batu 16,48 m³;
7. Ruas jalan Manubara, biaya sebesar Rp. 73.344.000,- dengan pekerjaan berupa: Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 360,96 Meter, dan penyiapan badan jalan sepanjang 1.494 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ruas Jalan Waligapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, biaya sebesar Rp. 129.557.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pekerjaan berupa : Mobilisasi sebesar 1,00 Ls, Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 75.00 m³, galian biasa sebesar 560 m³, timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m³, penyiapan badan jalan sebesar 10.000 m², Beton mutu sedang K-250 sebesar 3.36, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369.60 kg dan pasangan batu sepanjang 50,00 m³.

Menimbang bahwa Terdakwa MARKUS TADU selaku Pelaksana Swakelola, dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 bekerja tanpa melibatkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas, PPK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan yang sudah ditentukan oleh saksi IR. I GUSTI KOMANG ADNYANA, MM selaku Kepala Dinas PU, bahkan para panitia pekerjaan swakelola yang dibentuk tidak pernah melihat lokasi dan mengetahui apakah terdakwa bekerja dengan baik untuk pekerjaan swakelola tahun anggaran 2013 dan 2014 dan hanya menandatangani dokumen saja;

Menimbang bahwa dokumen Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP) untuk kegiatan swakelola tahun 2013 dan 2014, dibuat sendiri oleh Terdakwa Markus Tadu, yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa Markus Tadu selaku Pelaksana Swakelola, saksi Christofel M. U. Pati, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, dan saksi Ir. I. Gusti Komang Adnyana, MM selaku Pengguna Anggaran sesuai format yang biasa digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum;

Menimbang bahwa untuk pekerjaan swakelola tahun TA 2013 Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 6 (enam) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) kepada saksi Tjiang Melia Chandra selaku Direktur CV Lintas Cakrawala, saksi Franky Untono selaku Direktur CV Kanama, saksi Alex Radamuri selaku Direktur CV. Mekar Sari, saksi Yohana Paridjawa selaku Direktur CV Pahamu Tana, saksi TJIANG SIU MEI selaku Direktur CV Tunas Jaya dan saksi Junus Ratu Huru selaku Direktur CV Terang Jaya namun pada kenyataannya hanya CV Terang Jaya, CV Lintas Cakrawala dan CV Kanama yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan (SP) sedangkan saksi-saksi lain tersebut diatas tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan hanya dimintai tanda tangan oleh Terdakwa MARKUS TADU untuk kelengkapan administrasi agar dana swakelola dapat dicairkan;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2013 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2013, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2014, dimana Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2014 membuatkan SPJ

- 176 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk tahun anggaran 2013, dimana dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK

Menimbang Bahwa atas pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten ini telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa markus Tadu pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Cek No. BP.0659525 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa MARKUS TADU selaku penerima, sebesar Rp 1.000.000.000,-, (satu miliar rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa MARKUS TADU mensiasati pengadaan bahan material dan sewa alat berat dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan dengan cara membuat Surat Pesanan (SP) pengadaan bahan material dan sewa alat berat berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2539/BM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/2870/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/3292/BM/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4323/BM/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014, Surat Pesanan (SP) Nomor : PU.622/4776/BM/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola TA. 2014 yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2014, pada kenyataannya pekerjaan swakelola tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2015, dimana Terdakwa MARKUS TADU selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2015 membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2014, dimana dalam berita acara pemeriksaan bahan/alat disebutkan pihak kedua (penyedia bahan/alat) telah menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% serta berhak mendapat pembayaran, lebih lanjut dalam berita acara serah terima pekerjaan disebutkan pihak pertama (penyedia bahan/alat) telah menyerahkan pekerjaan kepada saksi. Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;

Menimbang bahwa atas pekerjaan Swakelola Pemeliharaan / Rehabilitasi 8 (delapan) Ruas Jalan Kabupaten ini telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa Markus Tadu, melalui dua Tahap pembayaran yaitu :

- Tahap Pertama sebesar Rp. 539.653.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), diterima terdakwa tanggal 20 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kedua sebesar Rp. 460.347.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diterima terdakwa tanggal 19 Desember 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten, tahun anggaran 2013 dan 2014 Pada Sub Dinas Binamarga Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pada bulan Mei 2015, sesuai Rekapitulasi Data hasil pengukuran lapangan dan analisa, terdapat Kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan Swakelola TA 2013

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang 13.12 m³;
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 19.20 m³.
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang 37.15 m, dan pemasangan batu 21.96 m³;
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 846 m, dan penyiapan Badan jalan 11080 m²;
5. Ruas jalan Warambadi-Kambu , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 646.8 m³ ;
6. Ruas jalan Kallu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; Galian untuk selokan drainase dan saluran air 30,00 m³ , Lapis Pondasi Agregat kelas B, sebesar 22.51 m³, Lapis Perekat 135.03 Liter, dan lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang 0.65 m³;

Pekerjaan Swakelola TA 2014

7. Ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan 1050 m³., Beton mutu sedang K 250 sebesar 3,36 m³, baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar 369,6 kg, dan Pasangan Batu sepanjang 80,20 m³.
8. Ruas Jalan Mondu-Tangedu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan : timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang 163 m³
9. Ruas jalan Mondu-Rambangaru terdapat kekurangan volume pada pekerjaan ; bronjong sebanyak 7.50 m³.
10. Simpang Tarimbang-Malahar terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang 10,00 m³, dan pasangan batu sepanjang 22.96 m³;
11. Ruas jalan Waingapu-Mondu, tidak terdapat kekurangan volume;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 19.60 m³, dan pasangan batu 11.55 m³.
13. Ruas jalan Manubara, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: penyiapan badan jalan sepanjang 70,75 m³.
14. Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan: timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak 220 m³, penyiapan badan jalan sebesar 4.621,65 m², Beton mutu sedang K-250 sebesar 3.36, Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak 369.60 kg dan pasangan batu sepanjang 17.44 m³.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas majelis Hakim berpendapat dengan telah diterimanya dana pekerjaan swakelola TA 2013 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pekerjaan swakelola TA 2014 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), oleh Terdakwa Markus Tadu, dimana dalam pelaksanaannya ternyata terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan serta adanya kekurangan volume pekerjaan telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, akibat kekurangan barang yang seharusnya menyadi hak negara;

Menimbang bahwa terhadap perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur senilai Rp. 1.291.650.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pekerjaan swakelola TA 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pekerjaan swakelola TA 2014 sebesar Rp. **891.650.000,-** (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), majelis Hakim tidak sependapat, karena perhitungan kerugian keuangan negaranya, di hitung dari uang yang diterima terdakwa Markus Tadu dikurangkan dengan Data pengeluaran tertulis yang di peroleh BPKP dalam pemeriksaan, sementara terdakwa Markus Tadu sendiri tidak secara tertib mengarsipkan dokumen-dokumen pengeluarannya dengan baik;

Menimbang bahwa untuk menghitung kerugian keuangan Negara Majelis Hakim mendasarkan pada Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten, tahun anggaran 2013 dan 2014 Pada Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pada bulan Mei 2015, pada tabel Rekapitulasi data hasil pengukuran lapangan dan analisa, yang berisi adanya kekurangan volume pekerjaan dalam pekerjaan swakelola TA 2013 dan TA 2014, dimana kekurangan volume pekerjaan tersebut haruslah di hitung dengan harga satuan dalam RAB sesuai bukti No. 108 dan bukti No. 109, sebesar Rp. 582.693.828,- (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan Swakelola tahun 2013

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang $13.12 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 107.270,98$ (harga satuan) = Rp. 690.415
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang $19.20 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 107.270,98$ (harga satuan) = Rp. 1.407.395,32
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang $37.15 \text{ m} \times \text{Rp } 107.270,98$ (harga satuan) = Rp. 3.985.116,90
 - Pasangan batu $21.96 \text{ m}^3 \times 639.035,159$ (harga satuan) = Rp. 7.445.277,77
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang $846 \text{ m} \times \text{Rp } 117.516,83$ (harga satuan) = Rp. 99.419.238,18
 - Penyiapan Badan jalan $11080 \text{ m}^2 \times 650,78 = \text{Rp. } 7.210.642,4$
5. Ruas jalan Warambadi-Kambu , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang $646.8 \text{ m}^3 \times 126.888,83 = \text{Rp. } 82.071.695,24$
6. Ruas jalan Kallu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air $30,00 \text{ m}^3 \times 26.012,60 = \text{Rp. } 780.378$
 - Lapis Pondasi Agregat kelas B, sebesar $22.51 \text{ m}^3 \times 315.225,74 = \text{Rp. } 7.912.153,52$
 - Lapis Perekat $135.03 \text{ Liter} \times 16.587,70 = \text{Rp. } 128.886,42$
 - Lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang $0.65 \text{ m}^3 \times 2.347.108,99 = \text{Rp. } 1.525.620,84$

Pekerjaan Swakelola tahun 2014

7. Ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
 - Timbunan pilihan pada badan jalan $1.050 \text{ m}^3 \times 157.883,85 = \text{Rp. } 165.778.042,85$
 - Beton mutu sedang K 250 sebesar $3,36 \text{ m}^3 \times 1.582.017,65 = \text{Rp. } 5.315.579,30$
 - Baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar $369,6 \text{ kg} \times 16.290,86 = \text{Rp. } 6.021.099,60$
 - Pasangan Batu sepanjang $80,20 \text{ m}^3 \times 821.975,06 = \text{Rp. } 65.922.399,58$
8. Ruas Jalan Mondu-Tangedu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang $163 \text{ m}^3 \times 138.185,50 = \text{Rp. } 22.524.725,48$
9. Ruas jalan Mondu-Rambangaru terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bronjong sebanyak $7.50 \text{ m}^3 \times 706.938,18 = \text{Rp. } 5.302.036,37$
10. Simpang Tarimbang-Malahar terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
- Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang $10,00 \text{ m}^3 \times 21.713,11 = \text{Rp. } 217.131,10$
 - Pasangan batu sepanjang $22.96 \text{ m}^3 \times 811.652,26 = \text{Rp. } 17.077.163,55$
11. Ruas jalan Waingapu-Mondu, tidak terdapat kekurangan volume;
12. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
- Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak $19.60 \text{ m}^3 \times 126.437,63 = \text{Rp. } 2.478.177,48$
 - Pasangan batu $11,55 \text{ m}^3 \times 869.443,29 = \text{Rp. } 10.042.070$
13. Ruas jalan Manubara, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
- Penyiapan badan jalan $70,75 \text{ m}^3 \times 1.018,22 = \text{Rp. } 72.039,06$
14. Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:
- Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak $220 \text{ m}^3 \times 128.906,79 = \text{Rp. } 28.359.492,77$
 - Penyiapan badan jalan sebesar $4.621,65 \text{ m}^2 \times 1.018,22 = \text{Rp. } 4.705.856,46$
 - Beton mutu sedang K-250 sebesar $3.36 \times 1.552.993,53 = \text{Rp. } 5.218.058,27$
 - Baja tulangan BJ-24 Polos sebanyak $369.60 \text{ kg} \times 16.120,54 = \text{Rp. } 5.958.151,09$
 - Pasangan batu sepanjang $17.44 \text{ m}^3 \times 771.651,91 = \text{Rp. } 25.124.986,19$

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang bahwa isi lengkap pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi :

Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) dapat di simpulkan :

1. Terjadi beberapa perbuatan pidana
2. Semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis

Menimbang bahwa sesuai fakta –fakta hukum diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa markus Tadu sebagai Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten tahun 2013 dan 2014, dilakukan dalam rentang waktu tahun 2013 sampai tahun 2014, yang didalam melaksanakan

- 181 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya telah menguntungkan dirinya sendiri (sebagaimana uraian unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi), telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana pekerjaan (sebagaimana uraian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan) dan hasil pelaksanaan pekerjaannya tersebut pada pekerjaan swakelola tahun 2013 terdapat kekurangan volume hingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, begitupun dengan pekerjaan swakelola tahun 2013 terdapat kekurangan volume hingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat hanya terdapat satu perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dalam melakukan Pelaksana Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten tahun 2013 dan 2014, yaitu Tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kualifikasi perbarengan yaitu sebagai gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melainkan lebih pada memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut, kemudian terdakwa juga tidak dapat dikenakan ketentuan pasal 64 KUHP tersebut, oleh karena pasal 64 KUHP dimaksud tidak di dakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, namun demikian tidak terpenuhinya unsur ini bukan berarti terdakwa harus dibebaskan dari keseluruhan Dakwaan, sebab unsur pasal 65 ini hanyalah sebagai alasan pemberat dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang pidana tambahan uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara, perampasan harta milik terdakwa dan pidana penjara jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti harus dilihat dalam rumusan pasal 18 ayat 1 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut :

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum adanya Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten, tahun anggaran 2013 dan 2014 Pada Sub Dinas Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pada bulan Mei 2015, sesuai Rekapitulasi Data hasil pengukuran lapangan dan analisa, terdapat Kekurangan volume pekerjaan, dimana kekurangan volume pekerjaan tersebut bila dihitung dengan harga satuan dalam RAB sesuai bukti No. 108 dan bukti No. 109 adalah senilai Rp. 582.693.828,- (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

Pekerjaan Swakelola tahun 2013

1. Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi (ruas jalan Waingapu-Mondu), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk bahu jalan sepanjang $13.12 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 107.270,98$ (harga satuan) = Rp. 690.415
2. Ruas Jalan IKK Kanatang, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang $19.20 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 107.270,98$ (harga satuan) = Rp. 1.407.395,32
3. Rehabilitasi jembatan Prailangina , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan Pilihan untuk Bahu jalan sepanjang $37.15 \text{ m} \times \text{Rp } 107.270,98$ (harga satuan) = Rp. 3.985.116,90
 - Pasangan batu $21.96 \text{ m}^3 \times 639.035,159$ (harga satuan) = Rp. 7.445.277,77
4. Ruas jalan Mauliru-Lukuwingir , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang $846 \text{ m} \times \text{Rp } 117.516,83$ (harga satuan) = Rp. 99.419.238,18
 - Penyiapan Badan jalan $11080 \text{ m}^2 \times 650,78$ = Rp. 7.210.642,4
5. Ruas jalan Warambadi-Kambu , terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :
 - Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang $646.8 \text{ m}^3 \times 126.888,83$ = Rp. 82.071.695,24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ruas jalan Kallu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air $30,00 \text{ m}^3 \times 26.012,60 = \text{Rp. } 780.378$
- Lapis Pondasi Agregat kelas B, sebesar $22.51 \text{ m}^3 \times 315.225,74 = \text{Rp. } 7.912.153,52$
- Lapis Perekat $135.03 \text{ Liter} \times 16.587,70 = \text{Rp. } 128.886,42$
- Lapis permukaan penetrasi macadam sepanjang $0.65 \text{ m}^3 \times 2.347.108,99 = \text{Rp. } 1.525.620,84$

Pekerjaan Swakelola tahun 2014

7. Ruas jalan Lolangbokul-Ramuk-Lailunggi, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Timbunan pilihan pada badan jalan $1.050 \text{ m}^3 \times 157.883,85 = \text{Rp. } 165.778.042,85$
- Beton mutu sedang K 250 sebesar $3,36 \text{ m}^3 \times 1.582.017,65 = \text{Rp. } 5.315.579,30$
- Baja Tulangan BJ-24 Polos sebesar $369,6 \text{ kg} \times 16.290,86 = \text{Rp. } 6.021.099,60$
- Pasangan Batu sepanjang $80,20 \text{ m}^3 \times 821.975,06 = \text{Rp. } 65.922.399,58$

8. Ruas Jalan Mondu-Tanggedu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan :

- Timbunan pilihan untuk badan jalan sepanjang $163 \text{ m}^3 \times 138.185,50 = \text{Rp. } 22.524.725,48$

9. Ruas jalan Mondu-Rambangaru terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Bronjong sebanyak $7.50 \text{ m}^3 \times 706.938,18 = \text{Rp. } 5.302.036,37$

10. Simpang Tarimbang-Malahar terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air sepanjang $10,00 \text{ m}^3 \times 21.713,11 = \text{Rp. } 217.131,10$
- Pasangan batu sepanjang $22.96 \text{ m}^3 \times 811.652,26 = \text{Rp. } 17.077.163,55$

11. Ruas jalan Waingapu-Mondu, tidak terdapat kekurangan volume;

12. Ruas jalan Lai Hau (Kecamatan Lewa Tidas), terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak $19.60 \text{ m}^3 \times 126.437,63 = \text{Rp. } 2.478.177,48$
- Pasangan batu $11,55 \text{ m}^3 \times 869.443,29 = \text{Rp. } 10.042.070$

13. Ruas jalan Manubara, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Penyiapan badan jalan $70,75 \text{ m}^3 \times 1.018,22 = \text{Rp. } 72.039,06$

14. Ruas jalan Waingapu-Mbatakapidu-Lukukamaru, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan:

- Timbunan pilihan pada badan jalan sebanyak $220 \text{ m}^3 \times 128.906,79 = \text{Rp. } 28.359.492,77$
- Penyiapan badan jalan sebesar $4.621,65 \text{ m}^2 \times 1.018,22 = \text{Rp. } 4.705.856,46$
- Beton mutu sedang K-250 sebesar $3.36 \times 1.552.993,53 = \text{Rp. } 5.218.058,27$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baja tulangan BJ-24 Poles sebanyak $369.60 \text{ kg} \times 16.120,54 = \text{Rp. } 5.958.151,09$
- Pasangan batu sepanjang $17.44 \text{ m}^3 \times 771.651,91 = \text{Rp. } 25.124.986,19$

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat nilai kekurangan volume pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014, senilai Rp. 582.693.828,- (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), itulah yang menjadi kerugian keuangan Negara, dan telah diperoleh Terdakwa Markus Tadu dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 582.693.828,- (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga Terdakwa Markus Tadu diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, yang harus di bayar oleh terpidana paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadi Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair. Sehubungan dengan pembelaan tersebut di atas, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan, dan terhadap pembelaan pribadi terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-ha yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan pada diri terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARKUS TADU dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS TADU dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa MARKUS TADU untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 582.693.828,- (Lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- 187 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan barang bukti berupa:

1. Kwitansi Pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013.
2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD Nomor : 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
5. 1 (satu) Fotocopy kartu NPWP Nomor : 00.134.652.7-922.000 an Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur
6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor : PU.912/7217/BM/XII/2013.
7. 1 (satu) Bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 Km oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013.
8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor : PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
11. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013.
13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
15. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
17. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
18. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
20. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
21. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
22. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
23. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
24. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
25. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
26. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
27. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
28. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
29. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
30. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi).
31. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013.
32. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
33. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
34. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).

- 189 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
36. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
37. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
38. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
39. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang)
40. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang).
41. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
42. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013.
43. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
44. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
45. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
46. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
47. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
48. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
49. 1 (satu) Lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
50. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan.
51. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
52. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir).
54. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
55. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013.
56. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
57. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
58. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
59. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
60. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
61. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air.
62. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls.B.
63. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat.
64. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.
65. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
66. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
67. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
68. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).
69. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu).\

- 191 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
71. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013.
72. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
73. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
74. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
75. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina)
76. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
77. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
78. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175.
79. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu.
80. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah.
81. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
82. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
83. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
84. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
85. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina).
86. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013.
88. 1 (satu) Lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
89. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
90. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
91. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
92. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang).
93. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan.
94. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan.
95. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong.
96. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
97. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
98. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI.**
99. 1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH. Tanggal 10 September 1994.
- 100.1 (satu) Akta Nomor : 61 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA".
- 101.1 (satu) Akta Nomor : 94 tentang Pernyataan Keluar Dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"
- 102.1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017.
- 103.1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 144 / PK / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April 2014.
- 104.1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014.
- 105.1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126 / K / BPMPP-ST / IV / 2014 tanggal 03 April

- 193 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha – Izin Gangguan Jasa Konstruksi

Dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono.

106.1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0098246 tanggal 23 Juni 2014.

107.1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 S/D 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015.

Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO

108.1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :

- g. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang)
- h. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir)
- i. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu)
- j. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi)
- k. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- l. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina)

109.1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari :

- a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas
- b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar
- c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar
- d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu
- e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu
- f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru
- g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi
- h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara

110.1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

111.1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.

Dikembalikan kepada saksi SEFRANUS U.K.N RATU, ST.

112.1 (satu) KAK TA 2014 asli

113.1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 copy

114.1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli

115.1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 asli

116.1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No : 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur copy

117.1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga copy

- 194 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118.1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No : 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
- 119.1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No : 11/PR/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum copy
- 120.1 (satu) Surat Edaran No : 01 / SE / Db / 2012 Dirjen Bina Marga Kementrian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) copy.
- 121.1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp 539.653.000,-.
- 122.1 (satu) Kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp 460.347.000,-
- 123.1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014
- 124.1 (satu) Fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014.
- 125.1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013
- 126.1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014
- 127.1 (satu) Buku Bank tahun 2014
- 128.1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014.
- 129.1 (satu) Surat Perintah Membayar No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014.
- 130.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar)
- 131.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan).
- 132.1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian)
- 133.1 (satu) Buku kas umum Desember 2014
- 134.1 (satu) Buku kas umum November 2014
- 135.1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No : 487/PLK.027/4.048/XI/2012
- 136.1 (satu) Anggaran Kas TA 2014
- 137.1 (satu) Anggaran Kas TA 201
- 138.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/36/BM/I/2014
- 139.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.800/35/BM/I/201
- 140.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014
- 141.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2287/BM/V/2014
- 142.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2254/BM/V/2014
- 143.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/2230/BM/V/2014
- 144.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.900/2041/VI/2013

- 195 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145.1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/461/II/2013.
- 146.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/2439/VI/2013.
- 147.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3030/BM/VII/2013.
- 148.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.620/3035/BM/VII/2013.
- 149.1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No 13 tahun 2013
- 150.1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Sumba Timur No : PU.027/681/III/2013.
- 151.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/94/II/2013
- 152.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/101/II/2013
- 153.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Sumba Timur No : PU.800/73/II/2014
- Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST.**
- 154.1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi
- 155.1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi.
156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014
157. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No : 03 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 201
158. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No : 04 / SPD / 1.03.01.01 / 2014 Tahun 2014
159. SPP No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014
161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014
162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp. 539.653.000,-
- 163.1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No : PU.912/6447/BM/X/2014
- 164.1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi)
- 165.1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi)
166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).
167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangbokul Ramuk-Lailunggi).
168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 201
169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/3439/BM/VII/2014
170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/3441/BM/VII/2014
171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/3440/BM/VII/2014
172. Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013
173. Surat Perintah Membayar No : 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar)
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan)
176. Surat Permintaan Pembayaran No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian)
177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12- 2014
178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No : PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014
181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No : PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014
182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014
183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014
184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara).
185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara)
186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara)
187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas).
188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas)
190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru).
191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru)
193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mondu)
194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mondu)
195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mondu)
196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang-Malahar)
197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang-Malahar)
198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang-Malahar)
199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Rambangaru)
200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Rambangaru)
201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu-Rambangaru)
202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Tanggedu)
203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu)
- Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE., M.SI**
205. Foto Copy AHLI PENGADAAN NASIONAL
206. Foto Copy Uraian Tugas SEKSI PERENCANA BINA MARGA

- 197 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Foto Copy KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR :
495/PLK.028/4.924/XII/2013 Tentang PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2014.

208. Foto Copy Spesifikasi Teknis.

Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE

209. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp. 52. 169.000,00.

210. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp. 334. 986.000,00.

211. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.
481. 729.000,00.

212. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp. 50. 692.000,00.

213. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp. 35.535.000,00.

214. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp. 44.889.000,00.

215. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.
37.218.000,00.

216. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Lolangkukul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp. 539.653.000,00.

217. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp. 81. 791.000,00.

218. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.
50.339.000,00.

219. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakpidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.

220. Surat Pesanan, SPK, Dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Rutin Jalan Dan Jembatan (Waingapu- Mbatakpidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp. 129.557.000,00.

- 198 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 73. 344.000,00.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 9) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh kami : PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh WILHELMINA ERA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WILHELMINA ERA, S.H.